

LAPORAN TAHUNAN 2024

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung



TIM PENYUSUN LAPORAN



**BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

KATA PENGANTAR

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung berdasar permentan nomor 13 tahun 2023 memiliki tugas dan fungsi BPSIP mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Dalam menjalankan tugas tersebut BPSIP Lampung menyelenggarakan fungsi yaitu pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi; pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; pelaksanaan pengujian penerapan standar instrument pertanian spesifik lokasi; pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; pelaksanaan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan pelaksanaan tata usaha dan urusan rumah tangga BPSIP. Sebagai bentuk pertanggung jawaban umum kegiatan tahun anggaran 2024 di susun laporan tahunan yang mencakup kegiatan teknis dan kemanajeman BPSIP Lampung.



Bandar Lampung, Januari 2025
Kepala BPSIP Lampung

Dr. Rachman Jaya, S.Pi., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
I. PENDAHULUAN	1
II. ORGANISASI	4
III. KELEMBAGAAN	6
3.1 Kelembagaan BSIP Kementerian Pertanian	6
3.2 Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja 2024.....	7
3.3 Pembangunan Zona Integritas	9
3.4 Keterbukaan Informasi Publik	11
3.5 Penata kelolaan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian di BPSIP Lampung	14
3.5.1 Sumber Daya Manusia	14
3.5.2 Sarana Prasarana	17
3.5.3 Kerumah Tanggaan dan Perlengkapan.....	21
3.6 Akuntabilitas Keuangan	23
IV. KINERJA HASIL PELAYANAN DISEMINASI DAN KERJASAMA, PERENCANAAN DAN EVALUASI	28
4.1 Kinerja Hasil Pelayanan Diseminasi dan Kerjasama	28
4.1.1 Penyediaan Informasi melalui Website dan Media Sosial	28
4.1.2 Layanan Kunjungan Diseminasi	29
4.1.3 Pelayanan Magang/Praktek Kerja Lapang Siswa atau Mahasiswa.....	30
4.1.4 Laboratorium BPSIP Lampung	32
4.1.5 Instalasi Penerapan dan Pengujian Instrumen Pertanian (IP2SIP)	37
4.2 Perencanaan dan Penganggaran	40
4.2.1 Kegiatan Administrasi Perencanaan dan Anggaran.....	40
4.2.2 Penyusunan RKAKL TA 2024 pagu anggaran.....	42
4.2.3 Riwayat Revisi Anggaran BPSIP Lampung	45

4.2.4 Harmonisasi Pengembangan dan Penerapan Standar Mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan.....	49
4.2.5 Perencanaan Proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSIP Lampung Tahun 2025-2028.....	53
4.2.6 Perencanaan Project Sistem Pertanian Terpadu Tanaman Pangan dan Energi	55
4.3 Monitoring dan Evaluasi Internal	57
4.4 Sinkronisasi Program.....	61
V. HASIL KEGIATAN PENERAPAN DAN DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN.....	69
5.1 Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi	69
5.1.1 Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan.....	69
5.1.2 Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Perkebunan	72
5.2 Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024	74
5.2.1 Lokasi Kabupaten Tanggamus.....	77
5.2.2 Kabupaten Lampung Selatan.....	81
5.2.3 Kabupaten Lampung Barat.....	84
5.2.4 Kabupaten Mesuji.....	88
5.2.5 Kabupaten Lampung Timur	92
5.3 Pendampingan Penerapan dan Pengujian Standar Instrumen Pertanian	95
5.3.1 Pendampingan Penerapan Good Agriculture Practice (GAP) Padi Sawah.....	98
5.3.2 Pendampingan Pengujian Pupuk Organik Pada Kelembagaan Usaha.....	111
5.4 Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE)	125
5.4.1 Progres Kegiatan ICARE Berdasarkan Indikator Capaian PDO Triwulan-IV Tahun 2024	130
5.4.2 Pencapaian Target Project Development Objectives (PDO)	133
5.4.3 Pengelolaan Lingkungan dan Sosial	140
5.5 Perbenihan Tanaman Pangan Komoditas Padi.....	149

5.5.1 Monitoring Pertumbuhan Tanaman dan Identifikasi Hama Penyakit	151
5.5.2 Pengamatan Pertumbuhan Tanaman dan Roguing II (Fase Berbunga).....	152
5.5.3 Monev dan Pemeriksaan Lapangan (PL) 2 Fase Berbunga/Generatif.....	154
5.5.4 Pemeriksaan Lapangan (PL) 3 Fase Generatif Akhir/Masak	156
5.5.5 Penanganan Hasil Panen.....	157
VI. PENUTUP	166
VII. LAMPIRAN	168
7.1 Lampiran 1 : PK BPSIP Lampung 2024	169
7.2 Lampiran 2 : SK Kegiatan BPSIP Lampung 2024	171
7.3 Lampiran 3 : Hasil Pengujian Benih Padi Kelas SS Inpari 32 ..	175
7.4 Lampiran 4 : Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kopi Robusta Lokasi ICARE Kabupaten Tanggamus	177
7.5 Lampiran 5 : Surat Keterangan UMKM PP GAPSERA	179
7.6 Lampiran 6 : Dokumen Pendaftaran Merek Produk Pupuk Organik PP GAPSERA	180

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP Lampung Tahun 2024.....	7
Tabel 2. Capaian kinerja BPSIP Lampung Tahun 2024	8
Tabel 3. Lembar Kerja Elektronik BPSIP Lampung	10
Tabel 4. Rekap Layanan Informasi dan Diseminasi	12
Tabel 5. Sumber Daya Manusia BPSIP Lampung.....	14
Tabel 6. Rekapitulasi Menurut Golongan Ruang dan Gaji BPSIP Lampung Tahun 2024.....	15
Tabel 7. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024.....	24
Tabel 8. Penerimaan dan Realisasi PNBP BPSIP Lampung Tahun 2024...	25
Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSIP Lampung Tahun 2024.....	27
Tabel 10. Jumlah Informasi yang disediakan pada tahun 2024	28
Tabel 11. Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Ke IP2SIP Natar.....	29
Tabel 12. Daftar Nama Siwa/Mahasiswa Magang Tahun 2024	30
Tabel 13. Rekapitulasi perkembangan subkultur	34
Tabel 14. Rekapitulasi Aklimatisasi periode 2024	34
Tabel 16. Daftar surat disposisi pada bidang perencanaan dan penganggaran	41
Tabel 17. Struktur Kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian T.A 2025	44
Tabel 18. Riwayat Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2024 satuan (000) ..	46
Tabel 19. Mata Anggaran Usulan Proyeksi PNBP	54
Tabel 20. Perkiraan Realisasi Target dan penggunaan PNBP Tahun Anggaran Berjalan TA.2025 (sampai dengan akhir tahun anggaran)	54
Tabel 21. Perkiraan Realisasi Target PNBP Tahun Anggaran Berjalan TA.2026 (sampai dengan akhir tahun anggaran)	54

Tabel 22. Perkiraan Realisasi Target PNBPN Tahun Anggaran Berjalan TA.2027 (sampai dengan akhir tahun anggaran)	55
Tabel 23. Perkiraan Realisasi Target PNBPN Tahun Anggaran Berjalan TA.2027 (sampai dengan akhir tahun anggaran)	55
Tabel 24. Peran PT PLN EPI dan BSIP dalam Project SPT2E	57
Tabel 25. Matrik Monitoring dan Evaluasi Internal	58
Tabel 26. Tabel Hasil Identifikasi dan Rekomendasi	71
Tabel 27. Materi dan Narasumber acara Pertemuan Penguatan Kapasitas di Kabupaten Tanggamus.....	79
Tabel 28. Materi dan Narasumber acara Pertemuan Penguatan Kapasitas di Kabupaten Lampung Selatan	82
Tabel 29. Materi dan Narasumber acara Pertemuan Penguatan Kapasitas di Kabupaten Lampung Barat	86
Tabel 30. Materi dan Narasumber acara Pertemuan Penguatan Kapasitas Standar Pertanian di Kabupaten Mesuji	89
Tabel 31. Materi dan Narasumber acara Pertemuan Penguatan Kapasitas di Kabupaten Lampung Timur.....	94
Tabel 32. Hasil Ubinan 4 Lokasi Lahan Demplot Pendampingan GAP Budidaya Padi Sawah.....	108
Tabel 33. Progress kegiatan ICARE berdasarkan indikator capaian PDO triwulan-IV 2024.....	132
Tabel 34. Perubahan produktivitas kopi di Lokasi ICARE Lampung.....	136
Tabel 35. Peningkatan jumlah petani pelaksana Program ICARE yang tergabung dalam koperasi petani.....	137
Tabel 36. Peserta Bimtek Manajemen	139
Tabel 37. Peserta Pelatihan Akuntansi dan Keuangan	139
Tabel 38. Peserta Sekolah Lapang penerapan best practices budidaya kopi cerdas iklim terintegrasi ternak kambing	139
Tabel 39. Proporsi perempuan dalam kepengurusan koperasi	140
Tabel 40. Data lahan kopi petani terdampak longsor di Kecamatan Ulubelu Tanggamus	142

Tabel 41. Analisis SWOT koperasi pelaksana ICARE	145
Tabel 42. Petani Pelaksana kegiatan perbenihan di Kecamatan Padang Ratu Kabupaten lampung Tengah Tahun 2024	150
Tabel 43. Petani Pelaksana kegiatan perbenihan di Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.....	151

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi BPSIP Lampung	5
Gambar 2. Standing Banner Alur Prosedur Permintaan Informasi Publik	12
Gambar 3. Penganugrahan Capaian Kinerja Keterbukaan Informasi Publik Kategori "Informatif" pada BPSIP Lampung	13
Gambar 4. Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor BPSIP Lampung.....	23
Gambar 5. Piagam penghargaan BPSIP Lampung sebagai satker terbaik dalam kinerja pencapaian target PNBK semester 1 tahun 2024	26
Gambar 6. Kegiatan kunjungan ke Taman Sains Pertanian BPSIP Lampung.....	30
Gambar 7. Pendampingan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa di IP2SIP Natar	32
Gambar 8. Jenis sampel laboratorium pengujian tahun 2024.....	33
Gambar 9. Perluasan Screen House Instalasi Kultur Jaringan	35
Gambar 10. Keragaan Bibit Pisang Kultur Jaringan di Screen House.....	36
Gambar 11. Perkembangan Kebun Induk pada gambar a dan b, sedangkan pada gambar c,d yaitu 469 bibit yang sudah ditanam	36
Gambar 12. Aktivitas pemeliharaan tanaman di IP2SIP Natar	38
Gambar 13. Aktivitas pemeliharaan ternak IP2SIP Natar	39
Gambar 14. Pelaksanaan Budidaya Tanaman Sayuran di IP2SIP Tegineneng	39
Gambar 15. Aktivitas pemeliharaan dan budidaya tanaman di IP2SIP Masgar.....	40
Gambar 16. Pelaksanaan workshop penyusunan anggaran 2025	43
Gambar 17. Petikan DIPA Tahun Anggaran 2025.....	45

Gambar 18. Pelaksanaan FGD Harmonisasi Pengembangan dan Penerapan Standar Mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan	50
Gambar 19. Model Sistem Pertanian Terpadu Tanaman Energi	56
Gambar 20. Pelaksanaan Koordinasi Progres Kegiatan Perluasan Areal Tanam Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Timur	63
Gambar 21. Koordinasi Perluasan Areal Tanam (PAT) Kabupaten Lampung Tengah dan Monitoring Lahan OPLAH di Kecamatan Sriwijaya Mataram	65
Gambar 22. Pelaksanaan Kegiatan live streaming kegiatan IRPOM di Desa Klaten Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu	66
Gambar 23. Pelaksanaan Panen Raya Padi di Kampung Sumber Agung, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang	67
Gambar 24. Pelaksanaan Monitoring kegiatan pertanian modern bersama dengan staf Khusus Menteri Pertanian	67
Gambar 25. Koordinasi Bersama Staff Ahli Menteri Membahas pertanian modern pada lokasi OPLAH	68
Gambar 26. Lokasi dan kondisi pertanian padi rawa di Kab. Lampung Timur	70
Gambar 27. Koordinasi bersama Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat beserta tim penyuluh pertanian Desa Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat	73
Gambar 28. Lokasi dan kondisi lahan Perkebunan lada di Kabupaten Lampung Utara	74
Gambar 29. Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Tanggamus	81
Gambar 30. Pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas penerap di Kabupaten Lampung Selatan	84
Gambar 31. Pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas penerap di Kabupaten Lampung Selatan	87

Gambar 32.	Pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas penerap di Kabupaten Lampung Selatan	92
Gambar 33.	Pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas penerap di Kabupaten Lampung Timur	95
Gambar 34.	Koordinasi dan survey lapang lokasi kegiatan pendampingan penerapan	100
Gambar 35.	Penyampaian materi oleh Perwakilan Dinas KPTPH oleh Bapak Simanjutak tentang Kebijakan Pembangunan Pertanian Mendukung Peningkatan Produksi Padi Kabupaten Tanggamus.	102
Gambar 36.	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penerapan GAP budidaya padi sawah	103
Gambar 37.	Sekolah lapang penerapan GAP.....	105
Gambar 38.	Pelaksanaan Panen Pada Lahan Demplot.....	109
Gambar 39.	Grafik Evaluasi Pendampingan Penerapan GAP Pada Budidaya Padi Sawah di Kabupaten Tanggamus	109
Gambar 40.	Identifikasi Lembaga Penerap SIP Pupuk Organik di PT. Mutiara Sedia Alam, Koperasi Maju Sejahtera dan PP. Gapsera Sejahtera Mandiri.....	113
Gambar 41.	Identifikasi Lembaga Penerap SIP Pupuk Organik di PT. Mutiara Sedia Alam	114
Gambar 42.	Pelaksanaan Diskusi Publik Penerapan SIP Pupuk Organik	115
Gambar 43.	Koordinasi dan konsultasi berkenaan mekanisme pengujian mutu dan efektivitas serta dukungan alat laboratorium. ...	117
Gambar 44.	Pendaftaran pengujian sampel pupuk organik padat dan cair di BPSI Tanah dan Pupuk Bogor	118
Gambar 45.	Pelatihan teknis pembuatan pupuk organik terstandar dan fasilitasi sarana produksi	123
Gambar 46.	Pelaksanaan Sekolah Lapangan Program ICARE	146
Gambar 47.	Pendampingan penyusunan RUA dan RUK	146

Gambar 48. Pengantar sosialisasi dan pemaparan konsep ICARE.....	146
Gambar 49. Pelaksanaan kegiatan dan penandatanganan MoU.	147
Gambar 50. Partisipasi tim PIU Lampung dalam Workshop ICARE	147
Gambar 51. Kunjungan peserta peningkatan kapasitas SDM ke Aceh ...	148
Gambar 52. Screening ESMF di lokasi pelaksana ICARE	148
Gambar 53. Identifikasi Kebutuhan Pengujian Menuju Penerapan SNI Produk Kopi Koperasi Produsen Srikandi Maju Bersama	148
Gambar 54. Lokasi CPCL di Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah	150
Gambar 55. Lokasi di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus	150
Gambar 56. Pengamatan Pertumbuhan Dan Identifikasi Hama Penyakit	152
Gambar 57. Pengukuran Tinggi Tanaman Fase Berbunga	153
Gambar 59. Gambar 24. Roguing II (Fase Berbunga) Lokasi Padang Ratu Lampung Tengah.....	154
Gambar 58. Roguing II (Fase Berbunga) Lokasi Pulau Panggung tanggamus	154
Gambar 60. Pemeriksaan Lapangan (PL) 2 Fase Berbunga/Generatif di Lokasi Padang Ratu -Lampung Tengah.....	155
Gambar 61. Pemeriksaan Lapangan (PL) 2 Fase Berbunga/Generatif di Lokasi Pulau Panggung – Tanggamus	156
Gambar 62. Pemeriksaan Lapangan (PL) 3 Fase Generatif Akhir masak di Lokasi Padang Ratu -Lampung Tengah.....	156
Gambar 63. Pemeriksaan Lapangan (PL) 3 Fase Generatif Akhir masak di Lokasi Pulau Panggung - Tanggamus.....	157
Gambar 64. Panen di Lokasi Pekon Penantian Kecamatan. Pulau Panggung-Tanggamus	158
Gambar 65. Penjemuran Gabah Kering Panen (GKP) di Lokasi KP Natar BPSIP Lampung	161

Gambar 66. Permohonan Pengujian Mutu Benih Inpari 32 SS di Laboratorium.....	162
---	-----

I. PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu strategi dalam memacu pertumbuhan ekonomi masa depan, diwujudkan melalui pengembangan kawasan pertanian yang memadukan penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) berdasarkan Perpres No 117 Tahun 2022 memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Kontribusi BSIP dalam pencapaian RPJMN Tahun 2022-2024 melalui 2 program teknis yakni: (1) program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dan, (2) program nilai tambah dan daya saing industri, dimana kedua program tersebut berkaitan erat dengan penerapan standar instrument pertanian di berbagai provinsi termasuk di Provinsi Lampung melalui Balai Penerapan Standar Intrumen Pertanian Lampung (BPSIP Lampung).

Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), BPSIP Lampung turut serta mengambil peran penting dan strategis dalam pembangunan pertanian seperti tersebut di atas. Peningkatan agroindustri melalui peningkatan produktivitas rakyat dan peningkatan daya saing di pasar internasional. Kedaulatan pangan dapat didefinisikan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri; (2) mengatur kebijakan

pangan secara mandiri; serta (3) melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan yang diawali dengan pencapaian swasembada pangan, selanjutnya secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

BPSIP Lampung berdasarkan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 mempunyai tugas pokok melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi di Provinsi Lampung dan fungsi pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Laporan Tahunan ini merupakan laporan kegiatan BPSIP Lampung selama Tahun 2024. Dokumentasi capaian kinerja BPSIP Lampung yang dituangkan dalam bentuk laporan tahunan ini, menggambarkan secara menyeluruh dari dua sudut pandang yaitu keberhasilan dan kegagalan. Hal ini dilaksanakan sebagai sarana evaluasi dan bahan pembelajaran ke depan, mulai dari perencanaan dan perumusan program sampai dengan implementasi kegiatan. Materi pokok yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini meliputi sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, program dan anggaran serta synopsis kegiatan penerapan dan diseminasi

standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dilakukan BPSIP Lampung Tahun Anggaran 2024.

II. ORGANISASI

BPSIP Lampung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) BSIP Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Provinsi Lampung. BPSIP Lampung bertanggung jawab kepada Kepala BSIP dan dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 13 Tanggal 17 Januari 2023, BPSIP Lampung mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPSIP Lampung menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi;
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- c. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrument pertanian spesifik lokasi;
- d. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- e. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- f. Pelaksanaan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut BPTP terdiri dari :

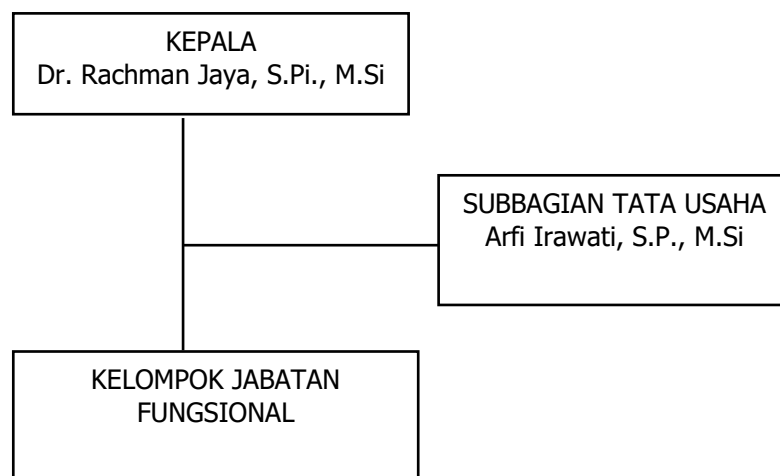
a. *Subbagian Tata Usaha*

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, dan kearsipan, serta rumah tangga.

b. *Kelompok Jabatan Fungsional*

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur organisasi BPSIP Lampung dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Struktur organisasi BPSIP Lampung

III. KELEMBAGAAN

3.1 Kelembagaan BSIP Kementerian Pertanian

Undang-undang nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan menyatakan bahwa sarana prasarana pertanian mulai dari benih, bibit, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian harus memenuhi standar mutu dan disertifikasi.

Standardisasi bidang pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam mengukur mutu produk dan/atau jasa didalam perdagangan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya saing dan kelancaran perdagangan. Adapun ruang lingkup pengaturannya meliputi perumusan dan penetapan standar, penerapan standar, kerjasama dan permasyarakatan standardisasi, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan standardisasi serta pemberian sanksi.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pertanian melaksanakan reorganisasi dengan membentuk Unit Kerja Eselon 1 yang memiliki tugas standardisasi instrumen pertanian dan disahkan melalui Perpres 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Perpres tersebut diikuti dengan terbitnya Permentan 19 tahun 2022 yang mengatur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pusat dan Balai Besar melalui Permentan 13 tahun 2023 yang mengatur SOTK UPT (Balai) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

3.2 Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja 2024

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi Kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur ; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring; sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai; sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian Kinerja BPSIP Lampung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP Lampung Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	23,0
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung (Nilai)	82
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung (Nilai)	89

Tabel 2. Capaian kinerja BPSIP Lampung Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	3. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	1
		4. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	23,0	23,0

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian
	Terstandar			
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung (Nilai)	82	82,11
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung (Nilai)	89	93,42

3.3 Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan salah satu upaya strategis dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan memiliki kinerja yang tinggi. Sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Lampung berupaya maksimal dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan inisiatif dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pencapaian pembangunan Zona Integritas pada satker BPSIP Lampung diharapkan dapat menjadi indikator penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan penilaian reviewer, BPSIP Lampung memperoleh nilai 82,11 dari target di PK BPSIP Lampung yaitu 82. Untuk mencapai target 82 tersebut eviden ZI BPSIP Lampung terus diupdate dan ditambahkan. Rincian penilaian ZI BPSIP Lampung tahap pertama disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Lembar Kerja Elektronik BPSIP Lampung

Area Perubahan			Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
A	PENGUNGKIT		60.00					
	1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	3.33	3.17	6.50	81.29%	OK
	2.	PENATAAN TATALAKSANA	7.00	2.31	3.50	5.81	82.95%	OK
	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	3.74	2.25	5.99	59.91%	Tidak Lulus
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10.00	4.58	5.00	9.58	95.83%	OK
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	5.13	7.50	12.63	84.20%	OK
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	3.90	3.75	7.65	76.54%	OK
	TOTAL PENGUNGKIT					48.17	80.28%	OK
B	HASIL		40.00					
	I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN	22.50			19.28	85.69%	OK
	a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17.50			15.53	88.75%	Tidak Lulus
	b.	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00			3.75	75.00%	OK
	II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17.50			14.66	83.75%	
	-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17.50			14.66	83.75%	OK
TOTAL HASIL						33.94	84.84%	
NILAI EVALUASI REFORMASI						82.11		OK

Capaian nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) pada BPSIP Lampung mencapai 82,11. Nilai ini sedikit lebih tinggi dari target capaian yang ditetapkan, yaitu 82. BPSIP Lampung memiliki target capaian nilai ZI sebesar 82, yang menunjukkan harapan untuk mencapai standar kualitas integritas dalam lingkungan satuan kerja. Nilai capaian yang berhasil dicapai adalah 82,11, yang sedikit lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Hal ini menandakan bahwa BPSIP Lampung mampu melaksanakan program-program reformasi birokrasi dan penerapan prinsip Zona Integritas dengan baik, dan sedikit melebihi target capaian yang ditetapkan.

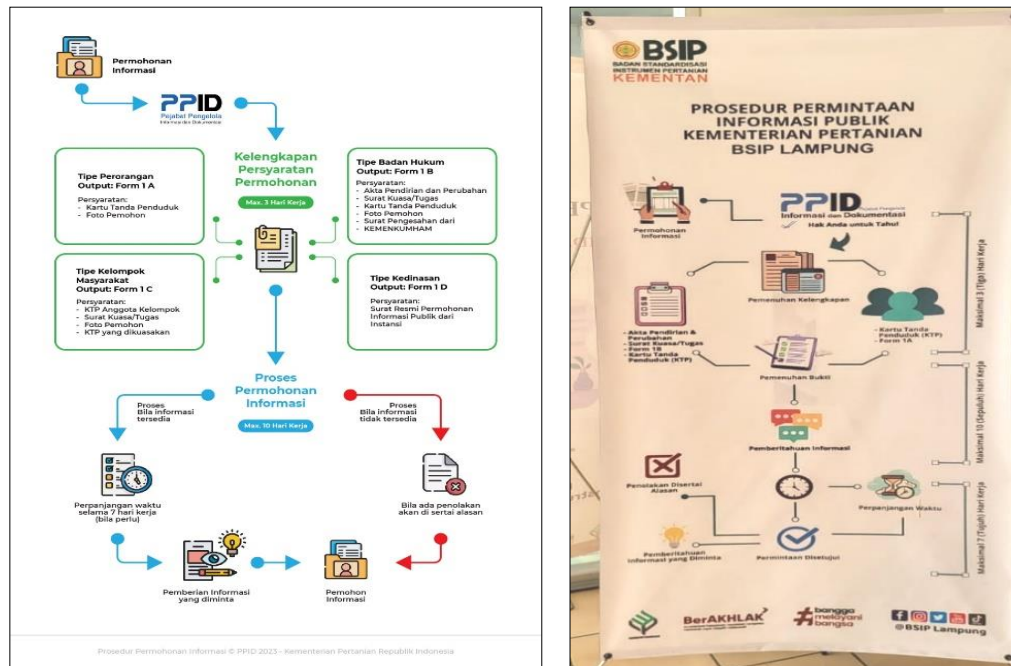
Capaian yang sedikit melebihi target menunjukkan bahwa program-program yang diterapkan oleh BPSIP Lampung telah efektif dan optimal. Adanya sedikit selisih positif ini menunjukkan bahwa penerapan ZI pada BPSIP Lampung sudah berada pada jalur yang tepat, dan menunjukkan adanya kinerja yang lebih baik dari yang diharapkan. Meskipun capaian ini sudah sangat baik, tetap ada ruang untuk peningkatan. Nilai 82,11, meskipun sudah memenuhi target, masih menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan kualitas lebih jauh. Fokus pada peningkatan beberapa aspek seperti perbaikan sistem manajemen SDM aparatur dan pemenuhan indeks persepsi antikorupsi (IPAK) selain itu diperlukan inovasi pelayanan publik, penguatan integritas individu, dan transparansi lebih lanjut dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal pada periode berikutnya dan tentunya dengan penyertaan dokumen yang sangat penting sebagai eviden dalam pembangunan zona integritas di BPSIP Lampung.

3.4 Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menekankan pentingnya akses masyarakat terhadap informasi yang dikelola oleh badan publik, termasuk di dalamnya adalah satuan kerja (satker) pada instansi pemerintah. BPSIP Lampung sebagai salah satu unit kerja yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas dan fungsi tertentu, memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh publik.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak atas informasi, BPSIP Lampung pada tahun 2024

terus berupaya untuk memperbaiki sistem dan mekanisme keterbukaan informasi publik. Capaian kinerja keterbukaan informasi publik menjadi indikator sejauh mana unit kerja ini berhasil dalam memberikan layanan informasi yang tepat, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Gambar 2. Standing Banner Alur Prosedur Permintaan Informasi Publik

Rekap Permohonan Layanan Informasi dan Diseminasi di lingkup BPSIP Lampung baik berupa kunjungan maupun jasa Laboratprium serta permohonan informasi T.A 2024 sebagai berikut :

Tabel 4. Rekap Layanan Informasi dan Diseminasi

No.	Bulan Perolehan Layanan	Jenis Layanan	Total Pemohon Layanan
1.	Januari 2024	-	0
2.	Februari 2024	-	0
3.	Maret 2024	Layanan Lab 3, Layanan Informasi magang 4 orang	7
4.	April 2024	Layanan Lab 2 orang	2
5.	Mei 2024	Layanan Lab 3 orang	3
6.	Juni 2024	Layanan Lab 3 orang	3
7.	Juli 2024	Layanan Lab 4 orang, layanan informasi 2 orang	6
8.	Agustus 2024	Layanan Lab 5 orang, layanan agrowisata 10 Orang, Layanan Informasi 1 Orang	16

No.	Bulan Perolehan Layanan	Jenis Layanan	Total Pemohon Layanan
9.	September 2024	Layanan Lab 2 orang, Layanan Informasi 5 orang, layanan agrowisata 1 orang	8
10.	Oktober 2024	Layanan Lab 4 orang, layanan informasi 1 orang	5
11.	November 2024	Layanan Lab 6 orang. Layanan Informasi 4 orang	10
12.	Desember 2024	Layanan Lab 2 Orang	2
Total			62

Capaian kinerja informasi publik pada BPSIP Lampung berdasarkan penilaiannya memenuhi kategori informatif dapat dilihat dari beberapa indikator penting yang menunjukkan tingkat keterbukaan dan kualitas informasi yang disediakan kepada publik. Dengan pencapaian kategori informatif, BPSIP Lampung telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip keterbukaan informasi publik. Capaian kinerja informasi publik pada BPSIP Lampung dengan kategori informatif mendapat apresiasi dalam ajang Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 oleh Kementerian Pertanian.



Gambar 3. Penganugrahan Capaian Kinerja Keterbukaan Informasi Publik Kategori "Informatif" pada BPSIP Lampung

Upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi, pelatihan, dan evaluasi rutin menjadi langkah strategis yang dapat memastikan bahwa informasi yang disediakan tetap relevan, dan mudah diakses oleh publik. Keberlanjutan dari upaya-upaya ini diharapkan dapat memperkuat

kepercayaan publik terhadap kinerja BPSIP Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan.

3.5 Penata kelolaan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian di BPSIP Lampung

Penataan kelolaan kelembagaan penerapan standar instrument pertanian merupakan amanat dalam tugas dan fungsi satker mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3.5.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan potensi dan kekuatan yang tidak bisa diabaikan dalam suatu lembaga/instansi, termasuk bagi BPSIP Lampung. Ketersediaan SDM yang memadai dengan tingkat keahlian dan kompetensi yang berimbang akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pencapaian misi dan visi lembaga. Untuk tahun 2024, PNS di BPSIP Lampung berjumlah 58 orang, dan tenaga PPNPM 23 orang, THL 16 orang.

Tabel 5. Sumber Daya Manusia BPSIP Lampung

NO	KATEGORI SDM	JUMLAH	%
I	ASN	58	59,79
	Struktural	2	2,06
	Fungsional Tertentu	28	28,865
	Fungsional umum	28	28,865
II	Non ASN	39	40,21
	PPNPN	23	23,71
	THL	12	12,37
	Petugas Kultur Jaringan	4	4,12
	Jumlah	97	100

Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang, ASN BSIP Lampung tahun 2024 terdiri dari Golongan II, III, dan IV dengan jumlah total sebanyak 58 orang, sebagaimana terlampir pada Tabel 6.

Tabel 6. Rekapitulasi Menurut Golongan Ruang dan Gaji BPSIP Lampung Tahun 2024

No	Golongan	Ruang					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1	I	0	0	0	0		0
2	II	1	1	6	7		15
3	III	10	11	7	8		36
4	IV	6	1	0	0	0	7
Jumlah		17	13	13	15	0	58

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian sejak terbit perpres 117 tahun 2022 yang menandakan tugas penelitian tidak ada lagi di UPT Sebelumnya yaitu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian maka terdapat formasi baru jabatan fungsional di BSIP Lampung yaitu jabatan fungsional penyuluh, pengawas benih tanaman, pengawas mutu hasil pertanian, dan teknisi litkayasa. Jumlah sumberdaya manusia berdasarkan jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Jumlah dan sebaran jabatan fungsional di BPSIP Lampung tahun 2024

No	JABATAN	Jumlah (orang)	KETERANGAN
I	Struktural		
	Struktural Eselon III	1	PMHP Muda
	Struktural Eselon IV	1	PMHP Muda
II	Penyuluh		
	Madya	3	
	Muda	8	
III	Pertama	2	
	PMHP		
	Pertama	2	
IV	PBT		
	Pertama	3	
V	Teknisi Litkayasa		
	Penyelia	1	
	Mahir	1	
	Terampil	4	
	Pemula	1	

No	JABATAN	Jumlah (orang)	KETERANGAN
VI.	Analisis Perkarantinaan Tumbuhan Muda	2	
VII.	Pemeriksa Karantina tumbuhan terampil	1	

BPSIP Lampung tahun 2024 melaksanakan pengelolaan karir pegawai sesuai jenjang jabatan dan ketersediaan formasi jabatan, berikut rincian pengelolaan karir pegawai lingkup BPSIP Lampung :

a. Usul Kenaikan Pangkat

- IV/a sebanyak 2 orang diusulkan melalui pusat
- III/d sebanyak 2 orang diusulkan melalui Kanreg V BKN Jakarta (Kenaikan Pangkat Pilihan)
- III/a sebanyak 1 orang
- III/b sebanyak 2 orang

b. Usul Rekon

- Kenaikan Tukin Januari 2024 sebanyak 1 orang
- Karena pegawai pensiun TMT 1 September 2024
- Karena pensiun TMT 1 April 2024

c. Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

- Ujian Dinas sebanyak 1 orang
- Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebanyak 1 orang

d. Pengajuan Aktif Fungsional

- Selesai melaksanakan Tugas Belajar 1 orang

e. Anugerah Satya Lancana Karya Satya (47 orang)

- SLKS XXX Tahun 1 orang
- SLKS XX Tahun sebanyak 12 orang
- SLKS X Tahun sebanyak 34 orang

f. Pelantikan Jabatan Fungsional

- Teknisi Litkayasa Terampil sebanyak 1 orang
- Pengawas Benih Tanaman sebanyak 1 orang

g. Pengajuan Izin Belajar

- Jenjang Strata 1 sebanyak 2 orang

Disetujui 1 orang a.n. Tika Nafiah R. persetujuan izin belajar dari kepala bpsip lampung pada tanggal 5 januari, surat nomor surat 09/kp.320/h.12.9/01/2024.

h. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional

- Penyuluh Madya sebanyak 1 orang
- Analisis Standardisasi Ahli Madya sebanyak 2 orang
- Analisis SDM Aparatur sebanyak 1 orang
- Pengawas OPT sebanyak 2 orang

3.5.2 Sarana Prasarana

BPSIP Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang mencukupi akan sangat menunjang kegiatan penerapan standar instrumen pertanian yang dilaksanakan di BPSIP Lampung. Pengadaan inventaris sarana dan prasarana BPSIP Lampung diperoleh dengan cara hibah maupun pembelian melalui anggaran DIPA BPSIP Lampung. Pengelolaan dan pemanfaatan barang inventaris Barang Milik Negara (BMN) tersebut meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak. Pertanggungjawaban kedua jenis barang tersebut melalui proses yang mengacu pada Modul Sistem Akuntansi Barang milik Negara. Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang menjadi milik Kementerian Pertanian yang dikelola oleh BPSIP Lampung.

BPSIP Lampung memiliki kepemilikan lahan di tiga lokasi yaitu kantor utama di Kota Bandar Lampung dengan luas lahan bangunan 3.252 m²,

Instalasi Taman Sains Pertanian di Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 60 Ha, Instalasi kebun Tegineneng dengan luasan 110.470 m² Ha, dan di Kabupaten Pesawaran dengan luasan kebun 13.571 m². Rekapitulasi barang tidak bergerak yang dimiliki BPSIP Lampung pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Rekapitulasi Barang Tidak Bergerak yang dimiliki BPSIP Lampung Tahun 2024.

No.	Uraian	Alamat	Luas	Keterangan
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Jl. ZA. Pagar Alam, Kel. Sidorahayu, Kota Bandar Lampung	385 m ²	Telah bersertifikat atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian Pertanian
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. ZA. Pagar Alam No. 1A, Kel. Rajabasa, Kota Bandar Lampung	3.259 m ²	
3.	Tanah Kebun Percobaan (TSP) Natar	Jl. Negararatu Desa Negararatu Kec. Natar Kab. Lampung Selatan	600.000 m ²	
4.	Tanah Kebun Percobaan Tegineneng	Jl. Inpres Sumbersari Desa Banjar Negeri Kec. Tegineneng Kab. Lampung Selatan	103.270 m ²	
5.	Tanah Kebun Percobaan Tegineneng	Jl. Inpres Sumbersari Desa Banjar Negeri Kec. Tegineneng Kab. Lampung Selatan	7.200 m ²	
6.	Tanah Kebun Percobaan (Lab. Diseminasi) Masgar	Jl. Trans Sumatera Km. 38 Desa Kota Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran	10.175 m ²	
7.	Tanah Kebun Percobaan (Lab. Diseminasi) Masgar	Jl. Trans Sumatera Km. 38 Desa Kota Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran	5.690 m ²	
8.	Tanah Kebun Percobaan (Lab. Diseminasi) Masgar	Jl. Trans Sumatera Km. 38 Desa Kota Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran	7.881 m ²	

Jenis barang lain yang menjadi milik BPSIP Lampung adalah barang bergerak. Barang bergerak yang dimiliki BPSIP Lampung berupa kendaraan roda 2, roda 3, dan roda 4. Hingga tahun 2023, BPSIP

Lampung memiliki kendaraan roda 2, roda 3 dan roda 4 sebanyak 33 unit . Jenis kendaraan disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Rekapitulasi Kendaraan Roda 2, Roda 3, dan Roda 4 BPSIP Lampung Tahun 2024.

No	Jenis Kendaraan	Merk	Jumlah (unit)
1	Sepeda Motor	Suzuki ts 125	1
		Suzukui shogun 125	6
		Honda Mega Pro Mega Pro/GL 15RR	1
		Honda Supra X NF125TR	1
		YAMAHA VIXON 2TP	1
		Honda vario 150 exclusive 150	1
		HONDA MEGA PRO CW F1	1
		HONDA MEGA PRO Fi	1
		Honda Vario	1
		HONDA CRF150L ES 1 TRAIL	2
		HONDA CRF150L ES 1 TRAIL	
2	Roda tiga	Viar 20 RL	5
3	Roda Empat/ Mobil	Kijang Innova	3
		nisan x trail	1
		GC415V APVDLX MT	1
		Double kabin	1
		GRAN MAX	1
		Suzuki Futura	1
		Pick up 2.0 L	1
		Pick up 2.0 M/T	2
		Mitshubishi trithon	1

Pengelolaan sarana dan prasarana tahun 2024 terdokumentasi dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negera (BMN). Beberapa kegiatan pengelolaan BMN tahun 2024 meliputi :

- a. Penatausahaan Persediaan
- b. Monitoring Proses Hibah Peralatan Kostratani
- c. Road Map Inventarisasi, dan
- d. Hibah BMN.

Kegiatan Penatausahaan Persediaan pada satuan Kerja Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Lampung, telah dilakukan beberapa Kegiatan diantaranya adalah :

- a. Melakukan proses penginputan data persediaan yang diperoleh dari AKUN 5218 selama periode bulan Januari sampai dengan Desember.
- b. Melakukan Pengelolaan persediaan untuk dijual / diserahkan kepada masyarakat, dan
- c. Persediaan Lainnya berupa benih Pencatatan atas Persediaan Habis Pakai/ barang Konsumsi selama periode Desember adalah Pencatatan Dari AKUN 5218, dimana akun ini adalah akun yang menghasilkan persediaan .

Beberapa dokumen yang disiapkan dalam rangka persiapan pelaksanaan Hibah BMN berupa Peralatan Kostratani yaitu :

1. Surat Permohonan HIBAH dari Dinas Ke BPSIP Lampung
2. Foto barang yang akan dihibahkan
3. Surat Bersedia Menghibahkan
4. Surat Bersedia Menerima Hibah
5. Surat Pernyataan terkait Hibah
6. Naskah Hibah
7. BAST Hibah

Kegiatan Inventarisasi BMN, merupakan kegiatan pendataan BMN untuk melihat kondisi asset yang sebenarnya dilapangan. Pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung, terdapat beberapa aset yang menjadi obyek pendataan, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi dan jembatan, dan aset tetap lainnya.

Inventarisasi tanah negara dilakukan di Desa Negararatu Kecamatan Natar, Desa Banjar Negeri Kecamatan Tegineneng, Kelurahan Sido Rahayu Bandar Lampung, Desa Kota Agung Pesawaran, dan Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung. Daftar Tanah yang telah dilakukan Inventarisasi yaitu

tanah bangunan kantor, tanah bangunan rumah negara Gol.II, dan tanah kebun percobaan.

3.5.3 Kerumah Tanggaan dan Perlengkapan

Pengelolaan kerumah tanggaan dan perlengkapan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran operasional satker, terutama dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya dan pemeliharaan barang inventaris yang dimiliki. Sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja, BPSIP Lampung senantiasa berusaha untuk memastikan bahwa seluruh perlengkapan dan kebutuhan kerumah tanggaan dikelola dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bidang Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dan sarana prasarana, mengurus kantor/gedung serta mengelola perlengkapan Kantor/Gedung.

Rincian tugas Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan adalah sebagai berikut :

- Merencanakan, Menyiapkan dan memelihara perlengkapan peralatan kegiatan rumah tangga;
- Merencanakan, memelihara, memperbaiki dan pengadaan alat-alat kelengkapan kendaraan dinas;
- Menyiapkan layanan transportasi kegiatan Pimpinan, dan pegawai
- Melaksanakan kegiatan ketertiban dan keamanan kantor
- Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian rumah tangga dan perlengkapan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pada tahun 2024 BPSIP Lampung melalui bidang pelayanan kerumahtanggaan dan perlengkapan telah melaksanakan butir-butir kegiatan yang menjadi tugas fungsi bidang sebagai wujud pencapaian dalam pengelolaan kerumah tanggaan dan perlengkapan selama tahun

2024, kendala yang dihadapi, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya. Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan tepat mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan serta menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 10. Butir-butir kegiatan pelaksanaan kegiatan Kerumah Tanggaan dan Perlengkapan tahun 2024

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Melakukan Perbaikan Pintu di Lt. 3												
2	Melakukan Pemasangan Papan Nama Tanah Negara dan Rumah Dinas (IP2SIP Masgar, IP2SIP Tegineneng, IP2SIP Natar)												
3	Melakukan Perapihan dan pemeliharaan Halaman sekitar gedung kantor												
4	Melakukan Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Dinas												
5	Melakukan Penggantian/Pemasangan Pinger print												
6	Melakukan pemeliharaan dan perawatan AC												
8	Melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perawatan dan Perbaikan Laptop, PC, dan Printer).												
9	Melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perawatan dan Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 4).												
10	Melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perawatan dan Penggantian Spare part Lift) pada Kantor BPSIP Lampung												
11	Pemeliharaan jaringan listrik dan genset												
12	Melakukan Pemeliharaan Rumah Dinas (membersihkan dan merapihkan rumah dinas pimpinan)												
13	Melakukan Pemeliharaan gedung kantor (kebersihan gedung kantor)												
14	Melakukan Pemeliharaan jaringan internet (penggantian kabel jalur dll.)												
15	Melakukan Pemeliharaan gedung kantor (kebersihan dalam gedung)												
16	Melakukan pemeliharaan rumah dinas												
17	Melakukan perapihan ruangan PPID												
18	Melakukan kebersihan di mes Balai												
19	Melakukan pemeliharaan gedung												

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	kantor BPSIP Lampung												
20	Melakukan pemasangan dan perapihan kabel HDMI aula lt. 2												
21	Melakukan pemeliharaan rumah dinas /mes PU (kebersihan dalam rumah dan halaman)												
22	Penggantian keramik rusak gedung kantor dan pengecatan dinding kantor												
23	Perbaikan pompa air												
24	Pengecatan taman dan penggantian paving blok halaman kantor												
25	Perbaikan jaringan CCTV												



Gambar 4. Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor BPSIP Lampung

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan BPSIP Lampung tahun 2024 berjalan dengan cukup baik, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan baik secara kualitas dan kuantitas pelaksanaan. BPSIP Lampung di tahun-tahun mendatang dapat terus meningkatkan performa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kerumah tanggan dan perlengkapan.

3.6 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran dan kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Tahun 2024 sebelum revisi anggaran adalah sebesar Rp. 12.632.427.000 (Dua belas milyar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) setelah revisi sebanyak 22

kali pagu anggaran berubah menjadi Rp. 12.948.389.000 dan pagu efektif Rp. 12.632.427.000 dengan rincian pagu sebagai berikut :

- Belanja Pegawai Rp. 4.515.774.000,-
- Belanja Barang Operasional Rp. 3.636.804.000,-
- Belanja Barang Non Operasional Rp.4.795.811.000,-
- Belanja Modal Rp.-

2. Realisasi anggaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 12.547.165.188 atau 96,90 % terhadap pagu total dan 99,33% terhadap pagu efektif dimana pada TA 2024 terdapat pagu yang diblokir yakni belanja barang tahun 2024 sebesar Rp. 315.962.000 dari total pagu anggaran tahun 2024 setelah revisi. Optimalisasi realisasi anggaran hanya dapat dilakukan dari Total Pagu efektif saja Rp.12.632.427.000 dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 12.547.165.188,- (persentasi 96,90% dari pagu total dan 99,33% dari pagu efektif), dengan rincian :

- Belanja Pegawai Rp. 4.487.382.928,-
- Belanja Barang Operasional Rp. 3.628.962.921,-
- Belanja Barang Non Operasional Rp. 4.430.819.339,-
- Belanja Modal Rp. –

Tabel 7. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024

Uraian	Target/Anggaran (RP)	Realisasi	
		Rp	%
1. RealisasiPendapatan Negara			
▪ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	14.200.000	109.932.908	774,18
▪ Penerimaan Hibah	-	-	-
2. Realisasi belanja Negara			
A. Rupiah Murni			
▪ Belanja Pegawai	4.515.774.000	4.487.382.928	99,37
▪ Belanja Barang Operasional	3.636.804.000	3.628.962.921	99,78
▪ Belanja Non Operasional	4.795.811.000	4.430.819.339	92,39
▪ Belanja Modal	-	-	-

Realisasi pendapatan Negara Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.109.932.908 atau mencapai 774,18 % dari perkiraan target penerimaan yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 14.200.000. Realisasi ini berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (penerimaan fungsional) yang berasal dari hasil penjualan pertanian Rp.0,- dan pendapatan laboratorium Rp. 37.080.000. Sedangkan PNBP kategori penerimaan umum berasal dari gedung dan bangunan berupa sewa rumah dinas Rp.1.955.796, pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) Rp.0,- pendapatan kembali tahun yang lalu (Belanja Pegawai) sebesar Rp.31.750.000, pendapatan kembali tahun yang lalu (Belanja Barang) sebesar Rp. 5.100.000 dan Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara Terhadap Bendahara sebesar Rp. 34.047.112. Rincian perkiraan tarif penerimaan dan realisasi PNBP lainnya tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 8. Penerimaan dan Realisasi PNBP BPSIP Lampung Tahun 2024

Uraian	Target/Anggaran (RP)	Realisasi	
		Rp	%
Penerimaan Umum			
▪ Sewa Rumah Dinas / Rumah Negara	-	1.955.796	-
▪ Pendapatan Kembali TAYL (Belanja Pegawai)	-	31.750.000	-
▪ Pendapatan Kembali TAYL (Belanja Barang)	-	5.100.000	-
▪ Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara Terhadap Bendahara	-	34.047.112	-
Jumlah Penerimaan	-	72.852.908	-
Penerimaan Fungsional			
▪ Pendapatan Laboratorium	-	37.080.000	
▪ Pendapatan Hasil Pertanian	14.200.000		
Jumlah Penerimaan	-	37.080.000	
Total Pendapatan	14.200.000	109.932.908	774,18

Pada tahun 2024 BPSIP Lampung berhasil melakukan pengelolaan PNBP dengan sangat baik dengan peningkatan penerimaan PNBP mencapai

774,18 %. Atas keberhasilan pengelolaan PNBPN yang sangat baik tersebut BPSIP Lampung mendapatkan penghargaan sebagai satker dengan peringkat pertama sebagai satker terbaik dalam kinerja dengan pencapaian target PNBPN semester 1 tahun 2024.



Gambar 5. Piagam penghargaan BPSIP Lampung sebagai satker terbaik dalam kinerja pencapaian target PNBPN semester 1 tahun 2024

Nilai indikator pelaksanaan anggaran sampai bulan Desember mencapai 93.42 dari target 89 yang ditetapkan di PK Kepala BPSIP Lampung. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur empat variabel, yaitu: 1) capaian keluaran, 2) penyerapan anggaran, 3) efisiensi, dan 4) konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi, Evaluasi ini dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I dan tingkat satuan kerja dipengaruhi oleh variabel-variabel antara lain capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi, dan Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSIP Lampung

Satuan Kerja	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
567517 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAMPUNG	Nilai	100,00	76,77	98,37	0,00	0,00	85,49	100,00	74,74	80%	0,00	93,42
	Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
	Nilai Akhir	10,00	11,52	19,67	0,00	0,00	8,55	25,00				
	Nilai Aspek	88,39			91,93			100,00				

IV. KINERJA HASIL PELAYANAN DISEMINASI DAN KERJASAMA, PERENCANAAN DAN EVALUASI

4.1 Kinerja Hasil Pelayanan Diseminasi dan Kerjasama

4.1.1 Penyediaan Informasi melalui Website dan Media Sosial

Upload bahan tayang ke portal website BPSIP Lampung dilakukan oleh admin yang telah ditunjuk untuk mengelola situs web. Bahan berupa naskah diupload dalam bentuk HTLM yang langsung dibaca pada menu utama berupa berita dan info teknologi. Bahan berita berupa file format PDF, di upload terlebih dahulu ke dalam server "media control" dan tersimpan didalamnya, kemudian baru dilakukan "link" melalui menu utama yang telah dibuat. Pada media sosial seperti Fpage, Instagram dan Twitter bahan berita yang akan diunggah terlebih dahulu dilakukan editing oleh editor yang ditunjuk, kemudian berita tersebut akan diunggah sekaligus ke tiga platform media sosial tersebut oleh admin yang ditunjuk.

Penyediaan informasi, konsultasi dan rekomendasi penerapan standar instrumen pertanian dilakukan melalui akun media social yang dimiliki oleh BPSIP Lampung, yaitu Fpage, Youtube, Instagram dan juga melalui media online serta media cetak dalam bentuk Leaflet. Jumlah penyediaan informasi teknologi melalui media social, media cetak dan media lainnya yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Jumlah Informasi yang disediakan pada tahun 2024

No	Jenis Media	Jumlah Informasi yang disediakan
1.	Youtube BSIP Lampung	133
2.	Fpage BSIP Lampung	356
3.	Instagram BSIP Lampung	356
4.	Twitter BPSIP Lampung	356

No	Jenis Media	Jumlah Informasi yang disediakan
5.	Website	244
6.	Tik Tok	56

4.1.2 Layanan Kunjungan Diseminasi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Lampung terus berperan aktif dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia di sektor pertanian. Salah satu bentuk kontribusinya adalah dengan membuka layanan kunjungan dari berbagai komponen masyarakat.

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada para peserta mengenai berbagai teknologi pertanian modern yang diterapkan di BPSIP Lampung. Peserta dapat mempelajari berbagai aspek, yang semuanya mendukung pertanian berkelanjutan. BPSIP Lampung ingin dijadikan sebagai pusat pembelajaran terbuka bagi siapa saja yang ingin mendalami inovasi di bidang pertanian. Dengan kunjungan diharapkan peserta dapat membawa ilmu dan teknologi yang aplikatif ke daerah masing-masing.

Tabel 11. Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Ke IP2SIP Natar

No.	Nama Instansi	Asal Peserta	Jumlah Peserta	Materi Diseminasi
1	SDN 1 Rawa Laut	Bandar Lampung	232	Ternak, lada, pisang dan sayuran
2	SDN 2 Rawa Laut	Bandar Lampung	128	Ternak, lada, pisang dan sayuran
3	Kelompok Tani Jagung	Lampung Selatan	75	Budidaya Jagung tersetandar
4	Polinela	Bandar Lampung	52	Kopi dan Lada
5	Kepala Desa se Kecamatan Ketapang	Lampung Selatan	8	Budidaya lada perdu terstandar
6	Kelompok Tani Kopi	Tanggamus	25	Budidaya Kopi terintegrasi dengan kambing
Total			520	

Hasil kunjungan dalam rangka diseminasi standar instrumen pertanian di Instalasi Penerapan dan Pengujian Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP)

BPSIP Lampung memberikan dampak positif bagi berbagai komponen masyarakat yang terlibat. Peserta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teknik-teknik pertanian yang sesuai dengan standar, serta pentingnya penerapan praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Melalui kunjungan ini, diharapkan para peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dan dapat menerapkan sesuai bidang pertanian yang diusahakan oleh para peserta kunjungan.



Gambar 6. Kegiatan kunjungan ke Taman Sains Pertanian BPSIP Lampung

4.1.3 Pelayanan Magang/Praktek Kerja Lapang Siswa atau Mahasiswa

Dalam rangka penyediaan informasi dan konsultasi penerapan standar pertanian, BPSIP Lampung juga melakukan pelayanan publik dalam bentuk penerimaan siswa dan mahasiswa magang atau Praktek Kerja Lapang. Pada tahun 2024 sebanyak 50 orang siswa/mahasiswa yang melakukan magang di BPSIP Lampung. Daftar siswa/mahasiswa magang tahun 2024 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Daftar Nama Siwa/Mahasiswa Magang Tahun 2024

No	Nama	Prodi/Jurusan/ Universitas	Tanggal PKL	Pembimbing
1.	Eka Sulistiyawati	Teknik Komputer dan Jaringan	01 Februari s/d 30 April 2024	Jhon Tanamera, S.Kom
2.	Nandita Tria Mutia			
3.	Akmal Zahwa Alzacky	Teknologi Produksi tanaman Pangan/UNILA	19 Februari – 21 Juni 2024	Fauziah Yulia Adriyani, SP., M.Si
4.	Gilang Samudra Permana			
5.	Rahma Sisilia			Dede Rusmawan, SP

No	Nama	Prodi/Jurusan/ Universitas	Tanggal PKL	Pembimbing		
6.	Aisyah Salsabila					
7	Maria Oktavia Anggraini	Agronomi/UNILA	01 Juli – 02 Agustus 2024	Dede Rusmawan, SP		
8	Destiana Veranti			Dede Rohayana, SP		
9	Ni Luh Dewi Puspita Sari			Gohan Octora Manurung, SP., M.Sc		
10	Fitri Anantatia			Betty Mailina, SP., MP		
11	Dita Berlianna Putri			Ely Novianty, SP., MP		
12	Sandra Gusmia Sari			Tri Kusnanto, S.ST		
13	Haliman Akbar Hasiholan	Penyuluh Pertanian/UNILA	01 Juli – 02 Agustus 2024	Gohan Octora Manurung, SP., M.Sc		
14	Adil Pertama			Robinson Putra, SP., M.Si		
15	Ilham Hardian Purnomo	Teknik Pertanian/UNILA	01 Juli – 09 Agustus 2024	Asropi, S.TP., M.Sc		
16	Muh. Alfairiz Ramadhan					
17	M. Faza Thafhan A					
18	David Dwi Marga					
19	Fifin Mulya	Penyuluh Pertanian/UNILA	01 Juli – 09 Agustus 2024	Robinson Putra, SP., M.Si		
20	Muhammad Rizki					
21	Andika Sandro Dewa Rizqy	Agronomi dan Hortikultura/UNI LA	01 Juli – 09 Agustus 2024	Dede Rohayana, SP		
22	Nurul Hanifah			Dede Rusmawan, SP		
23	Syifa Karlin					
24	Siti Nur Alfia Ningrum	Sistem Informasi/IBN	01 Juli - 60 hari Kerja	Jhon Tanamera, S.Kom		
25	Heppy Novitasari			Arfi Irawati, SP., M.Si		
26	Indri Ayudya Norsri					
27	Asri Choirunnisa	Agribisnis/ STIPER	01 Agustus – 40 hari kerja (29 Sept 2024)	Dede Rusmawan, SP		
28	Elin Nur Ramadhani					
29	Masda Anggita Sari	Agroteknologi/ STIPER				
30	Nur Anisa					
31	Iis Nurhalijah	Agribisnis/ STIPER				
32	Toto Adi Aryanto	Agroteknologi/ STIPER		Dede Rohayana, SP		
33	Ahmad Nafi Wijaya Hadi	Agribisnis/ STIPER				
34	Nizar Exsa Nanda					
35	Ibnu Shafa Nugraha					
36	Arif Firmansyah					
37	Suci Mei Lestari	Polinela/Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura	09 September 2024 s/d 17 Januari 2025	Dede Rusmawan, SP.		
38	Alifa Nurul Huda	Polinela/Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura	02 September 2024 s/d 10 Januari 2025	Agung Lasmono, SP., M.Si		
39	Intan Triani					
40	Anabel Melavianteti Dalia					
41	Popi Septia Sari					
42	Wisnu Tri Widiyanto					
43	Inas Amaliya Sajidah					
44	Salma Putri Sholihah	Akuntansi	11 November 2024 s/d 4	Agung Lasmono, SP., M.Si		

No	Nama	Prodi/Jurusan/ Universitas	Tanggal PKL	Pembimbing
45	Ananda Sella Dinata	Biologi Terapan	Januari 2025	Fauziah Yulia Adriyani, SP., M.Si
46	Rizky Aldy Putra			
47	Debi Nurhaliza		23 Desember 2024 s/d 31 Januari 2025	Dede Rohayana, SP
48	Astry Wasuhaya			Dede Rusmawan, SP
49	Aril Afandi			
50	Rifa Ayunina			



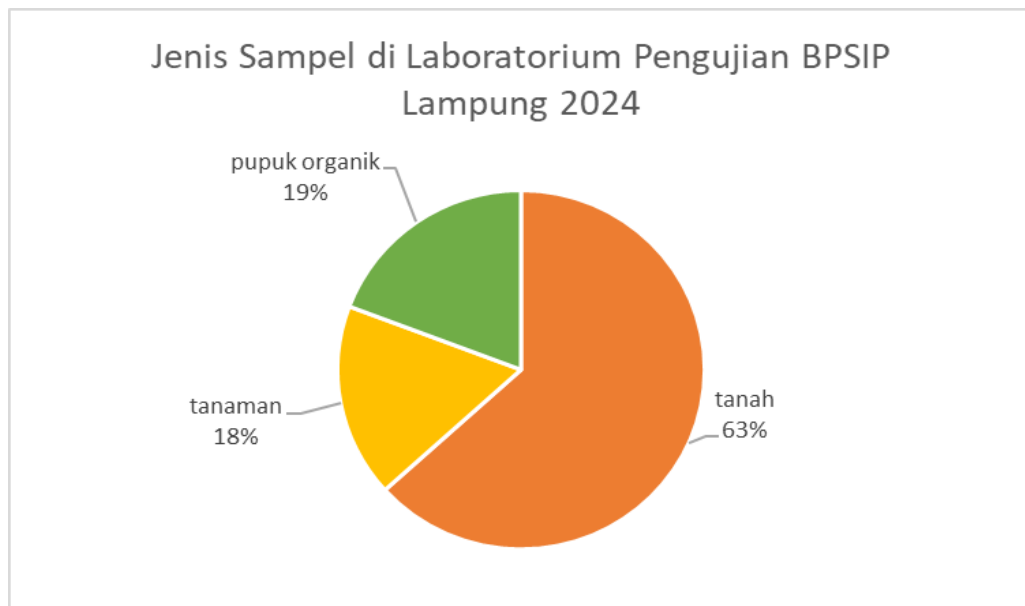
Gambar 7. Pendampingan Praktik Kerja Lapang Mahasiswa di IP2SIP Natar

4.1.4 Laboratorium BPSIP Lampung

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung dalam penugasannya melaksanakan fungsi pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Upaya mendukung tugas dan fungsi tersebut BPSIP Lampung memiliki dua laboratorium teknis yaitu Laboratorium Tanah dan laboratorium Kultur Jaringan. Laboratorium tanah dan laboratorium kultur jaringan dalam operasionalnya menghasilkan kinerja hasil pengujian dan produksi benih kuljar tahunan.

a. Laboratorium Tanah

Jumlah sampel yang diterima laboratorium pada TA 2024 sebanyak 218 sampel, sebagian besar merupakan sampel tanah 63%, pupuk organik 19%, dan tanaman 28%. Sampel tanah yang masuk merupakan sampel yang berasal dari mahasiswa, pihak swasta dan instansi pemerintah dengan tujuan untuk mengetahui kandungan unsur hara pada penelitian yang mereka lakukan.



Gambar 8. Jenis sampel laboratorium pengujian tahun 2024

b. Laboratorium Kultur Jaringan

Laboratorium kultur jaringan BPSIP Lampung merupakan salah satu bagian Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) yang menjadi cikal bakal (embrio) unit pelayanan untuk kepentingan percepatan penyebaran dan adopsi benih unggul. Dalam hal ini Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Lampung mempunyai peran penting dalam penyediaan benih sumber untuk mendukung percepatan peningkatan produksi pisang. Secara operasional pembentukan UPBS dimaksudkan untuk: (1) Meningkatkan produksi, mutu, dan distribusi benih sumber agar selalu terjamin ketersediaannya sesuai dengan kebutuhan pengguna; (2) Mempercepat pengembangan benih unggul berkualitas yang mampu meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil serta mewujudkan pengembangan sistem perbenihan dan produksi tanaman; (3) Memantapkan kelembagaan perbenihan untuk menjamin distribusi benih berjalan dengan cepat dan tepat; (4) Mendukung upaya penyediaan benih bermutu bagi petani. Laboratorium kultur jaringan BPSIP Lampung memproduksi benih pisang barangan. Kegiatan perbanyak Pisang Barangan merah selanjutnya adalah Subkultur. Subkultur yang dilakukan

terdiri dari 3 tahap yaitu inisiasi, multiplikasi, dan pengakaran. Kegiatan perbanyak Pisang Barangan merah selanjutnya adalah Subkultur. Subkultur yang dilakukan terdiri dari 3 tahap yaitu inisiasi, multiplikasi, dan pengakaran. Rekapitulasi subkultur selama 12 bulan antara lain tahap inisiasi sebanyak 9 botol atau bonggol, tahap multiplikasi sebanyak 2.986 botol, dan tahap pengakaran 1.020 botol (Tabel 13).

Tabel 13. Rekapitulasi perkembangan subkultur

No	Bulan	Tahap Subkultur (Botol)		
		Inisiasi	Multiplikasi	Pengakaran
1	Januari	-	661	464
2	Febuari	-	103	-
3	Maret	-	916	32
4	April	-	200	70
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	9	210	94
9	September	-	600	360
10	Oktober	-	173	-
11	November	-	123	-
12	Desember	-	-	-
Total		9	2.986	1.020

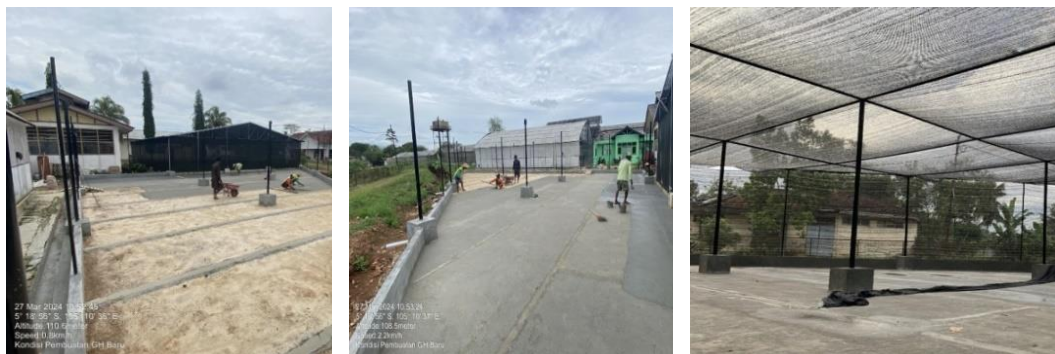
Kegiatan perbanyak Pisang Barangan merah selanjutnya adalah Aklimatisasi. Total seluruh Aklimatisasi adalah 3.385 tanaman, total yang hidup yaitu 3.022, dan yang mati 363 tanaman. Sehingga persentase keberhasilannya adalah 89,27% dan kematiannya adalah 10,73% (Tabel 12).

Tabel 14. Rekapitulasi Aklimatisasi periode 2024

No	Hari, Tanggal	Jumlah Aklimatisasi (<i>Planlet</i>)	Hidup (<i>Planlet</i>)	Mati (<i>Planlet</i>)
1	Rabu, 10 Januari 2024	100	90	10
2	Kamis, 11 Januari 2024	80	65	15
3	Rabu, 17 Januari 2024	250	220	30
4	Kamis, 18 Januari 2024	255	243	12
5	Senin, 22 Januari 2024	300	280	20

No	Hari, Tanggal	Jumlah Aklimatisasi (<i>Planlet</i>)	Hidup (<i>Planlet</i>)	Mati (<i>Planlet</i>)
6	Rabu, 24 Januari 2024	300	295	5
7	Jumat, 16 Febuari 2024	150	125	25
8	Selasa, 5 Maret 2024	100	60	40
9	Kamis, 4 April 2024	500	460	40
10	Selasa, 7 Mei 2024	150	140	10
11	Rabu, 8 Mei 2024	150	130	20
12	Selasa, 28 Mei 2024	100	95	5
13	Selasa, 4 Juni 2024	150	125	25
14	Kamis, 6 Juni 2024	150	135	15
15	Selasa, 6 Agustus 2024	200	177	23
16	Rabu, 7 Agustus 2024	100	82	18
17	Selasa, 21 September	150	140	10
18	Kamis, 14 November 2024	100	70	30
19	Jumat, 15 November 2024	100	90	10
<i>Total Aklimatisasi</i>		3.385	3.022	363

Untuk mendukung pengembangan instalasi kultur jaringan BPSIP Lampung dilakukan perbaikan dan perluasan area *screen house*. Kapasitas *screen house* benih pisang kuljar setelah dilakukan perluasan semula $\pm$ 3000 pohon menjadi $\pm$ 5000 pohon.



Gambar 9. Perluasan Screen House Instalasi Kultur Jaringan



Gambar 10. Keragaan Bibit Pisang Kultur Jaringan di Screen House

Kondisi bibit pisang Barangan di Kebun Induk dapat dilihat pada gambar berikut ini. Telah dilaksanakan proses penanaman bibit pisang Barangan di Kebun Induk. Total bibit yang sudah ditanam yaitu 469 bibit. Pemeliharaan tanaman Pisang di Kebun Induk meliputi penyiraman, pemupukan, sanitasi, dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).



Gambar 11. Perkembangan Kebun Induk pada gambar a dan b, sedangkan pada gambar c,d yaitu 469 bibit yang sudah ditanam

Kegiatan Produksi benih tanaman Pisang pada tahun 2024 menghasilkan benih sebanyak 3.022 dan yang mati 363 tanaman. Bibit yang sudah ditanam di Kebun Induk yaitu 469 bibit dan hibah atau pemberian yaitu 350 bibit.

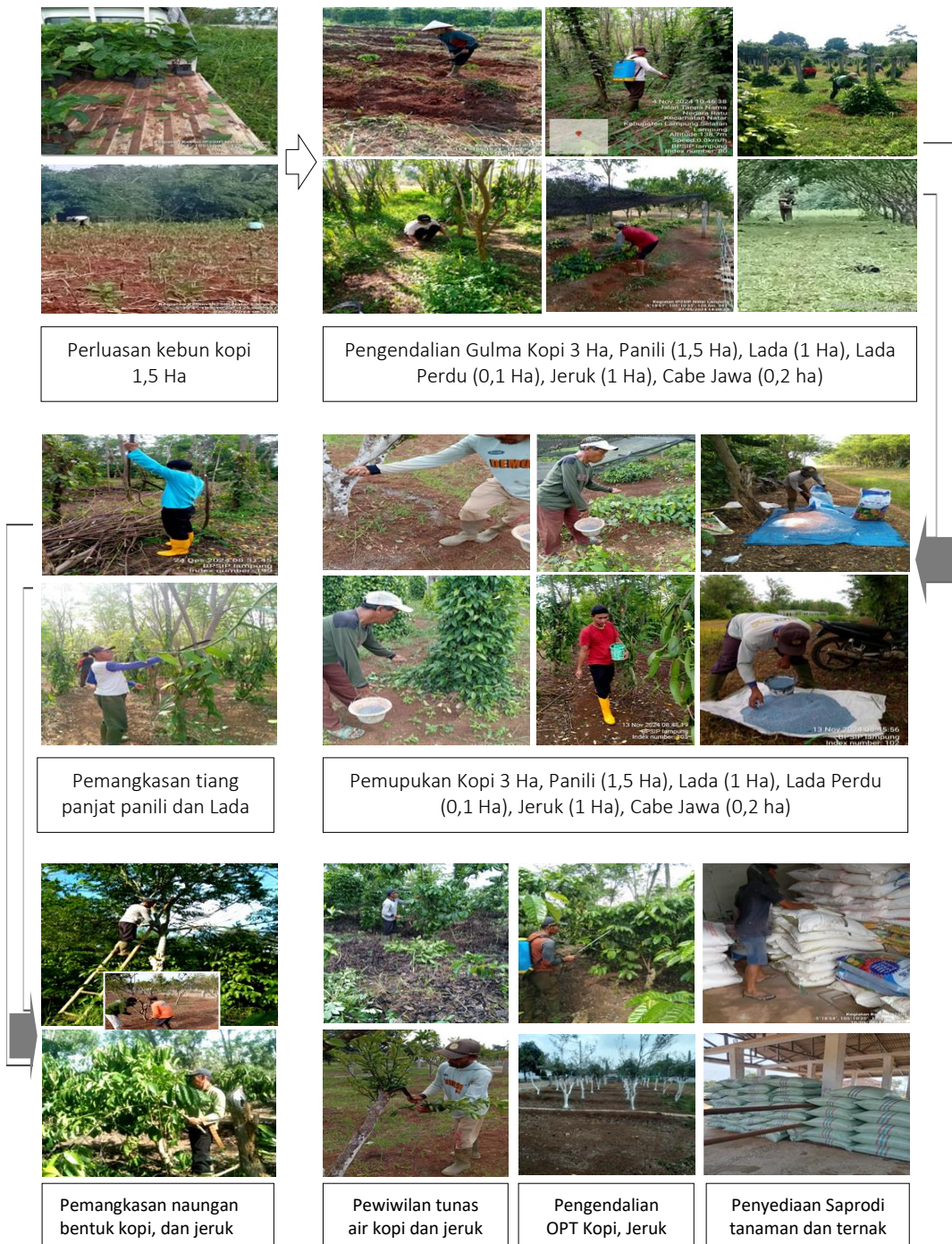
4.1.5 Instalasi Penerapan dan Pengujian Instrumen Pertanian (IP2SIP)

BPSIP Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi didukung dengan fasilitas sarana prasarana untuk melaksanakan kegiatan penerapan dan pengujian standar instrumen pertanian. Fungsi utama IP2SIP merujuk pada tugas dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian BPSIP yaitu pengujian penerapan standar instrument pertanian spesifik lokasi dan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dengan tugas spesifik adalah 1) untuk pelaksanaan kegiatan standar budidaya tanaman, 2) konservasi *ex-situ* koleksi SDG, 3) produksi benih, dan fungsi lain berkaitan dengan pengujian standar instrument pertanian. Pada perkembangannya BPSIP Lampung memiliki tiga instalasi penerapan dan pengujian, yaitu IP2SIP Natar, IP2SIP Tegineneng, dan IP2SIP Masgar. IP2SIP Natar berlokasi di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar Lampung Selatan, IP2SIP Tegineneng berlokasi di Desa Mandah, Kec. Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dan IP2SIP Masgar berlokasi di Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Pada tahun 2024 berbagai program dan kegiatan dilaksanakan di ketiga IP2SIP tersebut sebagai upaya mendukung tugas dan fungsi BPSIP Lampung. Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemeliharaan tanaman, ternak dan lahan pertanian dan pemberdayaan sumber daya manusia.

a. IP2SIP Natar

Pemeliharaan tanaman merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh IP2SIP Natar sepanjang tahun agar tanaman tumbuh dengan baik. Kegiatan pemeliharaan meliputi pengendalian gulma dan OPT,

pemupukan, pemangkasan bentuk dan pemangkasan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan juga berpedoman kepada GAP (Good Agriculture Practice) masing-masing tanaman. Adapun kegiatan pemeliharaan yang dilakukan selama periode Januari - Desember tahun 2024 dapat dilihat pada alur pemeliharaan sebagai berikut :



Gambar 12. Aktivitas pemeliharaan tanaman di IP2SIP Natar

Pemeliharaan ternak di IP2SIP Natar juga menjadi rangkaian aktivitas pemeliharaan yaitu ternak sapi dan kambing. Jumlah ternak sapi yang dipelihara di IP2SIP Natar berjumlah 7 ekor dan ternak kambing 23 ekor. Kegiatan pemeliharaan ternak baik sapi maupun kambing perlu terus dilakukan secara rutin antara lain penyediaan pakan ternak, sanitasi kandang dan lingkungan ternak serta pemeriksaan kesehatan ternak. Pemeliharaan rutin dilaksanakan agar ternak dapat tumbuh berkembang dan memproduksi dengan baik.



Gambar 13. Aktivitas pemeliharaan ternak IP2SIP Natar

b. IP2SIP Tegineneng

Aktivitas pemeliharaan tanaman di IP2SIP Tegineneng di fokuskan pada tanaman sayuran, dan pangan. Tanaman yang dibudidayakan antara lain singkong, tanaman sayuran (cabai, terong, kacang panjang dan mentimun), dan padi gogo.



Gambar 14. Pelaksanaan Budidaya Tanaman Sayuran di IP2SIP Tegineneng

c. IP2SIP Masgar

Pemberdayaan lahan IP2SIP Masgar di fokuskan pada budidaya tanaman pekarangan (sayuran, dan rempah) sebagai visitor plot tanaman sayur dan rempah. Tanaman sayuran yang dibudidayakan antara lain kacang panjang, Terong, Caisin, Bayam cabut, Kangkung, Daun singkong, Cabai Merah, Pare, Oyong dan Timun. Budidaya tanaman rempah dan obat antara lain kunyit, jahe, cabe lengkuas, gadung, sirsak dan kencur.



Gambar 15. Aktivitas pemeliharaan dan budidaya tanaman di IP2SIP Masgar

4.2 Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran tahun 2025 dan tahun berjalan 2024 pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian telah melalui berbagai tahapan yang melibatkan koordinasi antara pihak yang terlibat dalam perencanaan baik secara internal BPSIP Lampung, Balai Besar Penerapan dan Pengujian Standar Instrumen Pertanian dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian dan pihak yang lain yang berkepentingan. Berikut rangkaian kegiatan perencanaan dan anggaran BPSIP lampung selama tahun 2024.

4.2.1 Kegiatan Administrasi Perencanaan dan Anggaran

Bidang perencanaan dan penganggaran dalam implementasi kegiatannya melaksanakan kegiatan keadministrasian untuk mendukung pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang terarah. Keadministrasian yang dilaksanakan antara lain surat menyurat, penyediaan alat tulis kantor,

penyediaan alat dan sarana pendukung, pengarsipan dokumen laporan, dan pelayanan permintaan dokumen dan data.

Tabel 15. Daftar surat disposisi pada bidang perencanaan dan penganggaran

No	Tanggal Surat/ Informasi	Asal Surat/Informasi	Perihal
1	B-193/KL.220/H.1/I/2024 Tanggal 27 Januari 2024	BSIP	Rapat sosialisasi Panduan Competitive Grant Kegiatan ICARE
2	B-339/KP.250/H.1/02/2024. Tanggal 12 Februari 2024	BSIP	Permintaan data kebutuhan belanja pegawai mutasi dari Barantan ke BSIP
3	B-383/TI.120/H.1/02/2024. Tanggal 20 Februari 2024	BSIP	Penyampaian formulir identifikasi pengembangan aplikasi lingkup BSIP
4	B-650/RC/120H.1/03/2024. Tanggal 21 Maret 2024	BSIP	Undangan Rapat Via zoom berkaitan proses bisnis perbenihan/perbibitan BSIP
5	B-591/RC.020/A.1/04/2024. Tanggal 02 April 2024	Sekretariat Jenderal Kementan	Perubahan Jadwal Pembukaan e-proposal TA. 2025 termin 1
6	B=1635.2/RC.110/H.1/06/2024. Tanggal 27 Juni 2024	BSIP	Persiapan penyusunan RKAKL Pagu Anggaran TA 2025
7	B-1601/RC.110/A.1/09/2014. Tanggal 10 September 2024	Sekretariat Jenderal KEMENTAN	Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Standar Biaya dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran
8	B-1560/RC.02/A.1/09/2024. Tanggal 04 Desember 2024	Sekretariat Jenderal KEMENTAN	Undangan (via zoom) workshop menghitung nilai <i>Domestic Support</i> (DS) sektor pertanian T.A 2023
9	B-3152/RC.110/H.12/09/2024 tanggal 20 September 2024	BBPSIP	Undangan Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Anggaran TA 2025.
10	B-2431/RC.020/H.1/09/2024. Tanggal 20 September 2024	BBPSIP	Undangan FGD Harmonisasi Pengembangan dan Penerapan Standar Mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan
11	B-2412/KU.030/H.1/09/2024	BBPSIP	Revisi Target dan Pagu PNPB TA. 2024
12	22 Oktober	BSIP	Undangan rapat via zoom dengan topik Rapim B

No	Tanggal Surat/ Informasi	Asal Surat/Informasi	Perihal
13	B-2882/KU.030/H.1/10/2024. Tanggal 22 Oktober 2024	BSIP	Penelitian dan revidi usulan revisi PNPB TA. 2024
14	B-3803/KU.410/H.12/11/2024. Tanggal 06 November	BBPSIP	Penyesuaian Indikator Nilai Anggaran (NKA)
15	S-1023/MK.02/2024. Tanggal 07 November 2024	KEMENKEU	Langkah-langkah penghematan anggaran belanja perjalanan dinas Kementerian/Lembaga TA.2024
16	B-1878/RC.110/H/11/2024. Tanggal 12 November 2024	BSIP	Penyampaian rincian target penghematan belanja perjalanan dinas lingkup BSIP TA 2024
17	B-3803/KU.410/H.12/11/2024. Tanggal 06 November 2024	BBSIP	Penyesuaian Indikator Nilai Kinerja (NKA)
18	408/TU.120/H.12/11/2024. Tanggal 18 November 2024	BBPSIP	Evaluasi dan strategi capaian perjanjian kinerja (PK) Tahun 2024 lingkup BBPSIP
19	B-36437/TU.020/1/11/2024 tanggal 22 November 2024	BBPSDM	Undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan penugasan lapangan pendamping brigade pangan dan mentor.
20	B-4308/RC.320/H.12/12/2024	BBPSIP	Percepatan realisasi anggaran
21	B-4409/TP.020/C/12/2024	Dirjen TP	Undangan FGD penyediaan benih TA.2025

Berdasarkan hasil pengarsipan surat yang didisposisikan ke bidang perencanaan dan anggaran terdapat 21 surat dengan perihal meliputi undangan rapat, workshop, bimtek, dan permintaan data.

4.2.2 Penyusunan RKAKL TA 2024 pagu anggaran

Kegiatan penyusunan RKAKL TA 2024 bertujuan untuk menyusun pagu anggaran indikatif tahun 2024 lingkup UPT dan Satker Lingkup BSIP kementerian Pertanian. Kegiatan penyusunan anggaran dilaksanakan dalam bentuk workshop penyusunan RKAKL T.A 2024 yang dilaksanakan di Bogor Jawa Barat.

Butir penyusunan anggaran meliputi kegiatan Instrumen Pertanian Terstandar yang diuji Instrumen Pertanian Terapan yang diuji, Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (iCare), Penyusunan Program dan Anggaran, Monitoring, Evaluasi, dan Unit Pengelola Gratifikasi, Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Indeks, Pengelolaan Informasi Publik, Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi, Layanan Kepegawaian, Layanan Keuangan, Layanan Ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan, dan perlengkapan; Sinkronisasi Kegiatan, Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan, Serta Operasional Perkantoran. Struktur anggaran masing masing output mengacu pada struktur anggaran mulai dari program, KRO, RO, Komponen, Sub komponen, Akun, dan Detil Akun. Pagu anggaran yang disusun ke dalam ouput kegiatan meliputi belanja pegawai Rp. 4.912.572.000,- belanja Non Operasional Rp. 27.780.953,- Belanja Operasional Rp. 3.636.804.000,- dan Belanja Modal Rp. 7.551.448,- Total Pagu Anggaran Indikatif Rp. 43.881.777.000 dengan pagu Rupiah Murni (RM) Rp. 8.809..376.000,- PHLN, Rp. 34. 997.527, dan Pagu PNBPN 74.874.000,-



Gambar 16. Pelaksanaan workshop penyusunan anggaran 2025

Matrik kegiatan BPSIP Lampung T.A 2025 disusun dan diusulkan pada bulan Juli 2024 dengan jenis kegiatan adalah Program Nilai Tambah dan Daya Saing, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan

Berkualitas dan Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian.

Tabel 16. Struktur Kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian T.A 2025

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Instrumen pertanian terstandar yang diuji	Blokir
2	Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment	Blokir
3	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Blokir
4	Layanan Umum	Blokir
5	Layanan Perkantoran	Non blokir

Pemblokiran anggaran DIPA tahun 2025 pada BPSIP Lampung disebabkan masa transisi kelembagaan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian menjadi Badan Perakitan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian. Pembukaan blokir pada tahun 2025 akan dilaksanakan setelah terbitnya Peraturan Menteri Pertanian tentang Struktur Organisasi Tatakelola Kelembagaan yang mengatur tentang kelembagaan lingkup Badan Perakitan Modernisasi Pertanian.

Finalisasi anggaran BPSIP tahun anggaran 2025 dilaksanakan pada triwulan ke-IV tahun 2024 dengan terbitnya DIPA anggaran tahun 2025 pada tanggal 02 Desember 2024 dengan NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567517/2025. Pagu anggaran 2025 BPSIP Lampung dalam dokumen DIPA tersebut adalah Rp. 14.624.250.000 dengan rincian sumber dana berasal dari rupiah murni Rp. 8.749.376.000. Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp. 74.874.000, dan Pinjaman Luar Negeri Rp. 5.800.000.000.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Sisa set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 018.09.2.567517/2025



02/7546-0358-9011-0249

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (018)	KEMENTERIAN PERTANIAN
2. Unit Organisasi : (09)	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
3. Provinsi : (12)	LAMPUNG
4. Kode/Nama Saker : (567517)	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung
Sebesar : Rp. 14.624.250.000	(EMPAT BELAS MILIAR ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
 04 EKONOMI
 04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	8.749.375.000		4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP				- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	74.874.000		- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	5.800.000.000		5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	5.800.000.000		- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0		- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
				6. SBN PBS	Rp.	0

Terlampir

Jumlah Uang

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
 1. KPPN BANDAR LAMPUNG (017) Rp. 14.624.250.000

E. Pernyataan Syarat dan Keterangan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sahnya dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Isi DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Rd.
 (SA RACHMATIARWATA
 NIP. 196612301991021001)

Gambar 17. Petikan DIPA Tahun Anggaran 2025

4.2.3 Riwayat Revisi Anggaran BPSIP Lampung

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung dalam proses pelaksanaan anggaran melewati berbagai penajaman program dan kegiatan melalui berbagai kebijakan dalam tahun anggaran berjalan 2024. Penajaman program dan kegiatan dilakukan melalui kebijakan refocusing dan blokir anggaran, serta pembatalan dan penambahan kegiatan. Selain itu terdapat penyesuaian anggaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan serta realisasi butir-butir anggaran. Dalam upaya penajaman program dan kegiatan serta penyesuaian anggaran tersebut BPSIP Lampung melaksanakan revisi anggaran selama tahun 2024. Revisi anggaran yang dilaksanakan dibagi dalam tiga kategori berdasarkan kewenangan pengesahan revisi, yaitu revisi kewenangan Direktorat Jendral Anggaran Kemenkeu, Direktorat Jendral Perbendaharaan, dan Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran. Berikut riwayat revisi anggaran BPSIP Lampung tahun anggaran 2024.

Tabel 17. Riwayat Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2024 satuan (000)

Revisi Ke-	Kewenangan	Tanggal Pengesahan	Pagu DIPA	Keterangan
0	-	24-11-2024	14.883.653	
1	DJA	05-01-2024	12.854.282	Merupakan revisi penambahan kegiatan penguatan kapasitas penerap standar sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan Perbenihan Tanaman Pangan senilai Rp. 244.329.000. Selain penambahan kegiatan, pada revisi ini juga dilakukan pemotongan anggaran pendampingan dan pengujian dan pembatalan anggaran dengan menghapus kegiatan Diseminasi Standar Hasil Instrumen Pertanian senilai Rp. 100.000.000,- dan Bimtek Standardisasi Perbenihan Rp. 3.000.000.000 serta Perbenihan Tanaman Lada Rp. 155.700.000. Revisi mengakibatkan pengurangan pagu DIPA semula Rp. 14.883.653 menjadi Rp. 12.854.282,-
2	KPA	15-01-2024	12.854.282	Revisi dilakukan untuk menyesuaikan redaksi judul kegiatan Identifikasi Tanaman Perkebunan Kopi menjadi Tanaman Perkebunan Lada, pengelolaan IP2SIP dan penyederhanaan detail akun belanja persediaan barang konsumsi pada kegiatan penguatan kapasitas penerap standar instrumen pertanian dan pemeliharaan IP2SIP
3	DJA	23-01-2024	12.854.282	Revisi dalam rangka penyesuaian catatan Blokir <i>Automatic Adjustment</i> pada akun-akun yang di Blokir. Revisi anggaran merupakan revisi anggaran dalam pagu tetap.
4	DJA	10-02-2024	12.854.282	Revisi dalam rangka penyesuaian struktur komponen dalam kegiatan ICARE menjadi empat komponen kegiatan berdasarkan dokumen annual work plan dan revisi pembukaan blokir kegiatan ICARE. Revisi anggaran merupakan revisi anggaran dalam pagu tetap.
5	DJA	15-02-2024	12.892.042	Penambahan anggaran UHL sebesar 472 OH dengan total Rp 37.760.000,- pada KRO Layanan Perkantoran komponen 002 (Operasional dan pemeliharaan kantor). Revisi mengakibatkan penambahan pagu DIPA semula Rp. 12.854.282 menjadi Rp. 12.892.042,-
6	Kanwil DJPBn	19-02-2024	12.892.042	Revisi Halaman III DIPA / Rencana Penarikan Dana
7	KPA	07-03-2024	12.892.042	Revisi POK Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian dan Kegiatan ICARE. Revisi merupakan pergeseran anggaran antar akun, antar detail akun dalam satu komponen.
8	KPA	21-03-2024	12.892.042	Revisi POK penyesuaian pagu minus pada Penguatan Kapasitas dan kegiatan ICARE. Revisi merupakan pergeseran anggaran antar akun, antar detail akun dalam satu komponen.
9	Kanwil DJPBn	24-03-2024	12.892.042	Revisi Halaman III DIPA / Rencana Penarikan Dana (RPD)

Revisi Ke-	Kewenangan	Tanggal Pengesahan	Pagu DIPA	Keterangan
10	Kanwil DJPBn	28-05-2024	12.892.042	Revisi Halaman III DIPA / Rencana Penarikan Dana (RPD); Revisi POK kegiatan ICARE. Revisi merupakan pergeseran anggaran antar akun, antar detil akun dalam satu komponen.
11	DJA	06-06-2024	12.892.042	Revisi dalam rangka pembukaan Blokir Program Nilai Tambah dan Daya Saing pada kegiatan Identifikasi Standar Lada (Rp 100.000.000 Pendampingan Penerapan dan Pengujian; Ketersediaan Akses Pangan Berkualitas yaitu kegiatan produksi benih padi (Rp 350.000.000); dan pembukaan blokir PNB - Rp 10.366.000.
12	KPA	19-06-2024	12.892.042	Revisi POK kegiatan ICARE (ESF), pendampingan penerapan dan pengujian SIP dan kegiatan Lab Kuljar dan Lab Tanah. Revisi merupakan pergeseran anggaran antar sub komponen, antar akun, antar detil akun dalam satu komponen.
13	Kanwil DJPBn	16-07-2024	12.892.042	Revisi dalam rangka Halaman III DIPA; Revisi POK kegiatan identifikasi standar instrumen pertanian; Pendampingan penerapan dan pengujian SIP; Kuljar dan Lab Tanah. Revisi merupakan pergeseran anggaran antar sub komponen, antar akun, antar detil akun dalam satu komponen.
14	KPA	16-08-2024	12.892.042	Revisi POK pada kegiatan ICARE; Belanja pegawai; perencanaan dan penganggaran; layanan SDM dan penyebarluasan SIP. Revisi merupakan pergeseran anggaran antar sub komponen, antar akun, antar detil akun dalam satu komponen.
15	DJA	17-09-2024	13.040.542	Revisi dalam rangka penambahan gaji dan Lembur. Revisi mengakibatkan penambahan pagu DIPA semula Rp. 12.892.042 menjadi Rp. 13.040.542,-
16	Kanwil DJPBn	02-10-2024	13.040.542	Revisi Halaman III DIPA; revisi perpindahan anggaran dari Belanja Daya dan Jasa ke Pemeliharaan Kantor sebesar Rp 6.000.000. Revisi merupakan pergeseran anggaran antar sub komponen, antar akun, antar detil akun dalam satu komponen.
17	KPA	22-10-2024	13.040.542	Revisi POK kegiatan ICARE; Langganan Internet, Akreditasi ISO, Pemeliharaan Lab, Pemeliharaan IP2SIP; Produksi benih padi; Pendampingan penerapan dan pengujian SIP. Revisi merupakan pergeseran anggaran antar sub komponen, antar akun, antar detil akun dalam satu komponen.
18	DJA	07-11-2024	13.038.400	Penghapusan Blokir PNB sebesar Rp 2.142.000. Revisi mengakibatkan pengurangan pagu DIPA semula Rp. 13.040.542,- menjadi 13.038.400,-
19	Kanwil DJPBn	15-11-2024	13.038.400	Pemblokiran Penghematan Perjadin sebesar Rp 44.401.000,- dari kegiatan Identifikasi SIP, Penguatan Kapasitas Penerap Standar, dan Pendampingan penerapan dan pengujian SIP. Revisi anggaran merupakan revisi anggaran dalam pagu tetap.

Revisi Ke-	Kewenangan	Tanggal Pengesahan	Pagu DIPA	Keterangan
20	KPA	21-11-2024	13.038.400	Revisi dalam rangka penyesuaian pagu minus pada akun perjalanan dinas pada kegiatan identifikasi kebutuhan SIP Tanaman Pangan yang dipenuhi pada kegiatan identifikasi kebutuhan SIP senilai Rp 4.000.000. Revisi merupakan pergeseran anggaran antar komponen dalam satu RO.
21	DJA	28-11-2024	12.948.389	Revisi dalam rangka pengurangan pagu ICARE senilai Rp 90.011.000. Revisi mengakibatkan pengurangan pagu DIPA semula Rp. 13.038.400,- menjadi 12.948.389,-
22	KPA	17-12-2024	12.948.389	Revisi POK pada kegiatan identifikasi kebutuhan SIP Tanaman Pangan, layanan SDM, belanja pegawai, dan operasional perkantoran. Revisi merupakan pergeseran anggaran antar sub komponen, antar akun, antar detil akun dalam satu komponen.

Berdasarkan riwayat revisi pada tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah revisi yang dilaksanakan oleh BPSIP Lampung berjumlah 22 kali meningkat 69,9 % dari tahun 2023 yang berjumlah 13 kali revisi. Peningkatan jumlah revisi disebabkan adanya penyesuaian kebijakan kementerian keuangan, kementerian pertanian dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang dinamis sepanjang tahun 2025 yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah perubahan pengalokasian anggaran pada program peningkatan daya saing industri, ketersediaan akses pangan berkualitas dan dukungan manajemen Industri. Revisi yang dilakukan dikarena kebijakan Kementerian Keuangan, Pertanian, dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang dalam pengesahannya menjadi kewenangan Direktorat Jendral Anggaran (DJA), jumlah revisi Revisi kewenangan DJA dilaksanakan sebanyak 8 kali. Revisi kewenangan KPA juga dilakukan sebanyak 8 kali dengan mempertimbangkan hasil review tim kegiatan untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan di tingkat lapang yang memerlukan perubahan alokasi anggaran tanpa merubah output, pagu anggaran pada KRO dan RO. Revisi halaman III DIPA dilaksanakan sebanyak 6 kali menyesuaikan surat edaran yang disampaikan oleh Kanwil DJPbn tentang pemutakhiran rencana penarikan dana halaman III DIPA.

4.2.4 Harmonisasi Pengembangan dan Penerapan Standar Mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan

Pelaksanaan FGD Harmonisasi Pengembangan dan Penerapan Standar Mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan dilaksanakan dalam upaya untuk membangun sinkronisasi kebutuhan, pengembangan, pemeliharaan standar dan skema penilaian kesesuaiannya sehingga standar di bidang pertanian berperan terhadap peningkatan daya saing produk pertanian Indonesia.

Topik dan pemaparan yang dibahas dalam rangkaian kegiatan meliputi :21

- Harmonisasi Pengembangan Standar Mewujudkan Pertanian Maju dan Berkelanjutan yang disampaikan oleh Direktur Sistem dan Harmonisasi Pengembangan Standar, BSN; dan Harmonisasi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Mewujudkan Pertanian Maju dan Berkelanjutan dengan pemaparan materi dari Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, BSN yang di moderator oleh Ketua Kelompok Substansi dan Tim Kerja BSIP
- Diskusi Interaktif Pendetilan Sinkronisasi Identifikasi Kebutuhan Standar dan Perumusan Standar Pertanian yang di moderatori oleh Ketua Kelompok Substansi dan Tim Kerja BBPSI Pasca Panen
- Diskusi Interaktif Potensi Penerapan dan Penilaian Kesesuaian Standar Pertanian yang di moderator oleh BBPSI Padi, dan
- Harmonisasi Penganggaran Program dan Kegiatan BSIP yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Substansi dan Tim Kerja BSIP.





Gambar 18. Pelaksanaan FGD Harmonisasi Pengembangan dan Penerapan Standar Mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan

Hasil kegiatan FGD yang dilaksanakan adalah butir-butir rumusan yang diharapkan mempertajam program-program lingkup BSIP yang diamanahkan sesuai tugas dan fungsi Unit Kerja, Satker, dan UPT lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian pada periode tahun-tahun anggaran pertimbangan penyusunan program di masa mendatang khususnya menyambut tahun anggaran 2025 dan program pemerintahan presiden terpilih periode 2024-2029.

Rapat Teknis Tindak Lanjut *Focus Group Discussion* (FGD) Harmonisasi Pengembangan Dan Penerapan Standar Mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan Lingkup BB PENERAPAN telah dilaksanakan secara *hybrid* di Hotel Lido Lake Resort, Kabupaten Bogor pada tanggal 17-18 Oktober 2024. Peserta Rapat Teknis berasal dari 33 BPSIP seluruh Indonesia, terdiri dari Kepala BPSIP, Tim Identifikasi BPSIP, Tim Identifikasi BB Penerapan, Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Balai Besar Penerapan. Rapat Teknis dibuka oleh Plh. Kepala Balai Besar Penerapan dan menghadirkan narasumber dari Direktorat Sistem dan Pengembangan Harmonisasi Standar (BSN), Sekretariat BSIP, Komite Teknis Lingkup BSIP, dan BB Penerapan.

Beberapa butir penting hasil Rapat Teknis Tindak Lanjut *Focus Group Discussion* (FGD) Harmonisasi Pengembangan Dan Penerapan Standar Mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan Lingkup BB Penerapan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan standar merupakan tahapan penting dalam pembuatan standar agar standar yang dihasilkan dapat terukur tingkat ketelusuran penerapan dan pemanfaatannya sehingga koordinasi dan padu padan antara lingkup BB Penerapan dan komtek di PSI/BB perlu dilakukan secara kontinyu.
2. Pengayaan literasi mengenai aktivitas ruang lingkup Komite Teknologi pada empat PSI dan lima BB lingkup BSIP, menjadi aspek fundamental yang perlu diperhatikan. Aktivitas ini berfungsi untuk memperluas pemahaman *stakeholders* terkait aktivitas dan ruang lingkup yang di emban oleh Komite Teknis yang berada di PSI dan BB.
3. Dalam proses indentifikasi kebutuhan standar, beberapa informasi yang harus digali diantaranya justifikasi pentingnya standar yang akan diusulkan, potensi ekonomi, nilai tambah dan daya saing, data dukung ilmiah, calon penerap yang akan menerapkan standar, serta informasi pelaku usaha/industri yang potensial menerapkan standar.
4. Dalam perumusan standar instrumen pertanian yang dilaksanakan oleh Komite Teknis lingkup BSIP, perlu dibangun jejaring kerja SDM fungsional, khususnya Analis Standardisasi untuk dapat terlibat dalam proses perumusan standar yang dilaksanakan oleh Komite Teknis.
5. Kegiatan identifikasi SIP di 33 BPSIP tahun 2023 telah menghasilkan 48 dokumen usulan PNPS untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, peternakan dan pasca panen.
6. Laporan hasil identifikasi Tahun 2024 disusun berdasarkan form yang dibuat oleh BB Penerapan untuk meminimal bisa memenuhi seperti yang tertera pada angka 3.
7. Perbaikan dan Finalisasi Juklak Penerapan 2024 oleh BB Penerapan dalam waktu sesegera mungkin.
8. BPSIP agar menyusun juknis kegiatan identifikasi, dengan berpedoman kepada juklak yang telah disusun oleh tim BB Penerapan.

9. *Review* penanganan atas usulan PNPS memberikan gambaran titik kritis yang harus diperhatikan dalam proses penyusunannya, antara lain:

- a) Output kegiatan identifikasi kebutuhan SIP Speklok pada lingkup BB Penerapan berupa dokumen hasil identifikasi kebutuhan SIP yang memuat informasi yang dibutuhkan komtek dalam penyusunan PNPS. Hal ini mencakup latar belakang, analisis data yang diperkuat dengan hasil penelitian ilmiah, serta penentuan tujuan dari usulan tersebut. Selain itu, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam usulan PNPS juga menjadi poin penting; meliputi relevansi isu (*need*), ketersediaan Lembaga Penerapan Kesesuaian (LPK), ketersediaan pihak yang akan menerapkan, serta kesesuaian dengan kebijakan nasional yang ada.
- b) Diperlukan keseragaman *template* penyajian data/informasi dalam menyampaikan usulan/hasil identifikasi kebutuhan PNPS adalah hal krusial yang akan mempermudah dalam proses evaluasinya.
- c) Jadwal palang aktivitas penyusunan PNPS patut dicermati sebagai alat manajemen waktu yang efektif. Penjadwalan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat mengikuti *timeline* yang telah ditentukan sehingga tidak terjadi keterlambatan atau tumpang tindih kegiatan lain yang berpotensi mengganggu proses penyusunan regulasi tersebut.
- d) Penanganan PNPS sebaiknya tidak hanya fokus atas kegiatan usulan hasil identifikasi kebutuhan saja, namun juga pada kebutuhan kaji ulang atas produk PNPS yang telah berumur lima tahun.
- e) Perlu adanya keterlibatan SDM lingkup BB Penerapan dalam penyusunan PNPS bersama dengan tim komtek sebagai konseptor.

- f) Fungsi BB Penerapan sebagai *bridging* dalam keseragaman pengajuan PNPS sangat penting untuk ditekankan. BB Penerapan memiliki peranan strategis sebagai jembatan komunikasi dan penelaah atas usulan dari BSIP Provinsi sehingga alur informasi tetap terjaga dengan baik. Dengan demikian, harmonisasi antara PSI, BB, dan BSIP Provinsi dapat tercapai serta kualitas produk PNPS yang dihasilkan dapat ditingkatkan secara signifikan.

4.2.5 Perencanaan Proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSIP Lampung Tahun 2025-2028.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara, mengurangi ketergantungan pada pendapatan pajak, serta memberikan ruang bagi berbagai sektor untuk berperan dalam pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan terukur terkait penerimaan PNBP menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan sumber daya negara yang efisien dan optimal.

Perencanaan mencakup berbagai usulan yang berfokus pada peningkatan penerimaan PNBP pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung. Perencanaan (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang disusun bertujuan untuk merencanakan sumber pendapatan negara yang berasal dari penerimaan selain pajak, dengan tujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pendanaan kegiatan atau operasional lingkup BPSIP Lampung yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Perencanaan penerimaan PNBP lingkup BPSIP Lampung pada tahun 2025-2028 difokuskan pada penerimaan PNBP Fungsional yang dirinci dalam mata anggaran atau akun sebagai berikut :

Tabel 18. Mata Anggaran Usulan Proyeksi PNBP

No	MAP/Akun	Jenis Layanan PNBP
1	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya
2	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya

Rencana penerimaan PNBP pada Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya direncanakan difokuskan pada hasil pengelolaan IP2SIP Natar, Tegineneng dan Masgar yang melaksanakan budidaya tanaman pangan (Padi, jagung, ubikayu), perkebunan (kopi, lada, vanili), hortikulturan (pisang, jeruk) dan peternakan (kambing). Rencana penerimaan PNBP Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya berasal dari pelayanan pengujian sampel tanah pada laboratorium tanah BPSIP Lampung.

Tabel 19. Perkiraan Realisasi Target dan penggunaan PNBP Tahun Anggaran Berjalan TA.2025 (sampai dengan akhir tahun anggaran)

Akun	Perkiraan Realisasi TA. 2025
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	467.570.000
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	25.000.000
Total	492.570.000

Dari Proyeksi Target PNBP sesuai tugas dan fungsi TA. 2025 senilai Rp 492.570.000 kebutuhan untuk pembiayaan layanan senilai Rp 359.576.100,- atau sebesar 73 % dari target.

Tabel 20. Perkiraan Realisasi Target PNBP Tahun Anggaran Berjalan TA.2026 (sampai dengan akhir tahun anggaran)

MAP	JENIS PENERIMAAN	TARGET TA. 2026
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	505.045.000
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	25.000.000

	Standardisasi Lainnya	
	Total	530.045.000

Dari Proyeksi Target PNBPN sesuai tugas dan fungsi TA. 2026 senilai Rp 530.045.000 kebutuhan untuk pembiayaan layanan senilai Rp 467.022.650,- atau sebesar 88,11 % dari Target.

Tabel 21. Perkiraan Realisasi Target PNBPN Tahun Anggaran Berjalan TA.2027 (sampai dengan akhir tahun anggaran)

MAP	JENIS PENERIMAAN	TARGET TA. 2026
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	596.420.000
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	25.000.000
	Total	621.420.000

Dari Proyeksi Target PNBPN sesuai tugas dan fungsi TA. 2027 senilai Rp 621.420.000 kebutuhan untuk pembiayaan layanan senilai Rp 547.533.162,- atau sebesar 88,11 % dari Target.

Tabel 22. Perkiraan Realisasi Target PNBPN Tahun Anggaran Berjalan TA.2027 (sampai dengan akhir tahun anggaran)

MAP	JENIS PENERIMAAN	TARGET TA. 2026
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	666.975
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	25.000
	Total	691.975.000

Dari Proyeksi Target PNBPN sesuai tugas dan fungsi TA. 2027 senilai Rp 691.975.000 kebutuhan untuk pembiayaan layanan senilai Rp 609.699.173,- atau sebesar 88,11 % dari Target.

4.2.6 Perencanaan Project Sistem Pertanian Terpadu Tanaman Pangan dan Energi

Dalam rangka mendukung swasembada pangan dan energi, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian bekerjasama dengan PT PLN Energi Primer Indonesia menginisiasi sistem pertanian terpadu tanaman energi mendukung swasembada pangan energi (SPT2E).



Gambar 19. Model Sistem Pertanian Terpadu Tanaman Energi

Project Sistem Pertanian Terpadu Tanaman Energi bertujuan Menghasilkan Biomassa berkelanjutan sebagai bahan baku co-firing pada pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama, pada implementasinya mengintegrasikan produksi pangan dengan biomassa penyedia energi terbarukan, mengoptimalkan penggunaan lahan marginal sehingga meningkatkan lapangan pekerjaan, yang akhirnya memberikan peluang pendapatan tambahan dari hasil biomassa dan produk pertanian terpadu.

Implementasi project SPT2E akan mengkolaborasikan berbagai pihak untuk yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan energi alternative terbarukan, pertanian pangan, dan peternakan serta ekonomi kemasyarakatan. Sehingga dalam hal ini terdapat kerjasama antar pihak antara lain pihak PLN sebagai Lender, kementerian pertanian (BSIP), dan Kementerian Desa yang memiliki jejaring badan usaha milik Desa.

Tabel 23. Peran PT PLN EPI dan BSIP dalam Project SPT2E

PT PLN EPI	BSIP
Menyampaikan dan memberikan arahan, monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan	Menyampaikan dan memberikan arahan, monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan
Mengidentifikasi pemilihan Lokasi dan menetapkan Lokasi Bersama-sama dengan BSIP	Mengidentifikasi pemilihan Lokasi dan menetapkan Lokasi Bersama-sama dengan PT PLN EPI
Melaksanakan pendampingan penyelesaian permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan	Memberikan pedoman dan petunjuk pada jajaran pelaksana untuk kelancaran kegiatan
Mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan Sistem Pertanian Terpadu Tanaman Energi	Melaksanakan kegiatan pendampingan Sistem Pertanian Terpadu Tanaman Energi
Mendukung pembiayaan sesuai kesepakatan	Mendukung pembiayaan sesuai kesepakatan
Memberikan data, informasi dan laporan yang dibutuhkan	Memberikan data, informasi dan laporan yang dibutuhkan

BPSIP Lampung dalam peran dan tugas dan fungsinya menjadi salah satu lokasi project SPT2E. Lokasi di Lampung berjumlah satu titik yaitu di Kabupaten Lampung Selatan yang terintegrasi dengan PLTU sebalang Lampung Selatan. Potensi Lokasi yaitu di Kecamatan Ketibung, Tanjung Bintang dan Natar. Dalam Time Line akan dilaksanakan survey pendahuluan pada awal Januari 2025 dengan melakukan pemetaan lokasi yang berpotensi untuk implementasi project. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi koordinasi internal dan eksternal, penyusunan dan penetapan tim, identifikasi lokasi, identifikasi kebutuhan kegiatan, penyusunan pedum, juklak dan juknis, survey RRA dan sosialisasi, dan pengolahan lahan dan penanaman.

4.3 Monitoring dan Evaluasi Internal

Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini disusun untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan kegiatan pada BPSIP Lampung tahun 2024. Monev ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pencapaian kinerja, memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta menilai kelengkapan dokumen yang mendukung setiap tahapan kegiatan.

Adapun komponen utama yang menjadi parameter dalam laporan ini meliputi kelengkapan dokumen yang wajib dipenuhi oleh setiap kegiatan. Komponen-komponen tersebut antara lain:

1. Surat Keputusan (SK) Kegiatan: Dokumen yang mengatur secara formal pelaksanaan kegiatan, sebagai dasar hukum dan acuan pelaksanaan tugas.
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK): Dokumen yang menggambarkan secara lebih terperinci mengenai ruang lingkup, tujuan, serta tata cara pelaksanaan kegiatan.
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB): Rencana anggaran yang menguraikan alokasi dana untuk mendukung jalannya kegiatan.
4. Realisasi Anggaran: Evaluasi terhadap sejauh mana penggunaan anggaran sesuai dengan yang telah direncanakan dalam RAB.
5. Realisasi Fisik: Penilaian terhadap pencapaian fisik kegiatan yang sudah dilaksanakan, sebanding dengan rencana yang ditetapkan.
6. Laporan Tengah Tahun: Laporan yang memuat kemajuan kegiatan di tengah tahun anggaran sebagai bentuk evaluasi sementara.
7. Laporan Akhir Tahun Kegiatan: Laporan yang disusun pada akhir tahun anggaran yang menyajikan pencapaian akhir, baik dalam aspek fisik maupun keuangan.

Monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen ini sangat penting guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, proses ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi hambatan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan guna mendukung pencapaian tujuan yang optimal.

Tabel 24. Matrik Monitoring dan Evaluasi Internal

No	Judul Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi fisik (%)	KAK	SK Kegiatan	Laporan Tengah Tahun	Laporan Akhir tahun	RAB
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
A	Kegiatan Teknis								

No	Judul Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi fisik (%)	KAK	SK Kegiatan	Laporan Tengah Tahun	Laporan Akhir tahun	RAB
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Petanian Spesifik Lokasi	50.000.000	91,98	100	1	1	1	1	1
2	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Petanian Spesifik Lokasi Perkebunan	50.000.000	91,72	100	1	1	1	1	1
3	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024	1.000.000.000	97,76	100	1	1	0	1	1
4	Pendampingan Penerapan dan Pengujian Standar Instrumen Pertanian	182.000.000	96,97	100	1	1	0	1	1
5	Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (iCare)	2.600.000.000	99,76	100	1	1	1	1	1
6	Perbenihan Tanaman Pangan	350.000.000	100	100	1	1	1	1	1
	Sub Total	4.232.000.000	99,45		6	6	4	6	6
B	Kegiatan Dukungan Manajemen								
7	Layanan Barang Milik Negara	54.003.000	97,96	100	1				
8	Layanan Umum	103.366.000	94,22	100	1	1			1
11	Layanan Perkantoran	8.004.078.000	99,56	100	1	1			1
12	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	162.200.000	99,45	100	1	1	1	1	1
14	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	24.500.000	99,41	100	1	1			1
15	Layanan Manajemen Keuangan	49.500.000	99,41	100	1	1			1
	Total	12.632.427.000	99,33		15	15	5	5	15
	Presentase total dibandingkan jumlah total kegiatan (%)				60	100	47	33.3	100

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) internal pada tabel 20 yang dapat disarikan beberapa komponen penting pada parameter yang dievaluasi, yaitu realisasi anggaran, realisasi fisik kegiatan, dan kelengkapan dokumen. Pada parameter-parameter tersebut dalam pencapaian hasil monev antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Satker A tercatat mencapai 99,33%. Angka ini sangat mendekati 100%, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran yang dialokasikan telah digunakan sesuai dengan rencana. Prosentase yang sangat tinggi ini menggambarkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran serta komitmen Satker A untuk memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal. Pencapaian 99,33% pada realisasi anggaran dapat dianggap sangat baik, mengingat adanya kemungkinan faktor tak terduga yang mempengaruhi penyerapan anggaran, seperti perubahan harga barang/jasa atau perubahan kebijakan pemerintah. Hal ini

menunjukkan bahwa BPSIP Lampung memiliki kemampuan yang baik dalam merencanakan dan mengelola anggaran, serta dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditentukan. Meskipun telah mencapai angka yang sangat tinggi, tetap diperlukan kehati-hatian dalam perencanaan anggaran pada tahun berikutnya untuk meminimalkan sisa anggaran yang tidak terserap, serta mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi penggunaan anggaran.

b. Realisasi Fisik Kegiatan

Realisasi fisik kegiatan tercatat 100%, yang berarti seluruh kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik tanpa ada yang tertunda atau tidak dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa BPSIP Lampung berhasil melaksanakan kegiatan secara penuh sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian 100% dalam realisasi fisik kegiatan sangat positif karena menunjukkan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan secara tuntas dan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Hal ini mencerminkan disiplin dalam pelaksanaan kegiatan dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan satker BPSIP Lampung. Untuk mempertahankan pencapaian ini, penting untuk tetap menjaga komitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan. BPSIP Lampung memastikan bahwa kualitas pelaksanaan kegiatan tetap terjaga, dengan tetap mengutamakan kuantitas dan ketepatan waktu.

c. Kelengkapan Dokumen

Semua dokumen kelengkapan yang diperlukan (SK kegiatan, KAK, RAB, laporan tengah tahun, dan laporan akhir tahun) telah terpenuhi pada semua kegiatan. Ini menunjukkan bahwa administrasi dan dokumentasi BPSIP Lampung telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan dokumen kelengkapan adalah indikator penting

dalam menilai kinerja administrasi suatu satker. Dengan terpenuhinya semua dokumen yang diperlukan, BPSIP Lampung dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam menjalankan kegiatan. Dokumen-dokumen ini juga menjadi dasar yang penting untuk evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan dan operasional. Meskipun semua dokumen telah lengkap, BPSIP Lampung perlu terus memperbarui dan memastikan keakuratan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penyempurnaan terhadap format dan isi dokumen juga bisa dilakukan agar lebih efisien dan mudah dipahami dalam proses evaluasi dan audit di masa yang akan datang.

Secara keseluruhan, hasil monitoring dan evaluasi internal menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam hal realisasi anggaran, realisasi fisik kegiatan, dan kelengkapan dokumen. Pencapaian 99,33% dalam realisasi anggaran dan 100% dalam realisasi fisik kegiatan mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaan program dan efisiensi anggaran. Sementara itu, pemenuhan dokumen kelengkapan menunjukkan bahwa BPSIP Lampung telah menjalankan kegiatan dengan prosedur yang baik dan sesuai ketentuan. Dengan mempertahankan dan meningkatkan kinerja di berbagai aspek ini, BPSIP Lampung dapat terus memperkuat pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Rekomendasi utama adalah untuk terus memperbaiki perencanaan anggaran di masa depan dan memastikan kualitas dokumen yang lebih efisien dan sesuai format dan pedoman yang berlaku.

4.4 Sinkronisasi Program

Kegiatan sinkronisasi program bertujuan untuk mensosialisasikan tugas dan fungsi dan layanan standar instrumen pertanian BSIP Lampung dan melaksanakan tugas koordinasi lainnya lingkup kementerian Pertanian dan lintas kelembagaan. Sasaran kegiatan meliputi para pemangku Kepentingan (stakeholder) Dinas terkait, termasuk juga petani dan

masyarakat umum yang menjadi stakeholder dan pengguna layanan BSIP Lampung di Provinsi Lampung.

BPSIP Lampung sepanjang tahun 2024 melaksanakan berbagai kegiatan sinkronisasi program baik lingkup kementerian pertanian maupun lintas kementerian/lembaga sebagai upaya mendukung program-program strategis nasional dan program kementerian pertanian. Berbagai kegiatan dilakukan dalam bentuk koordinasi, keikutsertaan dalam workshop, bimbingan teknis dan penugasan pendampingan dan pengawalan program strategis. Berikut butir-butir kegiatan sinkronisasi program pada tahun 2024 :

- a. Koordinasi dan menghadiri kegiatan bimbingan teknis peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hilirisasi Komoditas Kelapa Sawit dan Pala. Topik koordinasi dan bimbingan teknis antara lain mendorong petani pala di Provinsi Lampung khususnya Lampung Selatan dapat meningkatkan beragam olahan dari buah pala sebagai upaya meningkatkan nilai jual yang saat ini hanya memanfaatkan biji pala saja namun juga mendorong pemanfaatan daging buah pala sebagai produk olahan bernilai jual tinggi.
- b. Sinkronisasi Kegiatan Balai Pelatihan Pertanian dengan pembahasan bahwa kementerian pertanian melalui Badan SDM untuk berkomitmen agar sistem penyuluhan dapat berjalan dengan baik, melalui peningkatan bantuan operasional penyuluh, bantuan penyediaan kuota internet dan renovasi beberapa BPP di kecamatan yang saat ini kurang representative.
- c. Sinkronisasi dan Koordinasi Progress Kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) Provinsi Lampung. Hasil koordinasi perkembangan Kegiatan PAT di Kabupaten Lampung Timur oleh tim PAT BPSIP Lampung terdapat

beberapa kendala dan solusi teknis yang menjadi saran dan masukan untuk implementasi program PAT yaitu :

- Penggunaan aplikasi open camera untuk mendukung kualitas eviden pelaporan.
- Mobilisasi pompa air besar dalam penggunaannya memerlukan waktu dan tenaga yang ekstra sehingga diperlukan penyediaan seperangkat peralatan tambahan yang dilengkapi roda untuk memudahkan mobilisasi alat pompa.
- Beberapa lokasi PAT perlu segera diusulkan penyediaan pompa sesuai kebutuhan dan targetan luas tanam.



Gambar 20. Pelaksanaan Koordinasi Progres Kegiatan Perluasan Areal Tanam Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Timur

- d. Sinkronisasi dan koordinasi monitoring UPSUS OPLAH RAWA Perluasan Areal Tanam melalui Optimalisasi Lahan Rawa di Propinsi Lampung. Koordinasi dan monitoring UPSUS OPLAH RAWA Perluasan Areal Tanam melalui Optimalisasi Lahan Rawa di Propinsi Lampung dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 di Ruang Rapat KODIM 0411 Kota Metro, Rakor ini Di pimpin langsung oleh Dandim 0411 Letkol Inf Rendra Febrandari tentang progress capaian OPLAH Lampung Tengah yang telah mencapai 95 persen di 6 kecamatan yaitu seputih surabaya, bandar Surabaya, Rumbia, Putra Rumbia, Bumi Nabung, seputih banyak dan bandar mataram. Dalam kegiatan ini hadir juga Wairjennad, Mayjen TNI Irham Warolhanm S.Sos,

Irutben Itdam Kodam II/Swj, Inspektur II Kementrian Pertanian Memed Darmawan, Kasiter korem 045/GATAM Kolonel infantrry Jaka sutanto, Ka. BSIP lampung, Ka. Bapeltan, Kadis Dinas KPTPH Prov. Lampung beserta staff dan Jajajran Dinas TPH lampung tengah.

Rakor ini bertujuan untuk memonitoring, mengevaluasi kegiatan percepatan Penambahan Areal Tanam melalui Optimalisasi Lahan rawa yang terlaksana serta kendala yang ada di lapangan yang di laksanakan oleh TNI AD sebagai pelaksana kegiatan OPLAH yang ada di kabupaten Lampung Tengah, selain itu pelaporan ini juga memitigasi serta mempercepat realisasi Target PAT Propinsi Lampung untuk mengevaluasi capaian realisasi yang akan dicapai dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta memastikan keberhasilan pelaksanaan kegiatan PAT melalui optimasi lahan, sehingga dapat disusun langkah-langkah strategis untuk pencapaian target yang ditetapkan. Oleh karena itu Penanggung jawab kabupaten diharapkan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang diusulkan melalui ABT Pompanisasi. Dalam hal ini masing-masing Kabupaten juga diharapkan melakukan pengawalan dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan rakor di tingkat kecamatan masing-masing yang berpotensi dalam peningkatan percepatan perluasan areal tanam.

Selanjutnya Tim Irjen II kementan, Kasiter Gatam 043, Tim BSIP Lampung, BAPELTAN dan dinas TPH Lampung Tengah melaksanakan kunjungan kelapangan mengidentifikasi kendala dan mitigasi pelaksanaan serta melihat lokasi Optimalisasi lahan rawa kecamatan sriwijaya mataram kabupaten Lampung.



Gambar 21. Koordinasi Perluasan Areal Tanam (PAT) Kabupaten Lampung Tengah dan Monitoring Lahan OPLAH di Kecamatan Sriwijaya Mataram

- e. Kegiatan Singkronisasi Irigasi Perpompaan (IRPOM). Tim BSIP Lampung bersama Direktorat Teknis lingkup Kementan dan Pemerintah daerah serta TNI dalam upaya mendukung program strategis kementerian pertanian melaksanakan Turun Lapangan berkaitan dengan kegiatan IRPOM di Kabupaten Pringsewu 4 September 2024.

Tim UPSUS Irigasi Perpompaan (IRPOM) BSIP Lampung Dr. Rachman Jaya, S.Pi., M.Si., Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (P2HP) Dr. Prayudi Syamsuri, S.P., M.Si, Kepala Bapeltan Lampung, Sekretaris Daerah Pringsewu, Kepala Dinas Pertanian, Kodim dan Babinsa, melakukan kegiatan live streaming kegiatan irpom di Desa Klaten Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Komitmen Kabupaten Pringsewu untuk meningkatkan kesejahteraan para petani melalui pengembangan infrastruktur irigasi perpompaan diimplementasikan melalui upaya mengoptimalkan distribusi air untuk lahan pertanian dan kegiatan irpom ini menjadi solusi utama khususnya di daerah yang sulit dijangkau oleh irigasi gravitasi. Adanya penggunaan teknologi perpompaan maka air dapat didistribusikan secara efektif ke sawah-sawah yang membutuhkan dengan fokus kegiatan meliputi instalasi pompa air di berbagai titik strategis, pembangunan jaringan pipa distribusi untuk memastikan aliran air

menjadi lancar. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, pengurangan dampak kekeringan pada musim kemarau dan meningkatkan pendapatan petani melalui hasil panen yang lebih baik khususnya di Kabupaten Pringsewu.



Gambar 22. Pelaksanaan Kegiatan live streaming kegiatan IRPOM di Desa Klaten Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu

- f. Kegiatan Panen Raya Padi Pada Program PAT. Dalam rangka perluasan areal tanam (PAT) dilaksanakan Panen Raya Padi di Kampung Sumber Agung, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang (Tuba). Turut hadir PJ. Bupati Tulang Bawang Ferli Yuledi, Kadis KPTPH Provinsi Lampung Bani Ispriyanto, Kepala BSIP Lampung Rachman Jaya, Kasiter KOREM 043 Garuda Hitam Jaka Sutanta, Kepala Bapeltan A. Roni Angkat, Kepala Dinas Pertanian Tulang Bawang Nur Khasanah dan Forkompinda Kabupaten Tulang Bawang. Panen raya ini merupakan hasil program PAT Pompanisasi, Oplah serta Irpom yang berlokasi di Desa Sumber Agung, Kecamatan Rawa Pitu dengan hamparan persawahan seluas 1253 ha serta penanaman varietas padi Inpari 32. Kegiatan ini merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk meningkatkan produksi padi melalui optimalisasi lahan (oplah) dan pompanisasi.

Adanya program ini, lahan yang sebelumnya kurang produktif atau tidak terpakai dioptimalkan untuk dapat ditanami padi dengan bantuan pompa air sehingga menambah areal tanam padi dan diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.



Gambar 23. Pelaksanaan Panen Raya Padi di Kampung Sumber Agung, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang

- g. Singkronisasi Kegiatan dan Monitoring Kegiatan Pertanian Modern Bersama dengan Staf Khusus Menteri Pertanian. BPSIP Lampung Dr. Rachman Jaya, SP., M.Si dan tim melakukan Monitoring kegiatan pertanian modern bersama dengan Staf Khusus Menteri Pertanian dalam rangka pembentukan dan proses bisnis Brigade Pangan yang merupakan program dari Kementerian Pertanian.



Gambar 24. Pelaksanaan Monitoring kegiatan pertanian modern bersama dengan staf Khusus Menteri Pertanian

Berkaitan dengan kegiatan kegiatan tersebut juga dilaksanakan pertemuan Koordinasi Brigade Pangan Provinsi Lampung di Aula Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung. Kegiatan rakor ini dibuka secara langsung oleh Kepala Bapeltan Lampung dan dihadiri Staf Khusus Mentan Bidang Percepatan Peningkatan Produksi Pertanian Prof. Ir. M. Arsyad, Tim Densus 88, Kadis Pertanian Provinsi Lampung, Kepala BSIP Lampung serta instansi terkait lainnya.

Staf Ahli Menteri dalam arahan menyampaikan bahwa sebagai upaya mendukung pertanian modern di lokasi Optimalisasi Lahan (Oplah) dan CSR maka pembentukan Brigade Pangan perlu dijalani oleh generasi milenial sebagai regenerasi petani dengan menggunakan teknologi, karena teknologi merupakan penggerak yang wajib dalam mendukung kegiatan optimalisasi lahan. Pentingnya sinergi yang harmonis antara setiap instansi terkait serta koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pertanian modern, khususnya Brigade Pangan. Sehingga pertanian menjadi wadah pembinaan untuk dapat mendukung kemajuan sektor pertanian di Indonesia, khususnya Provinsi Lampung.



Gambar 25. Koordinasi Bersama Staff Ahli Menteri Membahas pertanian modern pada lokasi OPLAH

V. HASIL KEGIATAN PENERAPAN DAN DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

5.1 Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi

Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi merupakan kegiatan untuk menghasilkan dokumen kebutuhan SNI spesifik lokasi sesuai dengan kebutuhan pengguna/pelaku utama/pelaku usaha/Lembaga penerap. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing instrumen pertanian. BPSIP Lampung pada tahun 2024 melaksanakan tugas melakukan identifikasi SIP pada dua komoditas strategis yaitu komoditas padi sebagai komoditas strategis nasional dan komoditas lada yang menjadi komoditas strategis Provinsi Lampung. Identifikasi dua komoditas tersebut dalam pelaksanaannya dibingkai dalam Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi.

5.1.1 Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan

Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan bertujuan melakukan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi sektor tanaman pangan yang dibutuhkan pada komoditas padi Rawa, dan merekomendasikan rancangan SNI pada komoditas padi yang diidentifikasi.

Prosedur pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan kunjungan lapang, wawancara terstruktur, studi literatur, Focus Group Discussion (FGD) dan pengujian laboratorium terkait uji tanah makro, pH tanah dan logam berat. Sasaran pada kegiatan ini antara lain petani, kelompok tani, gapoktan padi lahan, perkumpulan petani pemakai Air (P3A) rawa,

penyuluh WKPP di lahan rawa, pemangku kebijakan dan pihak terkait dengan lahan rawa khususnya di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Mesuji, dan Provinsi Lampung pada umumnya.

Berdasarkan hasil kordinasi dan identifikasi lapang yang telah dilakukan didapatkan bahwa adanya beberapa masalah teknis dan sosial yang terjadi, diantaranya banjir dan motivasi petani untuk menanam. Kondisi banjir dapat terjadi pada saat musim hujan walaupun dengan dengan intensitas rendah. Hal ini disebabkan karena kondisi lahan rawa yang merupakan rawa pasang surut. Selanjutnya, kondisi banjir juga disebabkan karena sudah terjadinya pendangkalan Sungai yang berbatasan antara Taman Nasional Way Kambas dengan lahan rawa petani. Dari aspek sosial, hilangnya motivasi menanam petani dikarenakan kondisi lahan dan cuaca yang sudah mulai ekstrim. Dalam satu musim tanam, petani dapat melakukan 3 kali penanaman sedangkan produksi hasil panen yang didapat tidak mencukupi untuk biaya operasiona yang telah dikeluarkan (bahkan terdapat petani yang gagal panen).



Gambar 26. Lokasi dan kondisi pertanian padi rawa di Kab. Lampung Timur

Hasil identifikasi juga dapat disampaikan bahwa kondisi lahan padi rawa Kabupaten Lampung Timur salinitas tinggi, sedangkan Kabupaten Mesuji salinitas rendah. Masalah yang dihadapi petani antara lain belum memenuhi standar budidaya padi rawa. terutama pemupukan yang tidak sesuai rekomendasi, penanaman dengan sistem legel, persemaian yang

tidak sesuai, salinitas yang tinggi, benih yang digunakan belum sesuai sehingga berdampak pada rendahnya produksi.

Tabel 25. Tabel Hasil Identifikasi dan Rekomendasi

HAL	TEMUAN LAPANGAN & HASIL FGD	REKOMENDASI
Penggunaan Benih	Mapan, Ciherang dan Inpari 32	Benih padi rawa 20-25 kg/ha
	Persemaian basah	Persemaian kering dianjurkan jika dalam kondisi banjir
Penanaman	Sistem Tegel	Sistem Legowo 2:1 atau 4:1
Pengelolaan Air	Pompanisasi di musim hujan dan Kemarau	Tata Kelola Pintu Air dan Saluran Drainase di petakan sawah
Pemupukan	▪ Urea: 200 Kg/Ha ▪ NPK: 250 Kg/Ha ▪ Pemberian dilakukan sebagai pupuk dasar dan dilakukan pada saat tanaman berumur 21-28 HST	▪ Lahan terkena banjir menggunakan pupuk tunggal (Urea dan KCL), sedangkan untuk tidak terkena banjir menggunakan pupuk majemuk (NPK sesuai anjuran) ▪ Penambahan pemberian pupuk tunggal (KCI) pada 7-14 hari sebelum panen

Rancangan standar instrumen pertanian komoditas padi rawa spesifik lokasi Provinsi Lampung yang direkomendasikan yaitu, penggunaan benih padi rawa 20-25 kg/Ha dan penerapan persemaian kering jika dalam kondisi banjir, penerapan penanaman sistem legowo 2:1 atau 4:1, pengelolaan air dengan tata kelola pintu air dan saluran drainase di petakan sawah, pemupukan bagi lahan yang terdampak banjir dapat menggunakan pupuk Tunggal (Urea dan KCI) dan sedangkan untuk daerah yang tidak terdampak banjir dapat menerapkan pupuk majemuk (NPK) sesuai anjuran serta penambahan pemberian pupuk tunggal (KCI) pada 7-14 hari sebelum panen.

Saran dan rekomendasi juga diberikan berkaitan dengan perlunya pemisahan pendataan luas baku sawah yaitu luas lahan padi irigasi, lahan padi rawa, dan lahan padi gogo menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten setempat.

5.1.2 Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Perkebunan

Menurut data dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Indonesia mengalami penurunan produktivitas lada dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 produktivitas lada nasional mengalami rata-rata penurunan sebesar 2,29%. Penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2014-2015 dengan penurunan sebesar 10% dan mengalami produktivitas terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 798 kg/Ha (Ditjenbun 2019). Kondisi ini memberikan gambaran bahwa ekspor lada Indonesia masih berpotensi untuk terus ditingkatkan di masa mendatang dengan menaikkan kualitas dan kuantitas produksi lada nasional (Jannah et al. 2019). Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Hermawan (2015) yang menyatakan bahwa daya saing rempah Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar untuk ditingkatkan.

perkebunan lada di Provinsi Lampung yang terluas berada di Kabupaten Lampung Utara memiliki luas areal 11.588 Ha dengan kapasitas produksi sebesar 3.950 ton. Di posisi kedua diduduki oleh Kabupaten Way Kanan memiliki luas areal 9.259 Ha dengan kemampuan produksi sebesar 1.625 ton, sehingga produktivitas maksimal kebun lada sekitar 5,69 ton/Ha. Sedangkan menurut data BPS Kabupaten Lampung Timur 2024, produksi tanaman lada pada tahun 2020 sebanyak 1141 ton, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1090 ton, namun pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 1134 ton dan pada tahun 2023 terlapor data terakhir sebesar 5366 ton.

Kondisi minat berkebun lada di Provinsi Lampung yang sedikit demi sedikit menurun, dengan kondisi eksisting perkebunan lada yang merupakan kebun campuran dengan alasan untuk bertahan hidup (perekonomian), maka dibutuhkan rancangan standar budidaya lada demi meningkatkan

produktivitas lada sekaligus agar dapat menarik kembali minat petani untuk berkebun lada.

Dalam rangka menjaring kebutuhan standar instrumen pertanian khususnya pada subsektor perkebunan dibutuhkan kegiatan inventarisasi dan identifikasi, pada tahun 2024 inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi akan difokuskan pada komoditas lada. Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi merupakan kegiatan untuk menghasilkan dokumen kebutuhan SNI spesifik lokasi sesuai dengan kebutuhan pengguna/pelaku utama/pelaku usaha/lembaga penerap.

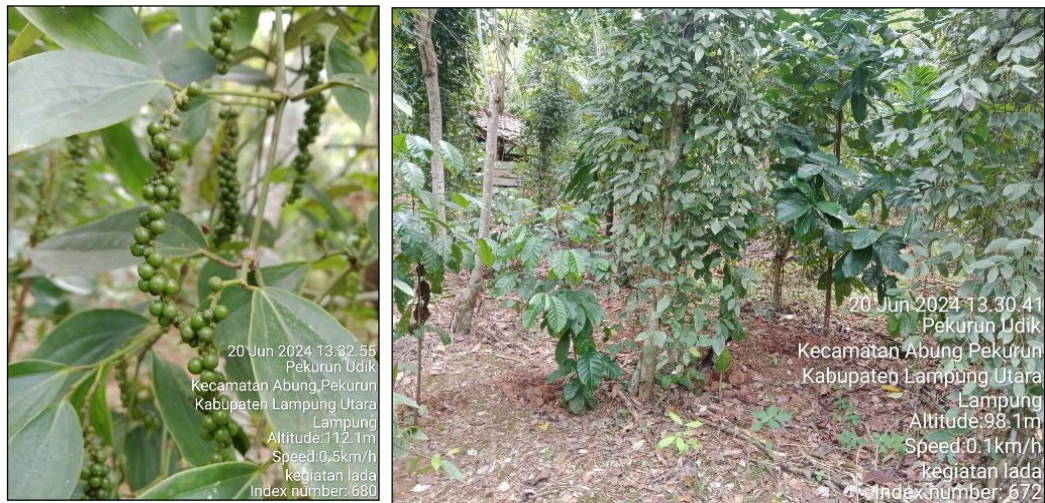
Prosedur pelaksanaan pada kegiatan identifikasi standarisasi instrumen pertanian komoditas lada spesifik lokasi antara lain melalui kunjungan lapang, Focus Group Discussion (FGD), wawancara terstruktur, dan pengujian di laboratorium terkait hama, penyakit, kadar pH, dan unsur makro pada tanah lada.



Gambar 27. Koordinasi bersama Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat beserta tim penyuluh pertanian Desa Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat

Hasil identifikasi didapatkan bahwa kondisi perkebunan didominasi oleh kebun campuran yang sebelumnya merupakan kebun lada monokultur. Masalah yang dihadapi kondisi kebun campuran belum memenuhi standar budidaya lada. Rancangan standar instrumen pertanian komoditas lada spesifik lokasi Provinsi Lampung yang direkomendasikan yaitu, jenis kebun yang dianjurkan berupa kebun campuran (polikultur), pembibitan 1 ruas, jarak tanam yang diatur supaya sinar matahari dapat masuk lebih

dalam serta mengurangi naungan, maka direkomendasikan 3 x 4 cm, dan pemangkasan tiang panjat yang sebaiknya disisakan 1 cabang.



Gambar 28. Lokasi dan kondisi lahan Perkebunan lada di Kabupaten Lampung Utara

5.2 Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024

Produksi beras nasional periode 2022-2023 mengalami penurunan akibat El Nino, sebelumnya produksi tahun 2022 sebesar 31 juta ton dan diperkirakan turun menjadi 30 juta ton pada tahun ini. Sedangkan saat pasca pandemi Covid-19 terjadi permintaan pangan yang mengalami peningkatan, dan menyebabkan stok beras berkurang sementara kebutuhannya meningkat. Kondisi ini mengancam ketahanan pangan nasional, ditengah daya beli masyarakat yang masih rendah akibat ekonomi nasional belum kembali normal pasca pandemi Covid-19. Pada aspek faktor produksi beras, terjadi adanya kelangkaan dan mahal nya harga pupuk serta banyak alsintan yang kinerjanya telah menurun sehingga memiliki andil yang besar terhadap penurunan produksi beras tersebut.

Untuk mengantisipasi kondisi di atas, maka Kementerian Pertanian melaksanakan Upaya Khusus Percepatan dan Perluasan Tanam

Peningkatan Produksi Padi dan Jagung. Percepatan dan perluasan tanam pada komoditas padi dan jagung perlu diimbangi dengan penerapan standar. Penerapan standar instrumen pertanian yang tepat dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Standar instrumen pertanian juga memiliki peran penting dalam mendukung keamanan pangan. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian memiliki peranan dalam perumusan, pengujian dan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian yaitu pendampingan produksi dan penggunaan benih terstandar, Good Agricultural Practices (GAP) serta Good Handling Practices (GHP) padi dan jagung.

Untuk itu diperlukan penguatan kapasitas penerap standar pertanian dalam rangka percepatan produksi komoditas pertanian strategis, yang merupakan salah satu upaya mendukung keberhasilan program upaya khusus peningkatan produksi padi dan jagung. Sarana pendukung dalam UPSUS peningkatan produksi tersebut meliputi Optimasi lahan, Peningkatan indeks pertanaman, Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi, Jagung, Optimasi, Perluasan Areal Tanam Jagung (PAT Jagung) melalui integrasi dengan tanaman perkebunan maupun hortikultura, sistem pertanian berkelanjutan dengan penyediaan pupuk organik, penyediaan bantuan benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim, asuransi pertanian, penyuluhan serta pengawalan/ pendampingan. Pendampingan dapat dilakukan dengan pelatihan berupa penguatan kapasitas, pembinaan, pengawalan dan monitoring sehingga terjadi peningkatan produksi dan produktivitas di lokasi UPSUS.

Sentra produksi padi di Lampung selain Kabupaten Lampung Tengah, berada di beberapa Kabupaten lainnya, diantaranya, Kabupaten Lampung Timur dengan luas panen 91.718,06 ha , produksi 449.294 ton; Lampung Selatan luas panen 56.393,41 ha, produksi 339.941 ton; Tanggamus luas panen 22.563,40 ha, produksi 128.674 ton; Lampung

Barat luas panen 13032,88 ha, produksi 62802 ton, dan Kabupaten Mesuji luas panen 57.654,90 ha, produksi 296.934 ton. Lima Kabupaten inilah yang akan menjadi wilayah pendampingan dan evaluasi dalam Upaya penguatan kapasitas mendukung program upsus sebagai penerapan standar instrumen pertanian yang dibutuhkan, untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan penguatan kapasitas penerap standar pertanian melalui peningkatan sumberdaya daya manusia petani penangkar serta produksi dan penggunaan benih terstandar. Potensi sumberdaya pendamping yang ada harus ditingkatkan melalui sarana-sarana peningkatan SDM petani penangkar benih dan petani pengguna melalui pembinaan dan pendampingan berkaitan dengan GAP produksi benih, penerapan SNI benih dan pengelolaan lahan lokasi budidaya penangkaran benih padi. komoditas pertanian tanaman pangan terstandar. Unit penangkar benih padi terstandar perlu diperbanyak untuk mendukung produksi benih bermutu .

Dengan adanya penguatan kapasitas penerap standar pertanian tersebut diharapkan proses peningkatan pengetahuan dan sikap petani penangkar padi dalam berusaha memproduksi benih padi bermutu dapat lebih optimal dan mencapai percepatan produksi dan kualitas mutu hasil pertanian. Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) melaksanakan Penguatan Kapasitas Penerap StandarPertanian di berbagai wilayah Indonesia termasuk di Lampung melalui BPSIP Lampung.

Tujuan kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap StandarPertanian adalah menguatkan kapasitas penerap standar pertanian tanaman padi dan jagung di 5 Kabupaten di Provinsi Lampung; meningkatkan penerapan standar pertanian dengan melaksanakan pembinaan dan pendampingan standar budidaya penangkaran benih padi dan jagung; meningkatkan produksi padi dan jagung di Provinsi Lampung.

Penguatan kapasitas penerap standar pertanian dilakukan kepada sasaran kegiatan dengan memberikan pendampingan berupa Good Agriculture Practice (GAP), Good Handling Practices (GHP), proses produksi benih yang dapat menghasilkan benih terstandar serta pengenalan SNI (Standar Nasional Indonesia). Ruang lingkup kegiatan meliputi

1. Penguatan kapasitas penerap standar melalui pendampingan penerapan budidaya terstandar (GAP, GHP) kepada penerap standar yaitu petani, penangkar, dan penyuluh untuk menghasilkan benih terstandar khusus nya padi dan jagung.
2. Pengumpulan umpan balik terhadap hasil penyelenggaraan kegiatan penguatan penerap standar pertanian
3. Pengumpulan informasi terhadap hasil pendampingan penerapan budidaya terstandar komoditas padi atau jagung

Kegiatan penguatan kapasitas penerap standar dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan April 2024 di 5 Kabupaten (Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Barat, Mesuji dan Lampung Timur dengan jumlah peserta total 500 orang.

5.2.1 Lokasi Kabupaten Tanggamus

Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Tanggamus bertempat di balai pertemuan Desa Gisting Bawah, kabupaten Tanggamus yang berkapasitas cukup luas dengan Jumlah Peserta pertemuan sebanyak 100 orang (70 orang petani, yang diharapkan menjadi petani penangkar, 25 penyuluh pendamping, dan 5 orang petani penangkar). Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Tanaman Pangan Mendukung Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung, yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan pelaku utama selaku penerap dan pendampingan penerap standar pertanian tanaman pangan

dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024. Acara Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Tanggamus ini dihadiri oleh Bapak Assisten II Kabupaten Tanggamus. Yang dilanjutkan sambutan oleh kepala BPSIP Lampung sekaligus membuka acara tersebut.

Peserta pertemuan sebanyak 100 orang (70 orang petani, yang diharapkan menjadi petani penangkar, 25 penyuluh pendamping, dan 5 orang petani penangkar) yang berasal dari 11 (sebelas) kecamatan yang terdapat di kabupaten Tanggamus, antara lain Kecamatan BNS, Pulau Panggung, Kota Agung Timur, Bulok, Talang Padang, Pugung, Kota agung , Gunung alip, Semaka, Wonosobo, Kota Agung Barat.

Selain Pertemuan yang difokuskan dalam membina Penyuluh, petani dan Penangkar, pada acara tersebut, juga dilaksanakan pameran dengan menampilkan berbagai display benih padi, jagung, kedelai, kopi, lada, sorgum replikasi teknis budidaya jagung system *zigzag*, teknologi budidaya padi sawah menggunakan system jajar legowo, folder tentang standar budidaya komoditi pertanian, telur ayam KUB (Kampung Unggul Balitbangtan), dan berbagai olahan kue pasar yang berbahan dasar tepung cassava. Standbanner prosedur Perbenihan bersertifikat dan Alur GAP Padi dan Jagung.

Materi yang disampaikan berdasarkan kebutuhan dalam upaya pembinaan penguatan kapasitas dalam menerapkan standard instrumen pertanian dalam Upaya Mendukung UPSUS dalam peningkatan produksi Pajale. Adapun Materi dan Nara Sumber Pertemuan Penguatan Kapasitas ini disajikan pada Tabel 27.

Tabel 26. Materi dan Narasumber acara Pertemuan Penguatan Kapasitas di Kabupaten Tanggamus

No	Materi	Narasumber	Keterangan
1	Program dan Kebijakan UPSUS Kabupaten Tanggamus	Perwakilan Kepala Dinas KPTPH Kabupaten Tanggamus (Simajuntak, SP)	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.
2	Standar Perbenihan Bersertifikat	Ir. Yuniar Ekasari	BPSB TPH Provinsi Lampung
3	Teknik Budidaya Padi (Good agricultural Pratices /GAP)	Rizky Rahmadi, SP., MP	Politeknik Negeri Lampung

Materi disampaikan dengan metode ceramah dan diskusi. Adapun hasil diskusi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kenapa Label pada Benih berada di luar kemasan ..? Sebenarnya label benih ada yg didalam kemasan dan ada yang diluar kemasan, Kalau didalam kemasan aman, sedang diluar kemasan mudah dibaca dan apabila pelabelan ulang tinggal cabut tdk merusak kemasan. Sementara kelemahannya label mudah lepas.
2. Benih asalan/lokal, bisa dilakukan sertifikasi, akan tetapi perlu dilakukan kajian oleh pemulia dan didaftarkan ke dirjen PPVT.
3. Penangkaran benih yang dipasarkan bisa dilakukan secara mandiri, akan tetapi bukan benih inti. Akan lebih akurat apabila pelepasan varietas, dilakukan oleh pemulia.
4. Teknik Budidaya padi (*Good Agricultural Practices/GAP*)
Penerapan yang harus dilakukan petani : (1) tidak membakar Jerami; (2) Buat kompos sederhana dengan bahan sampah hijau dan sampah coklat (1:1); (3) pembuatan biodekomposer dengan memanfaatkan bahan2 yang ada disekitar kita dan menggunakan EM4; (4) Manfaatkan bahan keong mas; (5) Gunakan dosis kapur pertanian 2 ton/ha
5. Yang perlu diperhatikan dalam pengolahan Jerami adalah : (a) untuk berkelanjutan perlu sarana dan prasaranan pendukung ; (b) untuk

mempercepat proses pengomposan lakukan pencacahan dan gunakan decomposer, sehingga waktu yang diperlukan hanya 1 bulan; (c) Sering dilakukan pengecekan, jika tidak hangat berarti dekomposer tdk jadi; (d) Tempat terbaik untuk membuat kompos jerami di tanah, karena banyak mikroorganisme membantu proses; (e) Keberhasilan selain dipengaruhi dari teknis juga motivasi, tanggung jawab bersama dan Penyuluh harus semangat.

6. Penelitian bisa dilakukan perwilayah, untuk itu perlu dilakukan kerjasama antar instansi dan pihak terkait.
7. Kata kuncinya dari keberlanjutan, dengan mempertahankan kondisi tanah 50 tahun ke depan tetap baik, dan perlu juga diperhatikan hilirnya untuk kesejahteraan petani.
8. Jerami sebagai sumber nutrisi, tapi juga penyebab padi terserang penyakit. Hal tersebut dapat dihindari dengan memadukan pupuk kimia agar tidak terjadi deklaras lahan, hindari bahan hijau tercampur dengan gulma atau yang terserang penyakit, Lakukan isolasi/dibakar yang terserang penyakit.
9. Proses pembuatan kompos dari Jerami, untuk mencapai Standar mutu pupuk organik: 15 % : (a) bahan coklat, Jerami dicacah, seresah jagung dicacah (sumber karbon); (b) bahan hijau, kotoran sapi /kambing (sumber Nitrogen); gunakan dekomposer untuk dan mempercepat dan keong mas sebagai mikroorganisme, dengan dosis 1 kg Keong dihancurkan jd bubur, dicampur dengan 2 lter cucian beras/air kelapa tambah gula merah 2 ons kemudian diamkan seminggu/7 hari. Kalau jadi akan berbau tape; Campuran bahan coklat, hijau kemudian disiram decomposer, lakukan pengecekan setiap minggu, jika berbau harum dan ada kenaikan suhu berarti berhasil.
10. Penggunaan dekomposer bisa ditambah EM4, akan akan tetapi gunakan EM4 tidak tersertifikasi sebagai bahan organic. Semakin baik untuk tanah jika semakin banyak mikroorganisme.



Gambar 29. Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Tanggamus

5.2.2 Kabupaten Lampung Selatan

Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Lampung Selatan bertempat di negeri Baru Resort Kalianda, Kecamatan Kalianda, kabupaten Lampung Selatan yang berkapasitas cukup luas dengan Jumlah Peserta pertemuan sebanyak 100 orang (70 orang petani, yang diharapkan menjadi petani penangkar, 25 penyuluh pendamping, dan 5 orang petani penangkar). Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Tanaman Pangan Mendukung Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung, yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan pelaku utama selaku penerap dan pendampingan penerap standar pertanian tanaman pangan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024. Acara Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Tanaman Pangan dan Pengenalan VUB Padi dan Jagung di Kabupaten Lampung Selatan ini dibuka oleh Bapak Assisten II Kabupaten Lampung Selatan

yang diwakili oleh Asisten Bidang Keuangan Kabupaten Lampung Selatan.

Peserta pertemuan sebanyak 100 orang (70 orang petani, yang diharapkan menjadi petani penangkar, 25 penyuluh pendamping, dan 5 orang petani penangkar) yang berasal dari 9 (sembilan) kecamatan yang terdapat di kabupaten Lampung Selatan, antara lain Kecamatan Kalianda, Sidomulyo, Sragi, Palas, Penengahan, Waypanji, Candipuro, Ketapang, Bakauheni.

Selain Pertemuan yang difokuskan dalam membina Penyuluh, petani dan Penangkar, pada acara tersebut, juga dilaksanakan pameran dengan menampilkan berbagai display benih padi, jagung, kedelai, kopi, lada, sorgum replikasi teknis budidaya jagung system zig zag, teknologi budidaya padi sawah menggunakan system jajar legowo, folder tentang standar budidaya komoditi pertanian, sirup lada dan berbagai olahan kue pasar yang berbahan dasar tepung cassava. Standbanner prosedur Perbenihan bersertifikat dan Alur GAP Padi dan Jagung.

Materi yang disampaikan berdasarkan kebutuhan dalam upaya pembinaan penguatan kapasitas dalam menerapkan standard instrumen pertanian dalam Upaya Mendukung UPSUS dalam peningkatan produksi Pajale. Adapun Materi dan Narasumber Pertemuan Penguatan Kapasitas ini disajikan pada Tabel 29.

Tabel 27. Materi dan Narasumber acara Pertemuan Penguatan Kapasitas di Kabupaten Lampung Selatan

No	Materi	Narasumber	Keterangan
1	Program dan Kebijakan UPSUS di Kabupaten Lampung Selatan dan Pengenalan VUB Padi dan Jagung	Kepala Dinas KTPH Kabupaten Lampung Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
2	Standar Perbenihan Padi dan Jagung Bersertifikat	Ir. Yuniar Ekasari	BPSB TPH Provinsi Lampung

No	Materi	Narasumber	Keterangan
3	Teknik Budidaya Padi (Good agricultural Practices /GAP)	Niar Nurmauli, SP., MP	Universitas Lampung
4	Hama Penyakit Tanaman Padi dan Jagung	I Gede Wibawa, SP., MP	Universitas Lampung

Materi disampaikan dengan metode ceramah , diskusi dan praktek.

Adapun hasil diskusi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Lampung Selatan sebagai penghasil padi terbaik di lampung, juga hortikultura. Kami sebagai harus meningkatkan kapasistas hasil dan harus mengikuti standar budidaya padi GAP, akan tetapi kami harus membeli pupuk non subsidi yang biaya nya tinggi. Pupuk menjadi masalah nasional. Rencana akan ada tambahan pupuk subsidi kata dirjen PSP
2. Bantuan di Candipuro sebenar sudah cukup banyak seperti sumur bor, hand tractor, Power thresher dll. Hanya saja perlu dipertimbangkan ketepatan sasaran.
3. Bantuan dari pemerintah terbatas dan tidak sesuai dengan harapan petani. Untuk itu bisa ajukan pinjaman KUR.
4. Harga gabah akan naik. Untuk meningkatkan produksi secara optimal perlu mengembangkan program tanam IP.200/IP 300, oleh karena itu perlu pendampingan penyuluh ke Petani.
5. Syarat untuk sertifikasi benih lokal: ajukan surat rekomendasi sebagai penangkar, Lakukan pendaftaran varietas, untuk mencari silsilah asal usul benih tersebut
6. Diharapkan oleh produsen, BPSB dapat memonitor produsen yang masuk ke Lampung Selatan
7. Bibit jagung saat ini harganya mahal, bagaimana syarat menjadi penangkar jagung yang bersertifikat ? Untuk penangkaran jagung akan lebih ribet karena harus mendapatkan tetua jantan dan tetua betina. Saat ini Distributor banyak: pioner, Bisi, dll.

8. Untuk memperoleh label unggul? Bisa melalui penangkar untuk memperoleh sumber benihnya.
9. Proses sertifikasi memerlukan waktu: 7 hari pengujian menggunakan KNO₃, kemudian rekomendasi siap kurang lebih 12 hari dan terakhir cetak label
10. Petani lebih tertarik benih dari luar, bagaimana cara memberi pencerahannya? Lakukan penyuluhan dengan cara meyakinkan petani melalui percontohan/demplot bahwa benih kita juga bagus. Akan lebih baik memanfaatkan benih produksi lokal.



Gambar 30. Pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas penerap di Kabupaten Lampung Selatan

5.2.3 Kabupaten Lampung Barat

Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Lampung Barat bertempat dilaksanakan di Rumah Makan Sahabat Utama, Kecamatan Balik Bukit – Liwa, kabupaten Lampung Barat yang berkapasitas cukup luas dengan Jumlah Peserta pertemuan sebanyak 100 orang (70 orang petani, yang diharapkan menjadi petani penangkar, 25 penyuluh pendamping, dan

5 orang petani penangkar). Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Tanaman Pangan Mendukung Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung, yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan pelaku utama selaku penerap dan pendampingan penerap standar pertanian tanaman pangan dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024. Acara dibuka oleh Ka. Dinas TPH Kabupaten Lampung Barat Ir. Nata Djudin Amran, MM. Sambutan disampaikan oleh Kepala BPSIP Lampung yang diwakili oleh Ir. Nasriati, M.P. tentang Pentingnya perbenihan dalam mendukung pertanian di Lampung dan terus didukung karena menyumbang kebutuhan pangan untuk ibu kota Jakarta.

Peserta pertemuan sebanyak 100 orang (70 orang petani, yang diharapkan menjadi petani penangkar, 25 penyuluh pendamping, dan 5 orang petani penangkar) yang berasal dari 7 (Tujuh) kecamatan yang terdapat di kabupaten Lampung Barat, antara lain Kecamatan Balik Bukit, BNS, Kebun Tebu, Lombok Seminung, Gedung Surian, Suoh, dan Sukau, data lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3

Selain Pertemuan yang difokuskan dalam membina Penyuluh, petani dan penangkar, pada acara tersebut, juga dilaksanakan pameran dengan menampilkan berbagai display benih padi, jagung, kedelai, kopi, lada, sorgum replikasi teknis budidaya jagung system zig zag, teknologi budidaya padi sawah menggunakan system jajar legowo, folder tentang standar budidaya komoditi pertanian, sirup lada dan berbagai olahan kue pasar yang berbahan dasar tepung cassava. Standbanner prosedur Perbenihan bersertifikat dan Alur GAP Padi dan Jagung.

Materi yang disampaikan berdasarkan kebutuhan dalam upaya pembinaan penguatan kapasitas dalam menerapkan standard instrumen pertanian dalam Upaya Mendukung UPSUS dalam

peningkatan produksi Pajale. Adapun Materi dan Nara Sumber Pertemuan Penguatan Kapasitas ini disajikan pada Tabel 30.

Tabel 28. Materi dan Narasumber acara Pertemuan Penguatan Kapasitas di Kabupaten Lampung Barat

N o.	Materi	Narasumber	Keterangan
1	Program dan Kebijakan UPSUS peningkatan produksi padi dan jagung di Kabupaten Lampung Barat dan Pengenalan VUB Padi dan Jagung	Ir. Nata Djudin Amran, MM (Kepala Dinas TPH Kabupaten Lampung Barat)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat
2	Standar Perbenihan Padi dan Jagung Bersertifikat	Ir. Yuniar Ekasari	BPSB TPH Provinsi Lampung
3	Teknik Budidaya Padi (Good agricultural Pratices /GAP) Pembenah Tanah Terkait Karat pada Air	Niar Nurmauli, SP., MP	Universitas Lampung

Materi disampaikan dengan metode ceramah , diskusi dan praktek.

Adapun hasil diskusi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Syarat Mutu Beras secara umum : bebas hama & penyakit , bebas bau apek, asam atau bau asing lainnya, bebas dari campuran dedak dan bekatul, bebas dari bahan kimia yang membahayakan dan merugikan konsumen
2. Pemilihan Lokasi Lahan Persemaian : Lahan Persemaian dipersiapkan seminggu sebelum benih disebar, seluas 4-5% total luasan lahan, apabila areal yang ditanami luas sebaiknya lokasi persemaian tidak berkumpul (hemat biaya atau tenaga pengangkutan), lahan persemaian sebaiknya mempunyai struktur tanah gembur, lokasi terbuka, tidak terlindung oleh pepohonan dan dekat dengan sumber air, Persemaian tidak dekat lampu, maupun lokasi bekas serangan tugo dan penggerek batang, Untuk daerah yang banyak serangan hama tikus, buat pagar plastik mengelilingi tempat pembibitan dan pasang bubuperangkap. Hal ini akan lebih efektif apabila tempat

pembibitan masing-masing petani berdekatan atau bahkan bersamadalam salah satu lokasi pembibitan.

3. pH tanah apakah bisa netral dengan ditambah bahan organik dan kapur pertanian? Fe pada tanah menyebabkan karat? Untuk menaikkan pH, Jika digenangi 1 malam saja yg berkembang mikroba anaerobic. Dengan penggenangan 1 bln maka pH akan mendekati netral. Kapur pertanian untuk membuat keadaan unsur hara di dalam tanah lebih banyak dibanding tanah masam. Harus bisa mengkonversi pemberian pupuk dan bahan organik. Bahan organik jika pemberiannya berlebih (mengandung Fe), akan menyebabkan karat dalam tanah dan meracuni tanaman.
4. Pemberian KCl bisa membesarkan buah. Sebagai unsur makanan KCL bisa atau tidak sebagai penambah makanan? KCl paling banyak di batang sehingga batang kuat, tdk mudah diserang serangga. K akan masuk kedalam unsur-unsur metabolise tanaman padi dan paling kelihatan di shorgum (tanaman cerelia). Yang pertama paling terlihat N.
5. Kotoran kambing lebih baik dr kotoran ayam. Karena sedikit2. Karena kotoran ayam muncul gulma dan bijian menjadi tanaman pengganggu/gulma. BO apapun harus matang dan terdekomposisi sempurna.



Gambar 31. Pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas penerap di Kabupaten Lampung Selatan

5.2.4 Kabupaten Mesuji

Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Mesuji bertempat di Balai Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, kabupaten Mesuji yang berkapasitas cukup luas dengan Jumlah Peserta pertemuan sebanyak 100 orang (70 orang petani, yang diharapkan menjadi petani penangkar, 25 penyuluh pendamping, dan 5 orang petani penangkar). Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Tanaman Pangan Mendukung Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung, yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan pelaku utama selaku penerap dan pendampingan penerap standar pertanian tanaman pangan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024.

Acara Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Tanaman Pangan dan Pengenalan VUB Padi dan Jagung di Kabupaten Lampung Selatan ini dibuka oleh Bapak Assisten II Kabupaten Mesuji.

Peserta pertemuan sebanyak 100 orang (70 orang petani, yang diharapkan menjadi petani penangkar, 25 penyuluh pendamping, dan 5 orang petani penangkar) yang berasal dari 32 (tiga puluh dua) kecamatan yang terdapat di kabupaten Mesuji, antara lain Kecamatan telogo rejo, Panggung rejo, Sidang Waypuji, Sungai Badak, Sidang Kurnia Agung, Telogo rejo, Sungai sidang, Sidang Bandar Anom, Panggung Jaya, Sidang Way Puji, Sungai Buaya, Sidang Makmur, Tanjung Mas Mulya, Pangkal Mas Jaya, Pangkal Mas, Muara Mas, Wonosari, Muara Asri, Pangkal Mas Mulya, Tanjung Mas jaya, Sungai Cambai, Tanjung Mas rejo, Tirta Laga, Tanjung Serayan, Mulyasari, Sumber Makmur, sukamaju, Mesuji Timur, Rawajitu Utara, Mesuji, Mesuji Timur, Wiralaga Mulya.

Selain Pertemuan yang difokuskan dalam membina Penyuluh, petani dan Penangkar, pada acara tersebut, juga dilaksanakan pameran

dengan menampilkan berbagai display benih padi, jagung, kedelai, kopi, lada, sorgum replikasi teknis budidaya jagung system zig zag, teknologi budidaya padi sawah menggunakan system jajar legowo, folder tentang standar budidaya komoditi pertanian, sirup lada dan berbagai olahan kue pasar yang berbahan dasar tepung cassava. Standbanner prosedur Perbenihan bersertifikat dan Alur GAP Padi dan Jagung.

Materi yang disampaikan berdasarkan kebutuhan dalam upaya pembinaan penguatan kapasitas dalam menerapkan standard instrumen pertanian dalam Upaya Mendukung UPSUS dalam peningkatan produksi Pajale. Adapun Materi dan Nara Sumber Pertemuan Penguatan Kapasitas ini disajikan pada Tabel 31.

Tabel 29. Materi dan Narasumber acara Pertemuan Penguatan Kapasitas Standar Pertanian di Kabupaten Mesuji

No.	Materi	Narasumber	Keterangan
1	Program dan Kebijakan UPSUS di Kabupaten Lampung Selatan dan Pengenalan VUB Padi dan Jagung	Kepala Dinas KPTPH Kabupaten Mesuji (Pariman, SP., MM.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mesuji
2	Sertifikat Benih Padi & Jagung	Suratno, SP / Ika Maysaroh, SP	BPSB TPH Provinsi Lampung
3	Teknik Budidaya Padi (Good agricultural Practices /GAP), Pembenh Tanah terkait unsur Pirit	Saiful Hikam, Ph.D	Universitas Lampung

Materi disampaikan dengan metode ceramah, diskusi dan praktek.

Berikut hasil diskusi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Syarat untuk memiliki tempat produksi benih? pertama ajukan proposal, apa saja sarana yang dibutuhkan dilengkapi kapasitas dan lokasinya dimana. Supaya kuat akan ditanda tangan bupati selanjutnya tingkat provinsi dan ke bawa ke BAPPENAS.
- Desa sungai Badak, Sudah menyiapkan lahan 20-30 ha untuk penangkaran, kira apa syarat menjadi penangkar dan apa yang harus dilakukan jika sudah menjadi penangkar? Syarat menjadi penangkar: ada petani, ada kemauan, ada areal dan yang dilakukan setelah jadi penangkar adalah akan diarahkan oleh BPSB dan UNILA nantinya.
- Sertifikasi benih bak, Diselenggarakan oleh UPTD BPSB atas permohonan yang diajukan oleh produsen atau diselenggarakan oleh produsen benih yang sudah mendapatkan sertifikat system mutu dari LSSM.
- Persyaratan menjadi produsen benih adalah: Produsen mengajukan permohonan ke UPTD BPSPTPH Lampung, Benih yang akan diperbanyak adalah benih unggul (sudah dilepas).
- Masa edar benih paling lama 6 bulan setelah tanggal selesai pengujian untuk pelabelan yang pertama dan pelabelan ulang dapat dilakukan uji ulang selama mutu benih masih memenuhi standar mutu yang berlaku dengan masa edar maksimal setengah dari masa edar pada pelabelan yang pertama (3 bulan)
- Penggunaan dolomit dan kaftan, selama ini petani menggunakan semen sebagai pengganti dolomit, Kaftan itu jika kering baik tapi bila lembab akan menjadi gumpalan. Kenapa muncul semen, karena saat itu murah dan kandungannya sama dengan dolomit dan mencampurnya lebih enak. Semakin lama semen semakin mahal dan dolomit semakin murah. Jika ingin diteruskan dengan semen tidak masalah, perbedaan kandungannya dengan dolomit adalah adanya tambahan Aluminium.

- Sawah dengan kandungan Fe tidak boleh dikeringkan, tapi di lapangan tanah yang mengandung Fe harus dikeringkan, yang benar yang mana? Ada 2 macam Fe di tanah dan di air adalah sulfat. Yang berbahaya adalah sulfat dan saat air naik sebaiknya dibuang sulfatnya. Fe tetap di dalam tanah kecuali larut. Yang paling penting adalah pengaturan dikeringkan untuk sulfat terlarut.
- Apa dampak dari perubahan cuaca, pirit itu mengganggu tanaman dan berapa lama pirit bertahan untuk bisa ditanam padi.? Pirit berasal dari tanahnya, di tempat lain pirit sudah habis tinggal Fe sehingga penurunan pH tidak drastis. Pengelolaannya mudah tidak perlu diberikan apa-apa tetapi produksinya tidak optimal. Jika diberikan dolomit maka akan membantu meningkatkan pH tanah dan meningkatkan produksi tanaman.
- Penggunaan dolomit berapa banyak untuk bisa menurunkan pirit Sekitar 500kg/ha dapat juga dibantu dengan pemberian Kotoran hewan (kohe) dan serasah tambah kan bakteri yang mempercepat pembusukan/ dapat juga diberikan bahan organik agar tanah saat kering tidak pecah.
- Yang bagus tadah hujan atau banjir ? air sungai banjir dan membawa asam naik. Air hujan itu terpengaruh dengan air laut sangat gampang, adanya perbedaan rasa. Tanaman juga mempunyai kebutuhan untuk makanan. Yang terbaik adalah air dalam sawah harus baik dan aliran irigasinya harus dekat dengan sawah. Sawah jangan sampai kering, sumber air dari mana saja asal tanah tidak kering.
- Petani mengalami kesulitan karena kemarau panjang, asam huma sedang tren dan menarik juga bagi petani. Asam huma adalah yang dihasilkan oleh akar untuk menarik unsur hara. Jika tanaman sudah bagus tidak perlu ditambah bahan lain.



Gambar 32. Pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas penerap di Kabupaten Lampung Selatan

5.2.5 Kabupaten Lampung Timur

Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Lampung Timur bertempat di BBI Hortikultura Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, kabupaten Lampung Timur yang berkapasitas cukup luas dengan Jumlah Peserta pertemuan sebanyak 100 orang (70 orang petani, yang diharapkan menjadi petani penangkar, 25 penyuluh pendamping, dan 5 orang petani penangkar).

Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Tanaman Pangan Mendukung Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung, yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan pelaku utama selaku penerap dan pendampingan penerap standar pertanian tanaman pangan dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2024. Acara Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Tanaman Pangan dan Pengenalan

VUB Padi dan Jagung di Kabupaten Mesuji ini dibuka oleh Bapak Assisten II Kabupaten Lampung Timur.

Peserta pertemuan sebanyak 100 orang (70 orang petani, yang diharapkan menjadi petani penangkar, 25 penyuluh pendamping, dan 5 orang petani penangkar) yang berasal dari 24 (dua puluh empat) kecamatan yang terdapat di kabupaten Lampung Timur, antara lain Kecamatan Marga Tiga, Gunung Pelindung, Melinting, Waway Karya, Batanghari Nuban, Sukadana, Labuhan Maringgai, Way Jepara, Bumi Agung, Purbolingo, Braja Selehah, Pekalongan, Way Bungur, Pasir Sakti, Marga Sekampung, Metro Kibang, Mataram Baru, Raman Utara, Labuhan Ratu, Sekampung, Bandar Sribhawono, Jabung, Batanghari Nuban, dan Sekampung Udik.

Selain Pertemuan yang difokuskan dalam membina Penyuluh, petani dan Penangkar, pada acara tersebut, juga dilaksanakan pameran dengan menampilkan berbagai display benih padi, jagung, kedelai, kopi, lada, sorgum replikasi teknis budidaya jagung system zig zag, teknologi budidaya padi sawah menggunakan system jajar legowo, folder tentang standar budidaya komoditi pertanian, sirup lada dan berbagai olahan kue pasar yang berbahan dasar tepung cassava. Standbanner prosedur Perbenihan bersertifikat dan Alur GAP Padi dan Jagung.

Materi yang disampaikan berdasarkan kebutuhan dalam upaya pembinaan penguatan kapasitas dalam menerapkan standard instrumen pertanian dalam Upaya Mendukung UPSUS dalam peningkatan produksi Pajale. Adapun Materi dan Nara Sumber Pertemuan Penguatan Kapasitas ini disajikan pada Tabel 31.

Tabel 30. Materi dan Narasumber acara Pertemuan Penguatan Kapasitas di Kabupaten Lampung Timur

No.	Materi	Narasumber	Keterangan
1	Program dan Kebijakan UPSUS di Kabupaten Lampung Selatan dan Pengenalan VUB Padi dan Jagung.	Kepala Dinas KPTPH Kabupaten Lampung Timur (Yudhastowo Sutrisno, S.Sos.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur
2	Sertifikat Benih Padi & Jagung.	Suratno, SP / Ika Maysaroh, SP	BPSB TPH Provinsi Lampung
3	Teknik Budidaya Padi (Good agricultural Practices /GAP)	Niar Nurmauli, SP., MP	Universitas Lampung
4	Hama Penyakit Tanaman Padi dan Jagung	I Gede Wibawa, SP., MP	Universitas Lampung

Materi disampaikan dengan metode ceramah , diskusi dan praktek.

Adapun hasil diskusi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk menebus pupuk bersubsidi harus menggunakan NIK atau aplikasi,
2. Untuk mendapatkan bantuan alat pembuat pupuk organik "APO mobile" silahkan mengajukan spesifikasi APO mobile untuk diusulkan di aplikasi pengadaan di Dinas terkait setempat.
3. Mengenai harga jagung agar stabil, dapat ditanyakan pada instansi terkait (Koperindag)
4. Anggaran yang berasal dari APBD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dananya kecil, oleh karena itu untuk mendapatkan dana aspirasi, disarankan untuk mengajukan proposal ke anggota Dewan.
5. Bila petani mendapatkan bantuan bernih berlabel dan belum expayed, tapi daya tumbuhnya menurun. Untuk itu petani bisa menolaknya dan disarankan pada produsen untuk melakukan uji ulang atau memperhatikan tempat penyimpanannya siapa tahu kurang tepat.

6. Untuk melakukan penangkaran benih, bisa mengajukan permohonan sebagai produsen benih, atau datang langsung ke BPSB dan siap dibantu.
7. Untuk menghasilkan produksi yang optimal, penerapan pupuk berimbang harus dilakukan, sementara pupuk subsidi terbatas. Sebelumnya penerapannya perlu diketahui komposisi tanah kita saat ini dengan cara melakukan analisis tanah sehingga tahu bagaimana harus menggunakan pupuk berimbang
8. Untuk mengatasi hama tikus, dapat dilakukan dengan cara : (a) pahami biologi hamanya tersebut, karena hama tikus memiliki naluri yg sangat peka; (b) lakukan pencegahan sejak awal dengan memasang plastic di keliling sawah.



Gambar 33. Pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas penerap di Kabupaten Lampung Timur

5.3 Pendampingan Penerapan dan Pengujian Standar Instrumen Pertanian

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian melalui Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung untuk mendukung pembangunan pertanian di Provinsi Lampung melaksanakan program program nilai tambah dan Daya Saing Industri di Provinsi Lampung salah satunya dengan melaksanakan kegiatan Pendampingan Penerapan dan Pengujian Standar Instrumen Pertanian di dua Kabupaten yaitu Kabupaten

Tanggamus sebagai lokasi penerapan GAP Padi dan Kabupaten Lampung Tengah yang menjadi lokasi kegiatan pendampingan kelembagaan usaha untuk pengujian produk pupuk organik.

Kegiatan pendampingan penerapan dan pengujian standar instrumen pertanian dititikberatkan pada upaya penerapan GAP budidaya padi sawah dan penilaian kesesuaian yang digerakkan oleh kebutuhan pelaku usaha untuk memfasilitasi kesesuaian produk pupuk organik dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Pelaksanaan kegiatan pengujian standar instrumen pertanian dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas panen padi serta kesesuaian standar mutu produk pupuk organik yang diproduksi oleh lembaga penerap. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan menjadi sebuah acuan dalam proses budidaya padi sawah maupun proses produksi pupuk organik oleh kelompok tani maupun lembaga usaha lain.

Ruang lingkup kegiatan pendampingan penerapan dan pengujian standar instrumen pertanian yang dilakukan melalui :

1) Identifikasi standar mutu yang akan diterapkan

Tahapan dalam kegiatan identifikasi standar mutu yang akan diterapkan meliputi a). studi literatur terkait instrumen pertanian terstandar; b). koordinasi dengan pelaku utama, pelaku usaha serta pemerintah daerah terkait; dan c). Mengidentifikasi pelaku utama dan atau pelaku usaha yang akan didampingi pengujian standar instrumen pertanian.

2) Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan meliputi a). koordinasi dengan *stakeholders* terkait untuk menggali informasi mengenai cara dan tahapan untuk memenuhi persyaratan standar mutu yang akan diterapkan; b). melakukan pengujian standar instrumen pertanian di pelaku utama atau pelaku usaha; c). Memverifikasi kesesuaian hasil pengujian dari

Lembaga pengujian terakreditasi dibandingkan dengan persyaratan standar mutu yang ditentukan.

3) Penyusunan dokumen

Aktifitas penyusunan dokumen meliputi a). membuat dokumen acuan penerapan SOP dari standar yang telah ditentukan; dan b). penyampaian dokumen ke pelaku usaha, penyuluh pertanian, dan *stakeholders* terkait.

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi survey, observasi lapang, penyuluhan dan pelatihan, serta pengujian mutu di laboratorium. Pelaksanaan survey dan observasi lapang dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi awal serta analisis GAP pada teknik budidaya padi yang dilakukan oleh petani maupun pada proses produksi pupuk organik di pelaku usaha. Metode penyuluhan dan pelatihan digunakan sebagai transfer pengetahuan dan keterampilan kepada anggota kelompok tani dalam penerapan GAP budidaya padi sawah maupun pelaku usaha atau lembaga penerap dalam pengolahan pupuk organik yang akan dilaksanakan dalam sertifikasi SNI maupun evaluasi kesesuaian standar lainnya. Pengujian laboratorium untuk menganalisis mutu pupuk organik sesuai kriteria mutu yang terdapat dalam standar SNI 7763:2018 tentang Skema Pupuk Organik Padat.

Pada awalnya kegiatan pendampingan penerapan dan pengujian standar instrument pertanian tahun 2024 difokuskan pendampingan dalam penerapan SNI untuk pelaku usaha yang memproduksi pupuk organik, namun dalam rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis lingkup Balai Besar Penerapan kegiatan pendampingan penerapan dan pengujian standar instrument pertanian tahun 2024 ditujukan untuk mendukung program Kementerian Pertanian dalam antisipasi darurat pangan pada komoditas padi dan jagung. Atas arahan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan, tim pelaksana kegiatan melakukan rapat dalam rangka penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pendampingan penerapan dan pengujian standar instrument pertanian tahun 2024 dengan beberapa

point utama diantaranya membagi pelaksanaan kegiatan dalam 2 rencana kegiatan yang meliputi kegiatan pendampingan penerapan *good agricultural practices* (GAP) budidaya padi sawah sesuai SNI 8969:2021 tentang *Indonesian good agricultural practices* (IndoGAP) - Cara budidaya tanaman pangan yang baik, dan kegiatan penerapan dan pengujian standar instrument pertanian pada produksi pupuk organik.

5.3.1 Pendampingan Penerapan Good Agriculture Practice (GAP) Padi Sawah

Good Agricultural Practise adalah penjabaran detail model pertanian berkelanjutan, sebagai standar pekerjaan dalam setiap usaha pertanian agar produksi yang dihasilkan memenuhi standar internasional. Standar ini harus dibuat dalam bentuk manual yang tentu saja secara terus menerus diperbaiki, yang akan diterapkan oleh petani. Manual tersebut diikuti secara tepat, maka produksi pertanian akan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kontrol kualitas dapat dilakukan dengan mengecek proses produksi. Setiap penyimpangan kualitas & produktivitas dapat diketahui dari penyimpangan proses. GAP adalah praktik pertanian yang bertujuan untuk:

- 1) Memperbaiki kualitas hasil berdasar pada standar spesifik,
- 2) Menjamin penghasilan yang tinggi,
- 3) Menjamin teknik produksi yang sehat,
- 4) Memaksimalkan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya alam,
- 5) Mendorong pertanian berkelanjutan dan,
- 6) Minimasi resiko pada lingkungan.

Penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP) merupakan pendekatan holistik dengan penekanan pada kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas produksi, lingkungan dan kesehatan serta keselamatan kerja. GAP merupakan pedoman pelaksanaan usaha pertanian yang mencerminkan tiga pilar keberlanjutan yaitu layak secara ekonomis, ramah lingkungan, dan diterima oleh masyarakat. Menurut Kementerian

Pertanian (2014), *Good Agriculture Practices* (GAP) adalah suatu kumpulan dari cara-cara khusus (spesifik) yang apabila diterapkan dalam pertanian akan menghasilkan produk yang selaras dengan nilai-nilai yang diharapkan dari praktik-praktik yang dilakukan. Kaidah *Good Agriculture Practices* (GAP) merupakan panduan yang mencakup penerapan teknologi yang ramah lingkungan, penjagaan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan pekerja, pencegahan penularan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan prinsip *Traceability* yaitu suatu produk dapat ditelusuri asal usulnya dari pasar sampai kebun.

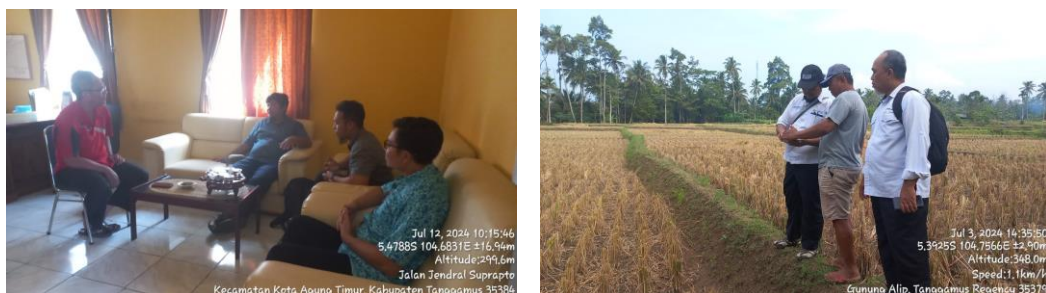
Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penerapan GAP Budidaya Padi Sawah juga merujuk pada penerapan SNI IndoGAP (SNI 8969:2021) yang dituntut untuk menerapkan sistem jaminan mutu melalui ketelusuran (*traceability*) yang meliputi persyaratan sumber daya, proses pertanaman, panen, penanganan pascapanen, penerapan sanitasi di lingkungan kerja serta klasifikasi produk. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penerapan GAP Budidaya Padi Sawah yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan survey lapang calon lokasi kegiatan pendampingan penerapan GAP budidaya padi

Kegiatan koordinasi dilakukan bersama dengan Sekretaris Dinas KPTPH Kabupaten Tanggamus bersama jajaran Petugas Penyuluh Lapang yang berada di wilayah kerja BPP Gunung Alip. Pemilihan lokasi yang berada di Kecamatan Gedong Alip Kabupaten Tanggamus berdasarkan atas pertimbangan ketersediaan air pada lahan sawah mengingat kegiatan baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus. Pada bulan tersebut, lahan sawah yang berada di Kecamatan Gedong Alip masih dapat ditanami karena masih mendapatkan suplai air yang cukup memadai dari sungai Way Balak. Selain itu salah satu pertimbangan adalah petani baru akan memulai menanam lahan sawah mereka sekitar pertengahan Bulan Agustus dikarenakan pada musim tanam sebelumnya lahan sawah mereka

terserang hama kepinding tanah, sehingga mereka memilih untuk tidak segera menanam padi.

Selain berkoordinasi dengan stakeholder terkait, tim pelaksana kegiatan juga melakukan identifikasi lapang kegiatan penerapan GAP budidaya padi sawah yang meliputi pendataan informasi petani, seperti nama, alamat, luas lahan, dan budidaya padi yang diterapkan sebagai data awal, serta melakukan pengukuran luas lahan dan mengambil sampel tanah untuk dianalisis di laboratorium. Analisis tanah ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesuburan tanah dan kebutuhan pupuk yang tepat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 4 lokasi lahan petani, yaitu lahan milik Thamrin (Poktan Tunas Inti I), Muchtar (Poktan Kilu Santun I), Ninda (Poktan Tunas Inti II), dan Fauzan (Poktan Karya Baru). Seluruh lahan petani berada di Pekon Kedaloman, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus.



Gambar 34. Koordinasi dan survey lapang lokasi kegiatan pendampingan penerapan

Adapun hasil identifikasi awal terhadap lahan dan cara budidaya padi yang dilaksanakan oleh petani didapatkan informasi bahwa proses GAP budidaya padi sawah belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petani. beberapa catatan yang harus diperbaiki dalam proses budidaya padi sawah oleh petani agar sesuai dengan GAP adalah sebagai berikut :

- Pengolahan tanah: sebagian besar petani di Kecamatan Gunung Alip belum menambahkan pupuk organik sebagai pupuk dasar pada proses pengolahan tanah. Selain itu petani belum memanfaatkan jerami sisa tanaman sebelumnya untuk bahan organik, bahkan

lebih sering mereka membakar jerami atau jerami digunakan untuk pakan ternak.

- Penanaman: petani jarang menggunakan benih bermutu yang bersertifikat, biasanya petani menggunakan benih dari hasil panen sebelumnya. Selain itu usia bibit yang digunakan pada proses penanaman sekitar 25 – 30 hari setelah semai.
- Pemupukan: petani belum mematuhi rekomendasi pemupukan sesuai spesifikasi lokasi, atau belum melakukan pemupukan secara berimbang sesuai kebutuhan tanaman. Bahkan dosis pupuk yang diberikan cenderung lebih tinggi dari rekomendasi pemupukan.
- Pengendalian Hama dan Penyakit: petani menggunakan pestisida belum sesuai dengan dosis anjuran serta mengabaikan penggunaan alat keselamatan diri (APD).
- Panen dan Pasca Panen: proses panen dan penanganan pascapanen belum memenuhi kaidah GHP. Selain itu, lebih banyak petani yang langsung menjual gabah hasil panen.

b. Pelatihan penerapan GAP budidaya padi sawah

Pelatihan penerapan GAP budidaya padi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan *Good Agriculture Practices* (GAP). Dengan meningkatnya pengetahuan dan sikap, diharapkan mampu mengubah pola pikir dan pola bercocok tanam ke arah yang lebih baik, sehingga secara tidak langsung juga mampu meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

Pelatihan penerapan GAP budidaya padi sawah dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024 di Gedung Serba Guna (GSG) Pekon Banjar Agung, dengan menghadirkan 50 peserta. Hadir dalam acara ini kepala BSIP Lampung Dr. Rachman Jaya, S.Pi., M.Si, Dinas KPTPH Kabupaten Tanggamus yang diwakili oleh Bapak Simanjuntak, SP, Camat Gunung Alip, Petugas Penyuluh Lapang BPP Kecamatan Gunung Alip dan BPP Kecamatan Talang Padang, perwakilan Kelompok Tani di Kecamatan Gunung Alip dan Talang

Padang, serta petani pelaksana demplot. Adapun materi pelatihan disampaikan oleh 4 narasumber yaitu:

1. Kebijakan Pembangunan Pertanian Mendukung Peningkatan Produksi Padi Kabupaten Tanggamus oleh Bapak Sumanjutak, SP (Dinas KPTPH Kabupaten Tanggamus)
2. Teknologi Budidaya Padi di Provinsi Lampung (Purba Sanjaya, S.P., M.Si)
3. Pengendalian Hama-Hama Tanaman Padi (Ir. Solikhin, M.P.)
4. Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Sawah (Fauziyah Yulia Adriyani, S.P., M.Si)



Gambar 35. Penyampaian materi oleh Perwakilan Dinas KPTPH oleh Bapak Simanjutak tentang Kebijakan Pembangunan Pertanian Mendukung Peningkatan Produksi Padi Kabupaten Tanggamus.

Kepala BPSIP Lampung dalam arahannya menyampaikan bahwa padi merupakan komoditas strategis nasional yang selalu menjadi pertimbangan untuk diproduksi secara kontinyu. Produksi padi dilakukan dengan dibudidayakan menerapkan prinsip-prinsip budidaya yang baik untuk menghasilkan produksi beras berkelanjutan dalam rangka mencapai ketahanan pangan nasional. Sedangkan pada kesempatan tersebut, perwakilan dari Dinas KPTPH Kabupaten Tanggamus menyampaikan produksi padi pada dasarnya diproduksi oleh petani bukan pemerintah, pemerintah hanya mendukung dan melakukan stimulan. Peran pemerintah memberikan solusi dalam pemecahan masalah pada proses budidaya padi. Untuk melaksanakan budidaya padi pemerintah

memfasilitasi pembinaan melalui kelompok tani. Salah satu peningkatan produksi padi adalah adanya program *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan* (LP2B). Melalui program tersebut lahan sawah dilindungi untuk tidak alih fungsi lahan menjadi lahan komoditas pertanian yang berumur panjang (tahunan) dan juga alih fungsi lahan menjadi bangunan/pemukiman. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di atur dalam regulasi Undang-undang LP2B.

c. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penerapan GAP budidaya padi sawah

Sebagai salah satu tahapan awal dalam penerapan GAP budidaya padi sawah, maka sebuah standar operasional prosedur (SOP) budidaya padi mesti disusun oleh lembaga penerap. Tujuan dalam penerapan SOP adalah untuk memastikan proses produksi dilakukan sesuai dengan ketepatan atau presisi operasional sesuai ketentuan (standard) dan tata urut prosedur, untuk memperoleh produktivitas dan efisiensi produk optimal, serta menjaga keselamatan pekerja, pemeliharaan alat, sumber daya dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, tim pelaksana kegiatan penerapan GAP budidaya padi pada tanggal 08 Agustus 2024 bersama perwakilan kelompok tani dan gabungan kelompok tani bersama-sama menyusun SOP budidaya padi sawah untuk lokasi pendampingan.



Gambar 36. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penerapan GAP budidaya padi sawah

SOP merupakan perangkat lunak untuk melaksanakan *Good Management Practices* atau *Better Management Practices* dalam budidaya padi. Pada dasarnya SOP bersifat dinamis sehingga hanya berisi ketentuan garis besar baku, yang berlaku pada agroekologi utama. Penerapannya dapat disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan usaha tani misalnya terkait dengan kepentingan lingkungan, keselamatan kerja, atau keamanan konsumsi produk panen. Penerapan SOP tidak dapat dipisahkan dari manajemen teknologi atau penerapan pedoman teknis budidaya padi secara teknis. Namun SOP untuk agroekologi spesifik, juga dapat sekaligus dipakai sebagai acuan operasional budidaya padi atau sebagai pedoman teknis budidaya padi. Proses penyusunan SOP ini melibatkan diskusi aktif antara petani dan penyuluh pertanian, sehingga setiap tahapan produksi dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Adapun manfaat SOP dalam proses budidaya padi sawah adalah :

- a) Dapat berfungsi sebagai acuan budidaya menuju *Better Management Practices* dalam system produksi padi.
- b) Dapat berguna untuk memastikan bahwa tahapan atau tata tertib dalam proses budidaya padi dilakukan dengan tertib dan benar.
- c) Dapat digunakan sebagai materi untuk melatih petani melakukan usaha pertanian secara tertib, tepat, dan benar.
- d) Dapat dilengkapi dengan SOP sub kegiatan, seperti SOP pengoperasian tractor, SOP pengendalian OPT, dan SOP kegiatan lainnya
- e) Dapat menghindarkan Tindakan yang hanya mendasarkan kebiasaan, tetapi kurang tepat.
- f) Dapat menghindarkan terjadinya senjang adopsi teknologi yang berdampak pada senjang hasil
- g) Petani dapat merencanakan kegiatan operasional jauh hari sebelumnya.
- h) Data menjadikan petani memahami seluruh pekerjaan operasional proses produksi padi.

d. Pelaksanaan sekolah lapang penerapan GAP budidaya padi sawah

Sekolah Lapang adalah metode pembelajaran non-formal yang dilakukan di lapangan. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta (petani), memberdayakan mereka, Meningkatkan kualitas pertanian, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Membantu petani mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Pelaksanaan sekolah lapang dalam penerapan GAP budidaya padi sawah dimaksudkan agar petani dapat langsung belajar dan mempraktikkan pokok-pokok pembelajaran dalam penerapan GAP budidaya padi. Materi utama yang disampaikan dalam sekolah lapang penerapan GAP budidaya padi adalah penggunaan pestisida nabati dalam pengendalian hama terpadu dan pemupukan berimbang berdasarkan kebutuhan tanaman dan unsur hara tanah.

Sekolah Lapang GAP padi dilaksanakan di lokasi kelompok tani Tunas Inti I yaitu di lahan sawah milik Bapak Thamrin. Luas lahan sawah yang menjadi lokasi SL seluas 0,5 Ha, dan umur padi $\pm$ 30 hari. Topik diskusi lapang yang dilakukan saat SL adalah pengamatan serangan organisme pengganggu tanaman padi, dan penggunaan bagan warna daun untuk mengetahui kebutuhan pupuk urea. Selain itu peserta kegiatan sekolah lapang juga diajarkan pembuatan pestisida alami serta pengukuran kandungan hara pada tanah sawah (pH, N, P, K tersedia) dengan menggunakan alat perangkat uji tanah sawah (PUTS).



Gambar 37. Sekolah lapang penerapan GAP

Berdasarkan hasil monitoring dapat disampaikan bahwa perlu peningkatan manajemen pemeliharaan tanaman padi khususnya dilokasi penerapan GAP padi dengan melakukan pembersihan tanaman dari gulma secara rutin, manajemen air pada petak sawah, dan penggunaan pestida sesuai anjuran. Selain itu kemampuan petani untuk mengamati perkembangan dan gejala serangan OPT perlu dilatih dan rutin dilakukan oleh masing-masing individu petani untuk menghasilkan tanaman padi dengan produksi yang baik dan sinergi dengan penerapan GAP padi.

e. Fasilitasi sarana alat pelindung diri (APD) dan pengamatan pertumbuhan tanaman

Selain bertujuan untuk meningkatkan produksi menjadi berkualitas, efisiensi produksi dan optimalisasi penggunaan sumberdaya alam, penerapan GAP budidaya padi juga dapat mendorong petani memiliki sikap mental bertanggung jawab terhadap produk, kesehatan, kemananan diri serta lingkungan. Terkait dengan faktor keamanan diri dan lingkungan dalam proses budidaya tanaman padi, petani seringkali abai dalam proses penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan dosis anjuran, prosedur standar penggunaan pestisida, serta mengabaikan penggunaan alat keselamatan diri (APD).

Penggunaan APD yang masih rendah pada petani pada saat aplikasi pestisida di lahan sawah dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap yang kurang, hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Indrawati, 2016 yang menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap dengan penggunaan APD. Selain itu keengganan petani dalam penggunaan APD karena mereka menganggap penggunaan APD terlalu merepotkan dan membatasi gerak saat bekerja. Oleh karena itu tim pelaksana kegiatan pendampingan juga melakukan pelatihan singkat dalam memberikan pemahaman pentingnya penggunaan APD untuk keselamatan kerja dan kesehatan diri. Selain itu tim pelaksana kegiatan juga memfasilitasi keempat petani lokasi demplot dalam pengadaan APD

seperti tangki khusus untuk pestisida, masker dan penutup wajah khusus, sarung tangan, serta apron (seragam).

Selanjutnya juga dilaksanakan pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman di lokasi demplot. Kondisi pertanaman padi pada kegiatan pendampingan penerapan GAP budidaya padi di 4 lokasi lahan demplot telah memasuki umur sekitar 90 - 100 hari setelah tanam. Oleh karena itu dirasa perlu untuk dilakukan pengamatan pada fase generatif tanaman padi di lokasi demplot. Fase generatif tanaman padi adalah masa dimana pertumbuhan reproduksi tanaman dimulai. Fokus perawatan padi di fase ini yaitu pada organ reproduksinya, contohnya bunga dan buah. Adapun parameter dalam pengamatan fase generatif yang dilakukan adalah pengukuran tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah anakan produktif, panjang malai, dan jumlah butir per malai.

Pengamatan fase generatif tanaman padi di lokasi demplot penerapan GAP budidaya padi sawah dilaksanakan pada tanggal 28 November 2024. Adapun hasil dari pengamatan didapatkan data rata-rata tinggi tanaman 105 cm, jumlah anakan sekitar 28-34 per rumpun, jumlah anakan produktif sekitar 24-30 anakan per rumpun, panjang malai sekitar 22-26 cm dan jumlah butir per malai sekitar 140-180 butir. Dengan data pengamatan tersebut diperkirakan akan ada peningkatan hasil panen di lokasi demplot jika dibandingkan dengan sistem budidaya eksisting yang biasa dilakukan oleh petani.

f. Pelaksanaan panen pada lahan demplot pendampingan GAP budidaya padi sawah

Demplot tanaman padi pada kegiatan penerapan GAP budidaya padi sawah merupakan lokasi percontohan bagi petani dalam penerapan GAP budidaya padi sawah. Pada lokasi demplot, petani menanam padi dengan varietas Ciherang Dempo yang memiliki deskripsi umur panen 116 – 125 hari, tinggi tanaman 107-115 cm, rata-rata hasil 5 – 7 ton/ha, Tahan

terhadap wereng batang coklat biotipe 2 dan 3, Tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III dan IV.

Pada bulan Desember, telah dilaksanakan panen pada empat (4) lokasi demplot. Untuk mengetahui produktivitas, dilakukan ubinan hasil panen dengan ukuran 2,5 x 2,5 meter di 2 titik setiap lahan demplot. Dengan mempertimbangkan kondisi lahan dan curah hujan yg cukup tinggi, faktor koreksi dalam perhitungan perkiraan produksi gabah kering panen (GKP) ditentukan sebesar 35%. Adapun hasil ubinan di 4 lokasi lahan demplot ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 31. Hasil Ubinan 4 Lokasi Lahan Demplot Pendampingan GAP Budidaya Padi Sawah

Pemilik Lahan	Lokasi	Hasil Ubinan (kg)	Perkiraan Produksi (ton/ha)
Ninda	Titik 1	7,00	7.280
	Titik 2	7,30	7.592
Rerata		7,15	7.436
Muchtar	Titik 1	6,80	7.072
	Titik 2	7,10	7.384
Rerata		6,95	7.228
Tamrin	Titik 1	6,80	7.072
	Titik 2	8,60	8.944
Rerata		7,80	8.008
Fauzan	Titik 1	7,30	7.592
	Titik 2	8,20	8.528
Rerata		7,75	8.060
Rerata Total		7,41	7.709

Dari tabel diatas diketahui bahwa rerata produktivitas padi GKP di lahan demplot adalah 7.709 kg/ha. Hasil panen tersebut secara umum lebih tinggi dari rerata produktivitas lahan petani pada pola budidaya padi sebelum penerapan GAP yang sebesar 7,2 ton/ha. Selain itu, rerata produktivitas lahan demplot di tempat bapak Tamrin dan Fauzan juga lebih tinggi dibandingkan dengan hasil panen di lahan demplot bapak Ninda dan Muchtar. Hal tersebut disebabkan karena pola tanam di lahan demplot bapak Tamrin dan Fauzan menerapkan sistem tanam jajar legowo 4:1, sedangkan di lahan bapak Ninda dan Muchtar dilakukan pola

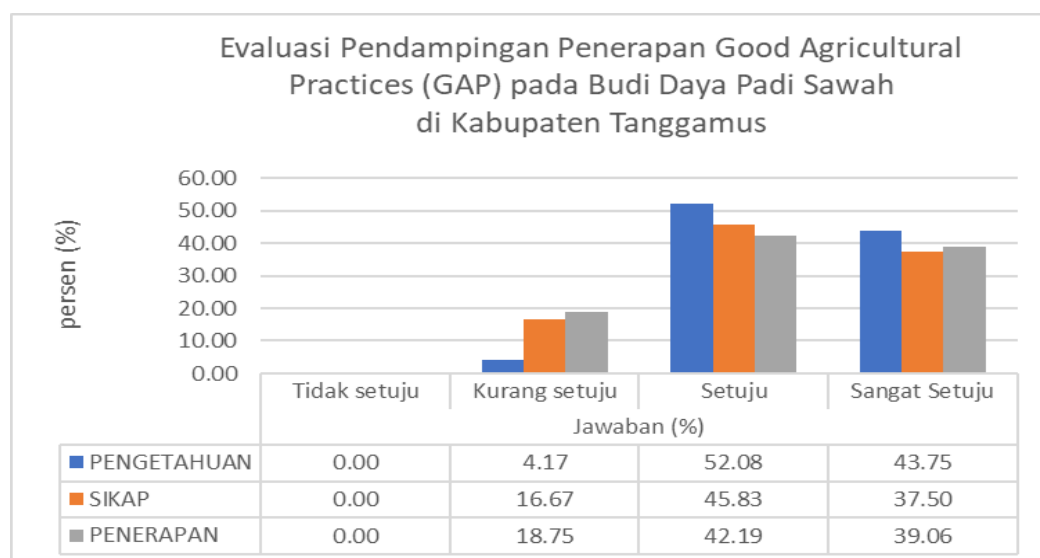
tanam tegel. Selain itu, penggunaan benih bermutu bersertifikat pada penanaman di lahan demplot juga mampu meningkatkan produktivitas dibandingkan penggunaan benih yang biasa dipakai petani.



Gambar 38. Pelaksanaan Panen Pada Lahan Demplot

g. Evaluasi kegiatan pendampingan GAP budidaya padi sawah

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan adalah suatu proses yang dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan dan kegiatan pendampingan telah tercapai, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Evaluasi ini penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program pendampingan serta memberikan dasar bagi perbaikan.



Gambar 39. Grafik Evaluasi Pendampingan Penerapan GAP Pada Budidaya Padi Sawah di Kabupaten Tanggamus

Secara umum, hasil evaluasi menggambarkan bahwa program pendampingan yang dilakukan oleh tim BPSIP Lampung efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan penerapan GAP di kalangan petani.

Pengetahuan: Sebagian besar petani, dengan persentase 95,83%, menyatakan setuju hingga sangat setuju bahwa mereka telah memperoleh pengetahuan yang cukup mengenai GAP. Ini menunjukkan bahwa pendampingan yang diberikan berhasil meningkatkan pemahaman petani tentang praktik pertanian yang baik.

Sikap: Sebanyak 83,33% responden menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pentingnya penerapan GAP dalam budidaya padi sawah. Ini mengindikasikan bahwa petani menunjukkan sikap positif terhadap penerapan GAP, yang merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan produktif.

Penerapan: Meskipun persentase penerapan GAP sedikit lebih rendah, yaitu 81,25%, ini tetap menunjukkan adanya kemajuan dalam penerapan praktik GAP oleh petani. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada tantangan dalam implementasi di lapangan, ada kemauan yang kuat untuk menerapkan pengetahuan yang telah didapat.

Hasil evaluasi ini menegaskan bahwa program pendampingan yang dilakukan oleh BPSIP Lampung memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan pemahaman, sikap, dan penerapan GAP di lapangan. Hal ini menunjukkan keberhasilan program dalam mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kualitas dan keberlanjutan budidaya padi sawah melalui penerapan standar pertanian yang baik. Meskipun penerapan GAP belum sepenuhnya optimal, hasil ini menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dan membuka peluang untuk terus memperbaiki dan meningkatkan praktik GAP di masa mendatang.

5.3.2 Pendampingan Pengujian Pupuk Organik Pada Kelembagaan Usaha

Pengujian standar merupakan suatu cara dan tahapan yang dilakukan terhadap instrumen pertanian untuk memenuhi kesesuaian dengan persyaratan standar yang telah ditetapkan berupa standar nasional Indonesia (SNI), persyaratan teknis minimal (PTM), maupun standar mutu lainnya. Pengujian standar instrumen pertanian pada pupuk organik padat mengacu pada beberapa regulasi diantaranya adalah Permentan No. 01 tahun 2019 tentang Pendaftaran Ijen Edar Pupuk Organik, Permentan No. 64/Permentan/ OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, serta SNI 7763:2018 tentang Skema Pupuk Organik Padat.

Kegiatan pendampingan dan pengujian instrumen pertanian pupuk organik BPSIP Lampung tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dari para pelaku usaha maupun produsen pupuk organik yang selama ini masih belum sepenuhnya mengetahui regulasi terkait pupuk organik terstandar. Sebagian besar dari pupuk organik yang diproduksi oleh para pelaku usaha belum dilakukan uji mutu untuk memenuhi persyaratan teknis minimal sesuai Keputusan Menteri Pertanian No. 261/KPTS/SR.310/M/4/2019. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan dan pengujian pupuk organik padat diarahkan pada pemenuhan kesesuaian dengan persyaratan standar yang telah ditetapkan (PTM maupun SNI) sehingga pelaku usaha dapat mengajukan dokumen ijin edar pupuk organik.

Kegiatan pendampingan pengujian standar instrumen pertanian pupuk organik dilaksanakan mulai bulan Agustus – Desember 2024 dengan melakukan pendampingan kepada Perkumpulan Poktan (PP). Gapsera Sejahtera Mandiri sebagai pelaku usaha dalam produksi pupuk organik. PP. Gapsera Sejahtera Mandiri sebagai pelaku usaha yang telah memiliki kelengkapan dokumen administratif sehingga memenuhi syarat sebagai lembaga yang didampingi.

Nama Lembaga	:	Perkumpulan Poktan (PP) Gapsera Sejahtera Mandiri
Nama Ketua	:	Sukarlin
Alamat	:	Kampung Rejo Asri, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah
Pengesahan Badan Hukum	:	AHU-0015796.AH.01.07.Tahun 2018
Akta Notaris	:	Darmawan Wijaya,S.H, M.Kn., Dengan Nomor 12 Tanggal 17 Desember 2018
Nomor Ijin Berusaha	:	1264000342436
Skala Usaha	:	Usaha Mikro
NPWP	:	90.708.749.8-321.000
Merek Dagang	:	Bio Subur Alami +

Adapun alur tahapan kegiatan pendampingan dan pengujian pupuk organik padat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Identifikasi lembaga penerap SIP pupuk organik
 - Kegiatan Identifikasi Lembaga Penerap SIP Pupuk Organik dilaksanakan di 3 lokasi yakni Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah. Kunjungan ke calon kelembagaan usaha produk pupuk organik dilaksanakan di kelembagaan usaha berbadan hukum PT yaitu PT. Mutiara Sedia Alam yang beralamat di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Tanggamus. Peninjauan lokasi bertujuan untuk mengidentifikasi calon lembaga penerap SIP apakah mendekati kelayakan untuk lembaga yang di damping dalam proses pendampingan penerapan. Berdasarkan hasil peninjauan lapang dapat di dapatkan hasil identifikasi sebagai berikut :
 - Kelembagaan PT. Mutiara Sedia Alam merupakan kelembagaan usaha perorangan bukan berbasis kelembagaan petani.
 - Kelengkapan dokumen usaha produk pupuk organik PT. Mutiara Sedia Alam yang telah dimiliki NIB, NPWP, berkas pendaftaran Merk

Dagang, Sertifikat Pendaftaran Perseroan Perorangan, Sertifikat standar persyarata KLBI usaha.

- Produksi pupuk organik bagian hulu dilaksanakan di luar Kabupaten Tanggamus di Lokasi Pekon Dadapan pada tahapan *mixing*.
- Pupuk organik yang diproduksi sementara ini digunakan untuk kalangan sendiri

Kegiatan identifikasi pelaku usaha pupuk organik juga dilakukan di Koperasi Koperasi Produksi Ternak (KPT) Maju Sejahtera Desa Wawasan, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Koperasi ini memiliki 207 anggota dan memproduksi pupuk kandang dari kotoran padat ternak sapi. Mereka telah memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk izin berusaha. Namun, mereka belum memiliki merek dagang dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembuatan pupuk organik. Produksi pupuk masih dilakukan secara manual dan tergantung pada permintaan konsumen. Kapasitas produksi mencapai 2.000 – 3.000 karung per bulan (25 kg/karung) dengan bahan baku dari 300 ekor sapi. Meskipun memiliki potensi besar, pupuk organik KPT Maju Sejahtera belum melalui pengujian mutu dan efektivitas. Hal ini menjadi peluang bagi Tim BSIP Lampung untuk membantu koperasi dalam meningkatkan kualitas produk mereka melalui pendampingan dan pengujian. Dengan demikian, pupuk organik KPT Maju Sejahtera dapat bersaing di pasaran dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi para petani di Lampung Selatan.



Gambar 40. Identifikasi Lembaga Penerap SIP Pupuk Organik di PT. Mutiara Sedia Alam, Koperasi Maju Sejahtera dan PP. Gapsera Sejahtera Mandiri

Selain kepada dua lembaga calon penerap, kegiatan identifikasi lembaga juga dilakukan di Perhimpunan Poktan (PP) Gapsera Sejahtera Mandiri yang beralamat di Kampung Rejo Asri, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. PP. Gapsera Sejahtera Mandiri merupakan perhimpunan kelompok tani yang juga telah memproduksi pupuk organik padat dengan merek dagang Bio Subur Alami Plus. Tindak lanjut dari hasil koordinasi dan peninjauan lokasi adalah menetapkan lokasi lembaga penerap berdasarkan pertimbangan badan hukum usaha, dan kelengkapan dokumen yang telah dimiliki.



Gambar 41. Identifikasi Lembaga Penerap SIP Pupuk Organik di PT. Mutiara Sedia Alam

Kegiatan diskusi publik dengan topik “Tantangan dan Peluang Pengembangan Pupuk Organik Terstandar Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan” merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan Pendampingan, Penerapan dan Pengujian Standar Instrumen Pertanian pada Pupuk Organik, BPSIP Lampung Tahun 2024. Pelaksanaan diskusi publik didasari oleh beberapa permasalahan yang didapati oleh tim pelaksana kegiatan selama proses identifikasi produsen pupuk organik dan pelaku usaha/lembaga penerap yang akan menjadi mitra kegiatan.

Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran dalam penerapan standar pembuatan pupuk organik baik dalam bentuk padat maupun cair menjadi permasalahan utama para produsen dan pelaku usaha untuk memproduksi pupuk organik sesuai persyaratan teknis minimal (PTM)

seperti yang di persyaratkan dalam Permentan no. 261 tahun 2019 maupun syarat mutu pupuk organik padat Standar Nasional Indonesia (SNI) 7763-2018 yang akan diperbaharui melalui Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI 3) 7763-2024. Selain itu sebagian besar produsen dan pelaku usaha pupuk organik juga belum dan enggan mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan Ijin Edar sesuai Permentan No. 1 tahun 2019, sehingga dapat dikatakan bahwa produk yang mereka jual adalah produk tidak resmi. Kondisi tersebut berpotensi akan merugikan petani selaku konsumen karena membeli produk pupuk organik yang belum terstandar. Selain itu masih banyak permasalahan-permasalahan lain yang ditemukan.

Oleh karena itu, tim pelaksana kegiatan melaksanakan diskusi publik terkait pupuk organik terstandar dengan menghadirkan narasumber dari Kantor Layanan Teknis Badan Standar Nasional (BSN) Palembang, Balai Pengujian Standar Tanah dan Pupuk BSIP Bogor, Akademisi Fakultas Pertanian Unila, Serta Pelaku Usaha PT Wong Agro Lestari. Diskusi publik juga mengundang instansi pemerintah Dinas lingkup pertanian tingkat provinsi dan kabupaten/kota, para pelaku usaha pupuk organik, dan komunitas petani organik yang ada di Lampung dengan total peserta 50 orang dan dilaksanakan di Hotel Radison Bandar Lampung.



Gambar 42. Pelaksanaan Diskusi Publik Penerapan SIP Pupuk Organik

c. Pelaksanaan konsultasi dan pengujian sampel pupuk organik

Kegiatan konsultasi dan koordinasi serta pengujian sampel pupuk organik ke Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk (BPSI Tanah dan

Pupuk) Bogor-Jawa Barat merupakan rangkaian butir kegiatan pendampingan penerapan standar dan pengujian standar instrumen pertanian untuk mendukung capaian output pendampingan kelembagaan usaha tani menghasilkan produk terstandar.

Konsultasi dan koordinasi dilakukan bersama Tim Laboratorium BPSI Tanah dan Pupuk yaitu Adha Fatmah Siregar, M.Si., M.Sc., Ph.d. dan Ema Lindawati, S.Si., M.Biotech. Beberapa point pokok pembahasan dalam selama konsultasi dan koordinasi yaitu :

- Dalam upaya peningkatan layanan pengujian di Laboratorium tanah, apakah BPSIP Lampung dapat menjalankan fungsi uji mutu dan uji efektivitas. Berkenaan penyampaian hal tersebut BPSI tanah dan pupuk telah mengajukan revisi permentan 262 tahun 2019 mengenai usulan lembaga yang berwenang melakukan uji mutu dan uji efektivitas pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah dan di infomaskan bahwa BPSIP Lampung diusulkan dalam kelembagaan uji mutu dan uji efektivitas tersebut.
- Pertanyaan mengenai apakah pupuk organik harus mendapat SNI Wajib, maka di sampaikan bahwa pupuk organik tidak ada dalam kategori SNI wajib namun pada kebutuhan tertentu diperlukan pencantuman SNI semisal program bantuan pemerintah atau program khusus lainnya yang harus mencantumkan label SNI.
- Disampaikan bahwa uji mutu pengujian pupuk organik mengacu pada SNI 7763:2024 tentang pupuk organik padat, sedangkan uji mutu pupuk organik cair mengacu pada permentan 261 tahun 2019 tentang persyaratan minimal teknis pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah.
- Pengujian mutu dan efektivitas pupuk organik merupakan persyaratan wajib dalam pengurusan izin edar produk pupuk organik, dan dalam penerapannya menurut BPSI Tanah dan Pupuk direkomendasikan untuk *inline* kelembagaan yang menguji mulai dari awal pengujian

sampai uji lapang.

- Untuk mendukung tugas dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian di masing- masing Provinsi termasuk Lampung diperlukan dukungan peralatan laboratorium yang fungsional dan tepat guna sehingga dalam pengadaan alat laboratorium diperlukan pelibatan tim teknis laboratorium dan pelaksanaa pengadaan barang dan jasa.



Gambar 43. Koordinasi dan konsultasi berkenaan mekanisme pengujian mutu dan efektivitas serta dukungan alat labortorium.

Pengujian sampel produk pupuk organik dari calon pelaku usaha dilakukan sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi kandungan unsur dari produk yang di usahakan. Sebagai informasi bahwa sampel yang dilakukan pengujian awal adalah sampel pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Sampel pupuk organik yang di uji berasal dari 3 kelembagaan usaha tani yang menjadi calon produk pupuk organik yang akan didampingi. yaitu :

- Sampel pupuk organik padat produksi PP Gapsera Kabupaten Lampung Tengah.
- Sampel pupuk organik yaitu pupuk organik padat yang diproduksi oleh Koperasi Peternak Maju Sejahtera Kabupaten Lampung Selatan.
- Sampel pupuk organik cair milik kelembagaan PT. Mutiara sediaan alam Tanggamus.

Pengujian sampel pupuk organik dan pupuk cair yang dilaksanakan di BPSI Tanah dan pupuk dilakukan dengan mengacu SNI 7763:2024 tentang pupuk organik padat, sedangkan uji mutu pupuk organik cair mengacu pada permentan 261 tahun 2019 tentang persyaratan minimal teknis pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah. Permohonan analisis kimia pupuk yang dilakukan meliputi pH-H₂O dan KCL 1 M, C Organik, Nitrogen Total (N-NH₄, N-NO₃ dan N-Kjeldahl), pengukuran K, Fe, Mn, Cu, Zn, P, B, Pb, Cd, Cr, Ni, Mo, As, Hg, N Organik, Bahan Ikutan, Jumlah E. Coli, Jumlah Salmonella sp.



Gambar 44. Pendaftaran pengujian sampel pupuk organik padat dan cair di BPSI Tanah dan Pupuk Bogor

Pengujian sampel produk pupuk organik dari pelaku usaha/ lembaga penerap yang didampingi dilakukan sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi kandungan unsur dari produk yang diproduksi. Pengujian sampel pupuk organik dan pupuk cair yang dilaksanakan di BPSI Tanah dan pupuk dilakukan dengan mengacu SNI 7763:2024 tentang pupuk organik padat, sedangkan uji mutu pupuk organik cair mengacu pada permentan 261 tahun 2019 tentang persyaratan minimal teknis pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah.

Adapun ketiga sampel yang diujikan merupakan pupuk organik padat yang berasal dari Koperasi Produksi Ternak "Maju Sejahtera" Lampung Selatan dan PP. Gapsera Sejahtera Mandiri Lampung Tengah, serta satu

jenis pupuk organik cair dari PT. Mutiara Sedia Alam Tanggamus. Evaluasi atas uji mutu dari ketiga pupuk organik sebagai berikut :

Kode sampel : SHD

Asal Sampel : Koperasi Produksi Ternak "Maju Sejahtera" Lampung Selatan

No	Parameter Uji	Standar SNI 7763:2024	Hasil Uji Mutu	Keterangan
1	C-Organik	Min 15	35,87	Memenuhi
2	C/N	Maks. 25	15	Memenuhi
3	Bahan Ikutan	Maks. 2	0	Memenuhi
4	Kadar Air	8 - 25	38,45	Tidak Memenuhi
5	pH H ₂ O	4 - 9	7,1	Memenuhi
6	N Total	(N + P ₂ O ₅ + K ₂ O) Min 2	2,46	Memenuhi
7	P ₂ O ₅ Total		1,34	Memenuhi
8	K ₂ O Total		3,76	Memenuhi
9	Hg Total	Maks. 1	0,07	Memenuhi
10	Pb Total	Maks. 50	4	Memenuhi
11	Cd Total	Maks. 2	0,7	Memenuhi
12	As Total	Maks. 10	0,1	Memenuhi
13	Cr Total	Maks. 180	7	Memenuhi
14	Ni Total	Maks. 50	3	Memenuhi
15	Fe Total	Maks. 15.000	5.484	Memenuhi
16	Fe Tersedia	Maks. 1.000	640	Memenuhi
17	Zn Total	Maks. 5.000	172	Memenuhi
18	E-Coli	< 10 ²	< 3	Memenuhi
19	Salmonella sp	< 10 ²	< 3	Memenuhi

Kode sampel : SKR

Asal Sampel : PP. Gapsera Sejahtera Mandiri Lampung Tengah

No	Parameter Uji	Standar SNI 7763:2024	Hasil Uji	Keterangan
1	C-Organik	Min 15	14,56	Tidak Memenuhi
2	C/N	Maks. 25	14	Memenuhi
3	Bahan Ikutan	Maks. 2	0	Memenuhi
4	Kadar Air	8 - 25	37,32	Tidak Memenuhi
5	pH H ₂ O	4 - 9	8,4	Memenuhi
6	N Total	(N + P ₂ O ₅ + K ₂ O) Min 2	1,07	Memenuhi
7	P ₂ O ₅ Total		1,02	Memenuhi
8	K ₂ O Total		2,36	Memenuhi
9	Hg Total	Maks. 1	0,11	Memenuhi
10	Pb Total	Maks. 50	10	Memenuhi
11	Cd Total	Maks. 2	0,8	Memenuhi
12	As Total	Maks. 10	0,1	Memenuhi
13	Cr Total	Maks. 180	8	Memenuhi
14	Ni Total	Maks. 50	3	Memenuhi

No	Parameter Uji	Standar SNI 7763:2024	Hasil Uji	Keterangan
15	Fe Total	Maks. 15.000	10.492	Memenuhi
16	Fe Tersedia	Maks. 1.000	730	Memenuhi
17	Zn Total	Maks. 5.000	99	Memenuhi
18	E-Coli	$< 10^2$	$1,84 \times 10^3$	Tidak Memenuhi
19	Salmonella sp	$< 10^2$	$1,84 \times 10^3$	Tidak Memenuhi

Kode sampel : Mantab

Asal Sampel : PT. Mutiara Sedia Alam Tanggamus

No	Parameter Uji	Kepmentan No. 261 tahun 2019 (PTM POC)	Hasil Uji	Keterangan
1	C-Organik	Min. 10	2,76	Tidak Memenuhi
2	pH H ₂ O	4 - 9	8,6	Memenuhi
3	N-Organik	Min. 0,5	0,001	Tidak Memenuhi
4	N Total	$(N + P_2O_5 + K_2O) : 2 - 6$	0,15	Tidak Memenuhi
5	P ₂ O ₅ Total		0,002	
6	K ₂ O Total		0,22	
7	As Total	Maks. 5,0	0,1	Memenuhi
8	Hg Total	Maks. 0,2	0,03	Memenuhi
9	Pb Total	Maks. 5,0	2,4	Memenuhi
10	Cd Total	Maks. 1,0	0,1	Memenuhi
11	Cr Total	Maks. 40	1,1	Memenuhi
12	Ni Total	Maks. 10	0,4	Memenuhi
13	Fe Total	90 – 900	441	Memenuhi
14	Mn Total	25 – 500	2,7	Tidak Memenuhi
15	Cu Total	25 – 500	0,9	Tidak Memenuhi
16	Zn Total	25 – 500	2,4	Tidak Memenuhi
17	B Total	12 – 250	13	Memenuhi
18	Mo Total	2 - 10	2	Memenuhi
19	E-Coli	$< 1 \times 10^2$	< 3	Memenuhi
20	Salmonella sp	$< 1 \times 10^2$	< 3	Memenuhi

Dari hasil uji mutu ketiga sampel pupuk organik diatas diketahui bahwa sampel pupuk organik yang diproduksi oleh Koperasi Produksi Ternak “Maju Sejahtera” Lampung Selatan memiliki kualitas yang cukup baik dengan hanya memiliki kandungan kadar air yang lebih tinggi dari standar SNI pupuk organik sehingga perlu dilakukan pengeringan lebih lanjut agar kadar air memenuhi syarat. Sedangkan hasil uji mutu pada sampel pupuk organik dari PP. Gapsera Sejahtera Mandiri Lampung Tengah menunjukkan masih perlu dilakukan perbaikan dalam proses produksinya. Parameter C- Organik yang sedikit dibawah standar mengindikasikan

bahwa proses pengkomposan/fermentasi pupuk organik masih belum optimal. Kadar C-Organik merupakan faktor penting penentu kualitas tanah maupun pada pupuk organik. Semakin tinggi kadar C-Organik total maka kualitas tanah/pupuk organik semakin baik. Selain itu terditeksinya E-coli dan salmonela pada sampel pupuk mengindikasikan terjadinya cemaran dari lingkungan sekitar dalam proses pembuatan pupuk organik atau proses fermentasi pada kotoran ternak sebagai salah satu bahan pembuatan pupuk organik masih belum sempurna.

Untuk hasil uji mutu pada pupuk organik cair yang diproduksi oleh PT. Mutiara Sedia Alam, secara keseluruhan mesti dilakukan reformulasi terhadap bahan baku maupun proses pembuatan pupuk organik cair. Hal ini karena hasil uji mutu beberapa parameter utama seperti unsur NPK makro yang terkandung dalam pupuk organik cair tersebut masih jauh dari standar yang dipersyaratkan.

- e. Pelatihan teknis pembuatan pupuk organik terstandar dan fasilitasi sarana produksi

Tim Balai Penerapan Standar Instrument Pertanian (BPSIP) Lampung menyelenggarakan pelatihan teknis pembuatan pupuk organik terstandar di PP Gapsera Sejahtera Mandiri, Lampung Tengah pada tanggal 5 Desember 2024, Tim Balai Penerapan Standar Instrument Pertanian (BPSIP) Lampung menyelenggarakan pelatihan teknis pembuatan pupuk organik terstandar di PP Gapsera Sejahtera Mandiri, Lampung Tengah. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai standar mutu pupuk organik serta prosedur penerapan SNI dalam pembuatan pupuk organik. Narasumber yang memberikan materi berasal dari Balai Sertifikasi dan Layanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta, yang terdiri dari 27 orang laki-laki (90%) dan 3 orang perempuan (10%). Peserta memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi, yaitu 11 orang (37%) berpendidikan SD, 8

orang (27%) berlatar belakang SLTP, 9 orang (30%) memiliki pendidikan SLTA, dan 2 orang (6%) berpendidikan S1.

Tim pelaksana kegiatan juga memberikan peralatan produksi pupuk organik seperti angkong, skop, cangkul dan ayakan serta alat pelindung diri (APD) bagi pegawai yang melakukan proses produksi. Selain itu untuk mengetahui kualitas pupuk organik yang diproduksi oleh PP. Gapsera Sejahtera Mandiri, tim pelaksana kegiatan juga membelikan perangkat uji pupuk organik. Perangkat Uji Pupuk Organik (PUPO) adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar hara seperti kandungan N, P, K, pH, dan C dalam pupuk organik padat secara cepat. Alat ini bermanfaat untuk mengetahui kualitas pupuk organik yang diproduksi oleh PP. Gapsera Sejahtera Mandiri sehingga produk yang dihasilkan akan memenuhi syarat mutu. . Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai standar mutu pupuk organik serta prosedur penerapan SNI dalam pembuatan pupuk organik. Narasumber yang memberikan materi berasal dari Balai Sertifikasi dan Layanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta, yang terdiri dari 27 orang laki-laki (90%) dan 3 orang perempuan (10%). Peserta memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi, yaitu 11 orang (37%) berpendidikan SD, 8 orang (27%) berlatar belakang SLTP, 9 orang (30%) memiliki pendidikan SLTA, dan 2 orang (6%) berpendidikan S1.

Tim pelaksana kegiatan juga memberikan peralatan produksi pupuk organik seperti angkong, skop, cangkul dan ayakan serta alat pelindung diri (APD) bagi pegawai yang melakukan proses produksi. Selain itu untuk mengetahui kualitas pupuk organik yang diproduksi oleh PP. Gapsera Sejahtera Mandiri, tim pelaksana kegiatan juga membelikan perangkat uji pupuk organik. Perangkat Uji Pupuk Organik (PUPO) adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar hara seperti kandungan N, P, K, pH, dan C dalam pupuk organik padat secara cepat. Alat ini bermanfaat untuk

mengetahui kualitas pupuk organik yang diproduksi oleh PP. Gapsera Sejahtera Mandiri sehingga produk yang dihasilkan akan memenuhi syarat mutu.



Gambar 45. Pelatihan teknis pembuatan pupuk organik terstandar dan fasilitasi sarana produksi

f. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan pengujian pupuk organik

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan adalah suatu proses yang dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan dan kegiatan pendampingan telah tercapai, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Evaluasi ini penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program pendampingan serta memberikan dasar bagi perbaikan.

Kegiatan penerapan dan pengujian standar instrumen pertanian, khususnya untuk pupuk organik, bertujuan untuk memastikan bahwa pupuk organik yang dihasilkan/diproduksi oleh mitra kegiatan atau lembaga penerap (PP. Gapsera Sejahtera Mandiri) telah memenuhi kualitas dan standar yang ditetapkan untuk efektivitas dan keselamatan mencakup berbagai aspek yang melibatkan sifat kimia, fisika, dan mikrobiologi. Hasil pengujian pertama pada mutu pupuk organik yang diproduksi PP. Gapsera Sejahtera Mandiri diketahui masih ada beberapa parameter yang belum memenuhi syarat yakni kadar air, C-organik, kadar salmonela dan E-coli. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kotoran hewan (kohe) yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan pupuk

organik masih belum terfermentasi sempurna. Oleh karena itu, proses produksi pupuk organik perlu dilakukan perbaikan.

Sebagai upaya dalam perbaikan proses produksi pupuk organik, PP. Gapsera Sejahtera Mandiri sebagai lembaga penerap juga telah menyusun standar operasional prosedur serta reformulasi dalam pembuatan pupuk organik. Selain itu juga merencanakan pemindahan ruang produksi pembuatan pupuk organik untuk meminimalisir cemaran sehingga produk pupuk organik dapat memenuhi persyaratan teknis minimal. Selain perbaikan dalam aspek teknis pembuatan pupuk organik, PP. Gapsera juga telah melakukan pemenuhan administrasi dalam proses pendaftaran ijin edar.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pendampingan penerapan dan pengujian standar instrument pertanian telah dilaksanakan dengan baik. Namun capaian output pada kegiatan pendampingan dan pengujian SIP untuk mendapatkan tanda SNI untuk produk pupuk organik belum dapat dicapai karena beberapa kendala. Hasil uji mutu pupuk organik padat pada tahap awal yang diproduksi oleh PP Gapsera Sejahtera Mandiri belum memenuhi syarat standar SNI maupun PTM, sehingga diperlukan reformulasi dan perbaikan pada proses produksi. Selain itu sarana produksi pupuk organik PP. Gapsera Sejahtera Mandiri juga belum sepenuhnya memenuhi persyaratan dalam proses pengajuan sertifikasi SNI pupuk organik.

Adapun rencana tindak lanjut kegiatan ini adalah melanjutkan proses pendampingan pengujian standar instrument pertanian pupuk organik pada penerapan SNI 7763:2018 dengan beberapa tahapan yang meliputi :

- 1). Pengujian ulang atas mutu pupuk organik, 2). Pendampingan dalam penyusunan dokumen mutu, 3). Pendaftaran ijin edar pupuk organik, dan
- 4). Penyusunan administrasi pengajuan SNI.

Kegiatan pendampingan penerapan dan pengujian standar instrument pertanian tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik dengan output kegiatan adalah terdampingnya 1 lembaga penerap (PP. Gapsera Sejahtera Mandiri) dalam penerapan SNI 7763:2018 skema pupuk organik padat. Selain itu kegiatan pendampingan penerapan GAP budidaya padi sawah mampu meningkatkan produktifitas panen padi serta kapasitas petani dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk penerapan GAP budidaya padi sawah.

5.4 Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE)

ICARE Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment merupakan program Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Bank Dunia yang bertujuan mendukung pengelolaan Kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian yang berkelanjutan dan inklusif di lokasi terpilih. Program ini merupakan implementasi prioritas pembangunan sektor pertanian sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, yaitu peningkatan ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian. Program ini akan berlangsung selama 5 tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai tahun 2027 dengan 9 Provinsi terpilih dan 14 komoditas sasaran, yakni: Lampung (Kopi dan ternak kambing), Jawa Barat (Kentang dan ternak domba), Jawa Tengah (Pisang dan padi), Jawa Timur (Jagung dan Mangga), NTB (Jagung dan Ternak ayam), Kalimantan Barat (Jeruk dan padi), Sulawesi Utara (Kelapa dan Jagung), Sulawesi Tenggara (Kakao dan Sapi potong), dan Sulawesi Selatan (Kentang dan Ternak Sapi Perah).

Lampung sebagai salah satu Provinsi pelaksana program ICARE memiliki potensi penghasil kopi robusta terbesar ke-2 di Indonesia setelah Sumatera Selatan. Hingga Tahun 2022 luas pertanaman kopi di Provinsi Lampung mencapai 156.268 Ha dengan total produksi sebanyak 118.139 Ton. Sentra produksi kopi di Provinsi Lampung terdapat di 4 Kabupaten

yakni Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Utara, dan Way Kanan (BPS, 2023). Program ICARE di Provinsi Lampung difokuskan di Kabupaten Tanggamus sebagai salah satu sentra produksi kopi robusta. Selain sebagai sentra kopi robusta, Kabupaten Tanggamus juga sebagai wilayah pengembangan komoditas kambing. Budaya sebagian besar petani kopi di Kabupaten Tanggamus memang telah lama terbiasa beternak kambing sebagai usaha tambahan. Kegiatan usahatani kopi dan ternak kambing umumnya masih dikelola secara konvensional dengan pendapatan utama dari penjualan biji kopi mentah dan hasil penjualan ternak kambing. Kegiatan bisnis pertanian ini masih dilakukan secara perorangan dan belum termanajemen dengan baik. Masih banyak peluang pengembangan dan penerapan manajemen usaha yang lebih modern dan profesional guna meningkatkan margin dan nilai tambah bagi petani. Melalui program ICARE, hingga tahun 2027 mendatang Kabupaten Tanggamus berkesempatan meningkatkan kemandirian dan keberdayaan petani kopi dalam memperoleh margin dan nilai tambah dari usahatani kopi dan ternak kambing dalam himpunan korporasi petani.

Sejak tahun 2022 Tim ICARE Lampung yang dikoordinasikan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Lampung telah melakukan sosialisasi dan koordinasi ke Pemerintah Daerah provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus serta para pihak lainnya guna membangun kesepahaman dan dukungan dalam pelaksanaan program. Hingga pertengahan tahun 2024, rangkaian kegiatan ICARE yang telah dilakukan yakni penguatan pemahaman konsep ICARE dan penambahan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL); Pengembangan platform pemangku kepentingan publik-swasta, peningkatan layanan pengujian; dukungan dan fasilitasi pembentukan kelompok tani menjadi korporasi petani melalui rekrutmen site manager dan fasilitator serta penguatan kapasitas institusi koperasi; bimtek manajerial dan manajemen korporasi, pelatihan akuntansi dan pembukuan, serta sekolah lapang dalam upaya

meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial pelaksana ICARE; pendampingan penyusunan rencana usaha anggota kelompok tani (Poktan), manajemen organisasi, dan keuangan mendukung korporasi; analisis dampak lingkungan dan sosial di lokasi ICARE; identifikasi pelaku rantai nilai dan stakeholders; training/pelatihan/ workshop managerial, keuangan dan teknis.

Tujuan Tahunan

1. Memperkuat pemahaman, mengidentifikasi dan validasi data CPCL tambahan;
2. Menyusun MoU kerjasama dengan OPD dan stakeholder lain;
3. Memperkuat pemahaman rancangan agribisnis yang ditetapkan
4. Melakukan identifikasi kebutuhan layanan dalam rangka meningkatkan pelayanan pengujian produk kopi-kambing.
5. Melakukan rekrutmen site manager dan fasilitator lapang dalam upaya mendukung pengembangan korporasi petani.
6. Meningkatkan jumlah petani pelaksana ICARE yang tergabung dalam korporasi petani.
7. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaksana ICARE dalam teknis GAP komoditas kopi dan kambing, bisnis, keuangan, dan organisasi petani
8. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyusun rencana bisnis korporasi dan proposal Matching Grant.
9. Melakukan sosialisasi pembiayaan Competitive Grant.
10. Melakukan analisis dampak lingkungan dan sosial di lokasi ICARE.
11. Melakukan identifikasi pelaku rantai nilai dan stakeholders.
12. Meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) staf pemerintah melalui training/pelatihan/workshop managerial, keuangan dan teknis.

Keluaran yang diharapkan

Keluaran Tahunan

1. Meningkatnya pemahaman pelaksana ICARE terhadap program dan tersedianya data CPCL tambahan;
2. MoU kerjasama dengan OPD dan stakeholder lain;
3. Meningkatnya pemahaman terhadap rancangan agribisnis yang ditetapkan
4. Data identifikasi kebutuhan layanan dalam rangka meningkatkan pelayanan pengujian produk kopi-kambing.
5. Tersedianya site manager dan fasilitator lapang dalam upaya mendukung pengembangan korporasi petani.
6. Meningkatnya jumlah petani pelaksana ICARE yang tergabung dalam korporasi petani.
7. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaksana ICARE dalam teknis GAP komoditas kopi dan kambing, bisnis, keuangan, dan organisasi petani
8. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyusun rencana bisnis korporasi dan Proposal MG
9. Terlaksananya sosialisasi pembiayaan Competitive Grant.
10. Data analisis dampak lingkungan dan sosial di lokasi ICARE.
11. Data identifikasi pelaku rantai nilai dan stakeholders.
12. Meningkatnya pengetahuan SDM staf pemerintah melalui training/pelatihan/workshop managerial, keuangan dan teknis.

Keluaran Jangka Panjang

1. Meningkatnya akses petani terhadap aset/sarana dan prasarana, serta layanan pertanian;
2. Terbangunnya kemitraan rantai nilai komoditas pertanian;
3. Meningkatnya penjualan hasil/produk pertanian korporasi petani melalui jalur komersial sebesar 80%;
4. Meningkatnya produktivitas pertanian minimal 30%.

Perkiraan manfaat dan dampak

Penerima manfaat pada pelaksanaan program ICARE terdiri dari :

1. Penerima manfaat langsung dari program ICARE yaitu petani, yang tergabung dalam kelompok tani/gabungan kelompok tani, pengelola korporasi, penyuluh, para pelaku rantai pasok/rantai nilai komoditas kopi robusta dan kambing di kecamatan Air Naningan, Ulu Belu dan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus, serta pegawai pemerintah yang terlibat dalam kegiatan ICARE. Manfaat langsung yang diperoleh antara lain dalam bentuk:
 - a. Peningkatan pengetahuan/kemampuan teknis usaha tani, diversifikasi dan rantai nilai komoditas
 - b. Peningkatan pengetahuan/kemampuan dalam pengelolaan organisasi kelompok tani dan korporasi petani
 - c. Peningkatan kemampuan penyediaan sarana produksi
 - d. Peningkatan layanan infrastruktur pendukung usaha tani
 - e. Peningkatan produktivitas, produksi dan pendapatan usaha tani
 - f. Peningkatan akses untuk penguatan modal usaha dan pemasaran
 - g. Peningkatan akses teknologi, produksi dan rantai nilai.
2. Penerima manfaat tidak langsung dari Program ini antara lain petani yang terorganisir dalam kelompok/organisasi/asosiasi yang memiliki potensi dan kapasitas menjadi Korporasi Petani, tetapi belum memiliki status hukum juga dapat dipertimbangkan untuk menerima training, dukungan, dan fasilitasi melalui kegiatan proyek;
3. Kementerian Pertanian, Ditjen Teknis, Pemerintah daerah dan Stakeholder lainnya.

Dampak yang diharapkan melalui kegiatan ICARE adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani secara nasional melalui perubahan mindset tidak lagi hanya berfokus pada supply productivity saja akan tetapi juga menciptakan product market yang efisien melalui 3 kegiatan

Market for Product (M4P) yaitu *enabling, actor, and supporting local economy development* (LED) melalui *integrated commodity* dan peningkatan kontribusi sektor pertanian bernilai tinggi dalam devisa Negara.

5.4.1 Progres Kegiatan ICARE Berdasarkan Indikator Capaian PDO Triwulan-IV Tahun 2024

Implementasi program ICARE pada tahun 2024 mengacu pada dokumen Annual Workplan yang telah disusun dan disetujui World Bank dengan butir-butir AWP sebagai berikut :

1. (A.1.a.) Kajian partisipatif di tingkat kabupaten terhadap rantai nilai yang ada. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 meliputi penguatan pemahaman konsep ICARE dan penetapan petani lokasi tambahan ICARE. Metode yang dilaksanakan yaitu koordinasi dan pertemuan tatap muka, identifikasi permasalahan melalui diskusi serta pengambilan titik koordinat dan tracking lahan menggunakan aplikasi avenuza.
2. (A.1.d.) Pengembangan platform pemangku kepentingan publik-swasta. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 meliputi fasilitasi kerjasama pemangku kepentingan publik-swasta dan Sosialisasi kawasan dan rancangan agribisnis yang ditetapkan. Metode yang dilaksanakan yaitu koordinasi, sosialisasi, workshop dan pertemuan tatap muka.
3. (A.1.e.) Meningkatkan layanan publik untuk dukungan rantai nilai. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 adalah pelayanan pengujian mendukung pengembangan komoditas kopi-kambing. Metode yang dilaksanakan yaitu koordinasi, sosialisasi, *focus group discussion* (FGD) dan pengujian/analisis.
4. (A.2.a.) Dukungan dan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Menjadi Korporasi Petani. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 meliputi

rekrutmen site manajer dan fasilitator serta pembentukan korporasi baru.

5. (A.2.b.) Memperkuat keterampilan teknis, bisnis, keuangan, dan organisasi petani dalam kelompok dan Korporasi Petani. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 meliputi bimtek manajerial dan manajemen korporasi, pelatihan akuntansi dan pembukuan, serta sekolah lapang. Metode yang dilakukan meliputi koordinasi, pemaparan materi dan diskusi serta sekolah lapang.
6. (A.2.c.) Pengembangan rencana bisnis Korporasi Petani yang layak. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 yaitu pendampingan penyusunan rencana usaha anggota poktan, manajemen organisasi, dan keuangan mendukung korporasi yang dilakukan melalui berbagai pertemuan tatap muka serta praktek penyusunan rencana bisnis dan proposal.
7. (B.1.a.) Penciptaan kesadaran (sosialisasi) hibah teknologi kompetitif dan evaluasi proposal. Kegiatan yang dilakukan yaitu workshop penyusunan hibah kompetitif.
8. (B.2.a.) Memperkuat kapasitas pelaku rantai nilai (kapasitas agribisnis skala kecil dan menengah, termasuk penyedia layanan teknis khusus, distributor input, agregator produk, pengolah, pedagang, dan lembaga keuangan komersial). Metode yang digunakan meliputi keikutsertaan tim dalam workshop ICARE, pameran produk, training/pelatihan, *focus group discussion* (FGD).

Berdasarkan hasil kegiatan implementasi program ICARE dapat dilaksanakan rangkaian butir kegiatan yang menjadi sasaran dan tujuan dari program ICARE tahun 2024 dengan Progress kegiatan ICARE disandarkan pada indikator capaian PDO triwulan-IV Tahun 2024 (Tabel 39).

Tabel 32. Progress kegiatan ICARE berdasarkan indikator capaian PDO triwulan-IV 2024

No	Indikator	Target PDO	Target PDO PIU	Satuan	Capaian s/d TW 3 2024	Data Dukung (Dokumen/ SK/Buku /JukLak/dll)	Metode/ Cara Perhitungan
I.	Untuk mendukung rantai nilai pertanian yang inklusif dan berkelanjutan secara lingkungan dan finansial						
1	Proporsi anggota Korporasi Petani yang didukung proyek yang mengalami peningkatan penjualan melalui saluran komersial	80	25	%	10	Laporan hasil monev internal dan Laporan Tengah Tahun Kegiatan	Berdasarkan interview dengan anggota Poktan sampel dan koperasi monev internal
2	Persentase peningkatan produktivitas tanaman dan ternak terpilih dari penerapan teknologi pertanian cerdas iklim di antara penerima manfaat proyek	30	10	%	30	Laporan hasil monev internal dan Laporan Tengah Tahun Kegiatan	Berdasarkan interview dengan anggota Poktan sampel monev internal
3	Jumlah kemitraan yang difasilitasi oleh proyek	30	1	jumlah	4	MoU	Jumlah kemitraan yang dijalin koperasi dengan pihak luar
4	Petani yang dijangkau oleh aset atau layanan pertanian	90,000	1.900	jumlah	1.557	Data anggota koperasi	Jumlah petani yang terdaftar sebagai anggota koperasi
	▪ Petani yang dijangkau dengan aset atau layanan pertanian – Perempuan	22,500	400	jumlah	287	Data anggota koperasi	
	▪ Petani yang dijangkau dengan aset atau layanan pertanian – Pemuda	30,000	600	jumlah			
	▪ Lainnya	37,500	900	jumlah			
II.	Komponen A. Memperkuat rantai nilai di Kawasan Pertanian (klaster zona pertanian) terpilih						
1	Jumlah rencana pengembangan agribisnis lokal yang dikembangkan dan didanai	13	1	jumlah	1	Dokumen rancangan agribisnis kawasan	
2	Jumlah rencana bisnis/usaha Korporasi Petani yang didukung melalui hibah pendamping (matching grants)	61	3	jumlah	12	Dokumen proposal MG. Kop. RANI 4 proposal, Kop. Tirta Kencono 3 proposal, Kop. Srikandi 5 proposal	
3	Jumlah Korporasi Petani yang memperoleh keuntungan setelah 2 tahun diberikannya pembiayaan hibah pendamping	10	0	jumlah	-		
4	Persentase petani yang dilatih keterampilan bisnis dan keuangannya di Korporasi Petani	80	25	%	-	Laporan kegiatan Sekolah Lapang penerapan best practices budidaya kopi cerdas iklim terintegrasi ternak kambing, Pelatihan Akuntansi dan Keuangan, Bimbingan Teknis Manajemen	Persentase perwakilan kelompok tani.
	Persentase petani yang dilatih kemampuan bisnis/usahanya di Korporasi Petani – Perempuan	80	25	%	-		
5	Proporsi perempuan di struktur kepemimpinan dan manajemen Korporasi Petani	25	25	%	35,38 %	Struktur organisasi koperasi	Perbandingan jumlah pengurus perempuan dengan total pengurus inti
6	Persentase petani di Korporasi Petani yang memperoleh manfaat dari infrastruktur yang didukung oleh proyek	80	25	%	-		
7	Persentase klien sasaran yang puas dengan layanan pertanian yang difasilitasi oleh proyek	80	25	%	-		
	Persentase klien sasaran yang puas dengan layanan pertanian yang difasilitasi oleh proyek – perempuan	80	25	%	-		

No	Indikator	Target PDO	Target PDO PIU	Satuan	Capaian s/d TW 3 2024	Data Dukung (Dokumen/ SK/Buku /JukLak/dll)	Metode/ Cara Perhitungan
	Persentase klien sasaran yang puas dengan layanan pertanian yang difasilitasi oleh proyek – laki-laki	80	25	%	-		
III	Komponen B: Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk pengembangan rantai nilai						
1	Proporsi jumlah kursi yang diduduki oleh perwakilan petani dalam komite evaluasi proposal hibah kompetitif (competitive grant)	30	30	%	30	Data usulan evaluator CG	
	Proporsi perempuan di antara perwakilan petani yang menduduki kursi dalam komite evaluasi proposal hibah kompetitif	50	50	%	50	Data pengajuan evaluator	
2	Jumlah hibah kompetitif yang diberikan untuk adaptasi dan diseminasi teknologi	150	0	jumlah	-		
3	Jumlah teknologi yang diproduksi dan disebarluaskan melalui kemitraan kolaboratif	120	4	jumlah	-		
4	Petani mengadopsi teknologi pertanian yang lebih baik	70,000	0	jumlah	565	Laporan hasil money internal	Perkiraan berdasarkan interview dengan anggota Poktan sampel money internal
	Petani mengadopsi teknologi pertanian yang lebih baik - Perempuan	18,750	0	jumlah			
	Petani mengadopsi teknologi pertanian yang lebih baik – laki-laki	51,250	0	jumlah			
5	Luas lahan pertanian di mana praktik-praktik yang mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim diterapkan	7,200	0	Ha			
6	Jumlah pelaku rantai nilai dan pekerja UKM agribisnis di rantai nilai terpilih yang dilatih dan didukung	500	15	jumlah	12	Laporan kegiatan Dokumen hasil pengujian mutu kopi (fisik dan Citarasa)	
7	Jumlah pejabat publik dan penyuluh pertanian yang dilatih untuk memfasilitasi pengembangan rantai nilai dan memberikan layanan pertanian	5,000	40	jumlah	11	Dokumen/laporan kegiatan	
8	Porsi proposal hibah kompetitif teknologi (competitive technology grant) yang disetujui yang mencakup partisipasi dan investasi sektor swasta	70	20	%			
IV	Komponen C: Manajemen Proyek						
1	Persentase Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) yang ditangani dari total klaim yang diterima	80	20	%			
2	Jumlah produk-produk pengetahuan yang disusun dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendiseminasi pembelajaran proyek	30	1	jumlah	2	- Buku Pedoman Budidaya Kopi Robusta Spesifik Lampung. - Buku Model Budidaya Kambing Terintegrasi Kebun Kopi	

5.4.2 Pencapaian Target Project Development Objectives (PDO)

- a. Proporsi anggota Korporasi Petani yang didukung proyek yang mengalami peningkatan penjualan melalui saluran komersial.

Peningkatan kesejahteraan petani bisa ditingkatkan dari program ini perlu juga dilakukan perbaikan sistem pemasaran dimana selama ini petani dan peternak masih belum memiliki pemasaran yang baik. Umumnya petani

memasarkan produknya melalui saluran non komersial (tengkulak atau pedagang pengumpul). Rancangan pemasaran dari program ICARE ini adalah untuk skala daerah, nasional dan internasional.

Usaha pemasaran Green Bean Fine Robusta, merupakan salah satu bidikan usaha Koperasi Produsen Srikandi Maju Bersama di Kawasan ICARE Lampung, yang akan dilakukan melalui mekanisme pendanaan *Matching Grant*. Usaha ini digagas sebagai jawaban terhadap lemahnya posisi tawar petani kopi pada aspek pemasaran selama ini. Green Bean Fine Robusta dipilih guna menciptakan segmentasi pasar berbeda dari eksisting yang didominasi penjualan biji kopi asalan. Salah satu strategi peningkatan penjualan/pemasaran yaitu dengan penggunaan *e-commerce*.

Berdasarkan data hasil survey baseline dan verifikasi awal, dengan memperhatikan produktivitas kopi robusta eksisting (583 Kg/Ha), maka potensi produksi green bean anggota mencapai 500 Ton. Dari jumlah tersebut, 20% atau sekitar 100 Ton dapat diproduksi menjadi Green Bean Fine Robusta. Hal ini diharapkan akan terus meningkat melalui intervensi penerapan GAP dan CSA. Sedangkan sisanya (60%) dapat dipasarkan dengan menggandeng offtaker eksisting salah satunya PT. Nestle. Sisanya 20% akan menyasar segmen menengah ke bawah dalam bentuk olahan kopi bubuk.

Air Naningan. Hasil money ditingkat poktan berkaitan dengan alur pemasaran kopi dan kambing masih saluran non komersial (tengkulak/belantik atau pedagang pengumpul). Penjualan melalui saluran komersil masih dibawah 50 %.

Pulau Panggung. Berdasarkan monitoring dan isian form monitoring didapatkan petani poktan yang mengalami peningkatan penjualan komersil di Kecamatan Pulau Panggung sebesar 65,90 % yang berasal

dari penjualan kelompok yang belum melalui koperasi. Capaian tersebut belum mencapai target PDO 80 % hal disebabkan karena keterbatasan modal koperasi dalam saluran komersil.

Ulu Belu. Hasil monev ditingkat poktan berkaitan dengan alur pemasaran kopi dan kambing masih saluran non komersial (tengkulak/belantik atau pedagang pengumpul). Ketua kelompok mulai beralih menjual green bean ke KUB untuk menjadi contoh bagi anggota yang lainnya. Saat ini penjualan masih sedikit ke koperasi dan ada beberapa yang dalam tahap tawar menawar harga, Harapan petani dan poktan melalui program ICARE bahwa koperasi yang akan menjadi wadah aktivitas bisnis komoditas kopi-kambing dapat berperan maksimal menerapkan sistem pemasaran kopi-kambing khususnya bagi anggota yang tergabung dalam koperasi. Koperasi pada tahap awal dapat menggunakan dana matching grant tersebut untuk penyediaan saprodi untuk usahatani, sebagai modal koperasi untuk mendapatkan produk baik kopi maupun kambing yang nantinya menjadi bisnis utama koperasi.

- b. Persentase peningkatan produktivitas tanaman dan ternak terpilih dari penerapan teknologi pertanian cerdas iklim di antara penerima manfaat proyek.

Target PDO adalah peningkatan produktivitas kopi dan kambing sebesar 30%. Target ini belum tercapai, mengingat komoditas kopi merupakan tanaman tahunan. Namun demikian, berdasarkan data sementara yang diperoleh dari panen kopi pada musim ini diketahui terdapat perubahan produktivitas kopi.

Air Naningan. Berdasarkan keterangan petani bahwa produksi kopi pada tahun 2024 belum meningkat disebabkan dampak elnino pada tahun 2023 dan awal tahun 2024. Namun demikian, berdasarkan data sementara yang

diperoleh dari panen kopi pada musim ini diketahui terdapat perubahan produktivitas kopi yaitu dari rata-rata 239 kg/ha menjadi 300-500 kg/ha.

Tabel 33. Perubahan produktivitas kopi di Lokasi ICARE Lampung

Tahun	Produktivitas (kg/ha/tahun)	keterangan
Tahun 2022	583	Data awal hasil verifikasi/ validasi
Tahun 2023	239 (0-500 kg)	Kemarau panjang, banyak lahan yang tidak panen karena tanaman kopi kering
Tahun 2024	300-500 kg	Data sementara, panen belum selesai

Pulau Panggung. Berdasarkan form isian dan monitoring pada petani terdapat peningkatan produktivitas pada komoditas ternak rata-rata 30 % dan untuk produktivitas kopi mencapai 26,43 %.

Ulu Belu. Berdasarkan keterangan petani bahwa produksi kopi pada tahun 2024 sudah meningkat mencapai 800-900 Kg/ha. Pada tahun 2023 produktivitas hanya mencapai sekitar 300 Kg/ha disebabkan dampak elnino. Rata-rata petani sudah mulai menerapkan beberapa teknologi yang sudah didiseminasikan pada kegiatan Sekolah Lapang GAP kopi Cerdas Iklim terintegrasi ternak kambing seperti teknik pemangkasan dan pupuk organik. Pengukuran peningkatan produktivitas ini dilakukan pada anggota di 3-4 Kelompok Tani per kecamatan yang menjadi sampel Monev Internal.

c. Jumlah kemitraan yang difasilitasi oleh proyek.

Target PDO jumlah kemitraan yang difasilitasi oleh proyek adalah 4 kemitraan. Berdasarkan hasil kegiatan pada AWP B.2.a. melalui Forum komunikasi pelaku rantai nilai dan stakeholders, telah ditandatangani MoU antara BUMR BiMU dengan 3 koperasi pelaksana ICARE.

d. Petani yang dijangkau oleh aset atau layanan pertanian

Berdasarkan data yang diberikan, terhitung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebagian besar petani pelaksana ICARE di Kec. Air Naningan dan Pulau Panggung belum bersedia bergabung dalam koperasi yang ditetapkan sebagai pelaksana ICARE.

Tabel 34. Peningkatan jumlah petani pelaksana Program ICARE yang tergabung dalam koperasi petani

Kecamatan	Jumlah pertemuan	Jumlah Poktan	Jumlah petani (orang)			%
			Berdasarkan SK	Per bulan Februari	Per akhir Juni	
Air Naningan	4	37	636	0	360	56,60
Pulau Panggung	7	14	259	14	240	92,66
Ulubelu	10	30	563+285	391	644	75,94

Berdasarkan tabel 41 diketahui bahwa sekitar 1200-an petani akan memperoleh manfaat secara langsung berupa akses pada layanan koperasi dan layanan pertanian lainnya.

- e. Jumlah rencana pengembangan agribisnis lokal yang dikembangkan dan didanai.

Rencana pengembangan agribisnis yang sudah diusulkan adalah 3 rencana dari 3 koperasi pelaksana ICARE Lampung, adapun rencana bisnis yaitu:

1. Koperasi produsen Srikandi Maju Bersama: Usahatani Perkebunan kopi terintegrasi ternak kambing
2. Koperasi pemasaran RANI: Regeneratif agribisnis kopi dan kambing
3. Koperasi produsen Tirto Kencono: Agribisnis Integrasi Kopi dan Kambing.

- f. Jumlah rencana bisnis/usaha Korporasi Petani yang didukung melalui hibah pendamping (Matching Grant).

Masing-masing koperasi juga telah menyusun proposal MG yang akan diajukan yaitu:

1. Koperasi produsen Srikandi Maju Bersama dengan topik MG yaitu penyediaan ternak (pembibitan dan atau pembesaran), penyediaan pupuk an-organik, penyediaan pupuk organik kotoran hewan (pabrik pupuk organik), penyediaan pakan ternak (pabrik pakan mini), peningkatan kemasan dan pemasaran produk.
 2. Koperasi pemasaran RANI dengan topik MG yaitu penyediaan ternak (pembibitan dan atau pembesaran), penyediaan pupuk an-organik, penyediaan pupuk organik kotoran hewan (pabrik pupuk organik), penyediaan pakan ternak (pabrik pakan mini).
 3. Koperasi produsen Tirta Kencono dengan topik MG yaitu penyediaan ternak (pembibitan dan atau pembesaran), penyediaan pupuk an-organik, dan penyediaan pupuk organik kotoran hewan (pabrik pupuk organik).
- g. Jumlah Korporasi Petani yang memperoleh keuntungan setelah 2 tahun diberikannya pembiayaan hibah pendamping.

Pada PDO ini, belum dapat dihitung perkembangan pencapaiannya karena bisnis koperasi pada program ICARE belum berjalan. Modal merupakan permasalahan utama dalam usahatani. Petani umumnya masih menggunakan modal sendiri. Petani tidak pernah mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan alasan khawatir tidak bisa membayar dan administrasi yang rumit. Permasalahan modal bagi petani adalah kurang modal dan belum ada koperasi yang memfasilitasi untuk peminjaman modal usaha. Melalui skema Matching Grant, koperasi mendapatkan dana hibah yang akan menjadi modal awal bagi koperasi untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan petani dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya. Modal awal tersebut akan dikelola oleh koperasi dengan menerapkan pengelolaan keuangan bisnis profesional dengan memperhatikan aspek kesejahteraan anggotanya.

- h. Persentase petani yang dilatih keterampilan bisnis dan keuangannya di Korporasi Petani.

Jumlah petani yang dilatih mencapai 460 orang dengan komposisi seperti terlihat pada tabel 42-44.

Tabel 35. Peserta Bimtek Manajemen

No	Jenis Kelamin	Petani/Dinas Terkait	Petani Milenial	Jumlah
1	Ulubelu, 2 April 2024			
	Laki-Laki	20	14	34
	Perempuan	10	6	16
2	Air Naningan, 4 April 2024			
	Laki-Laki	12	18	30
	Perempuan	12	8	20
3	Pulau Panggung, 24 April 2024			
	Laki-Laki	26	10	36
	Perempuan	9	5	14
4	Urban hotel, 29 April 2024			
	Laki-Laki	68	32	100
	Perempuan	15	10	25

Tabel 36. Peserta Pelatihan Akuntansi dan Keuangan

No	Jenis Kelamin	Hari ke-1	Hari ke-2
1.	Laki-Laki	41	36
2.	Perempuan	9	14

Tabel 37. Peserta Sekolah Lapang penerapan best practices budidaya kopi cerdas iklim terintegrasi ternak kambing

Kategori Peserta	Jumlah (Orang)	
	SL	Kunjungan Lapang
Petani	48	
Pemuda Tani	54	12
Wanita Tani	38	
Penyuluh	10	
Petugas Perkebunan dan Peternakan	10	
Total	160	12

- i. Proporsi perempuan di struktur kepemimpinan dan manajemen Korporasi Petani

Struktur Koperasi Srikandi dan Tirta Kencono memiliki dua kepengurusan koordinasi yaitu koordinasi usaha koperasi dan koordinasi anggota ICARE yang didalamnya ada 4-5 unit koordinasi. Demi terciptanya berkolaborasi di setiap antar kelompok anggota biasa dan anggota ICARE agar berfungsi secara efisien dan menyepakati untuk melibatkan beberapa aspek yang dapat mendukung keberlanjutan dan kesuksesan operasional anggota dan turunannya.

Tabel 38. Proporsi perempuan dalam kepengurusan koperasi

No	Koperasi	Jumlah pengurus (orang)		Persentase kepengurusan Perempuan (%)
		Total	Perempuan	
1.	RANI Kec. Pulau Panggung	10	2	20,00
2.	Srikandi Kec. Ulubelu	10	6	60,00
3.	Tirta Kencono Kec. Air Nanningan	13	4	30,76
	Total	33	12	36,36

- j. Jumlah pejabat publik dan penyuluh pertanian yang dilatih untuk memfasilitasi pengembangan rantai nilai dan memberikan layanan pertanian.

Pada tahun 2024, terdapat 11 orang pejabat publik dan penyuluh pertanian baik yang berasal dari BPSIP maupun OPD Pemda Tanggamus dilatih melalui kegiatan training teknis dan manajemen ke koperasi di Aceh serta 1 orang penyuluh pertanian BPSIP Lampung dilatih dan mendapatkan sertifikasi kompetensi pembudidaya kopi sekaligus instruktur.

5.4.3 Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

a. Profil Kecamatan

Kecamatan Ulubelu, terletak di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, berada pada koordinat geografis 104°27'45" BT dan 5°14'30" LS dengan luas wilayah (348,04 Ha). Wilayah ini mencakup 16 desa dengan topografi

yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan (700 – 1.300 mdpl), memberikan kondisi yang ideal untuk berbagai aktivitas agrikultur. Kecamatan ini memiliki iklim tropis (27°C – 17°C) dengan curah hujan yang cukup tinggi (rata-rata 172,2 curah hujan dengan 179 hari hujan dalam setahun) terutama pada musim hujan (220,4 mm dalam 8 Bulan) dan musim kering (75,8 mm dalam 4 bulan). Kondisi ini mendukung pertumbuhan tanaman seperti kopi, kakao, hortikultura dan pangan, yang menjadi komoditas utama pertanian di Ulubelu. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian lokal, dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor ini.

Selain potensi agrikultur, Kecamatan Ulubelu juga memiliki sumber daya alam yang signifikan, terutama dalam bentuk energi panas bumi. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu merupakan salah satu proyek energi terbarukan yang penting di daerah ini, memanfaatkan potensi geotermal yang melimpah untuk menghasilkan listrik. Infrastruktur jalan di Kecamatan Ulubelu relatif baik, memungkinkan akses yang cukup mudah ke pusat Kabupaten Tanggamus dan daerah sekitarnya, meskipun beberapa desa terpencil mungkin menghadapi tantangan aksesibilitas. Secara demografis, Ulubelu memiliki populasi yang beragam dan kaya akan tradisi serta kebudayaan lokal, mencerminkan kehidupan sosial yang dinamis dan harmonis di antara komunitas-komunitas yang ada.

Kecamatan Pulau Panggung, yang berdiri pada tanggal 21 Maret 1997, terletak di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Indonesia. Kecamatan ini mencakup wilayah seluas 146,74 km² dan terdiri dari 21 desa. Secara geografis, Pulau Panggung berada pada koordinat $104^{\circ}44'45''\text{E}$ dan $5^{\circ}19'15''\text{S}$, dengan topografi yang didominasi oleh perbukitan dengan ketinggian antara 235 hingga 918 meter di atas permukaan laut. Iklim di wilayah ini bersifat tropis dengan suhu berkisar antara $18,5^{\circ}\text{C}$ hingga 28°C , serta dua musim utama, yaitu musim hujan

dengan curah hujan 217,4 mm yang berlangsung selama 7 bulan dan musim kemarau dengan curah hujan 68,8 mm selama 5 bulan.

Kecamatan Air Naningan mencakup luas wilayah 130,02 km² dan populasi 23.782 jiwa. Kecamatan ini terdiri dari 10 pekon yang menjadi pusat agribisnis pekebunan dan ekonomi lokal. Kondisi geografis berbukit (221 – 602 mdpl) dengan titik kordinat 104°42'26"E dan 5°14'41"S, suhu harian berkisar 27°C – 18°C. Infrastruktur yang memadai dan akses mudah ke pasar lokal dan regional menjadikan kecamatan ini lokasi strategis untuk pengembangan program pemberdayaan pertanian.

b. Lingkungan

Budidaya kopi di lokasi ICARE banyak diusahakan di lahan dengan kemiringan diatas 20% bahkan mencapai 40%. Banyak desa menghadapi tantangan lingkungan seperti tanah yang mudah longsor, yang menghambat aktivitas pertanian dan partisipasi dalam program ICARE. Desa seperti Air Abang dan Datarajan memiliki lahan yang tidak maksimal akibat longsor, yang berdampak pada produktivitas pertanian.

Tabel 39. Data lahan kopi petani terdampak longsor di Kecamatan Ulubelu Tanggamus

No	Pekon Asal	Nama Poktan	Nama Petani	Luasan Terdampak (Ha)	Ket.
1	Air Abang	Sido Maju	Ali Mustofa	0,3*	PL 2023
3			Ginawan	0,73*	PL 2023
4			Suwanto	0,25*	PL 2023
5			Sutrisno	1,25**	Non ICARE
6			Yasir	1,25**	Non ICARE
7			Apri Hartanto	0,25**	Non ICARE
8			Slamet	0,5**	Non ICARE
9			Muhamad Abukhori	0,33*	PL 2023
10	Datarajan	Karya Taruna	Dedik Riyanto	0,20*	CPCL 2024
11			Sas Aifana	0,42*	CPCL 2024

No	Pekon Asal	Nama Poktan	Nama Petani	Luasan Terdampak (Ha)	Ket.
12			Maryanto	0,39*	CPCL 2024
13	Datarajan	Berkah Jaya	Herwin Nugroho	0,64*	CPCL 2024
14			Widodo	0,65*	CPCL 2024
15			Noto Saputro	1,1*	CPCL 2024
16	Datarajan	Sido Makmur	Kurnia Bahtiar	0,3*	CPCL 2024
	Total luas polygon pelaksana ICARE terdampak			5,31*	

Usaha budidaya di lahan miring/lereng khususnya pada tanaman dengan perakaran dangkal, sebenarnya tidak dianjurkan bila tidak diimbangi dengan teknik konservasi lahan atau melalui penerapan Climate Smart Agriculture (CSA). Budidaya di lahan miring akan menimbulkan permasalahan terutama saat musim penghujan, dan hal ini menjadi kenyataan yaitu pada tanggal 25 Mei 2024. Musibah tanah longsor yang datang tiba-tiba menyebabkan beberapa lahan penanaman kopi khususnya di wilayah Pekon Air Abang dan Datarajan hilang atau tergerus tanah longsor. Sukacita menyambut panen kopi yang akan segera datang, dihambat dengan kesedihan mendalam akibat bencana tanah longsor. Lebih dari 80 KK (Kartu Keluarga) mengungsi dari tempat tinggal mereka. Kehilangan lahan menyebabkan petani kehilangan mata pencaharian utamanya.

Melalui program ICARE, dilakukan pelatihan dengan metode Sekolah Lapang penerapan Best Practices Budidaya Kopi Cerdas Iklim Terintegrasi Ternak Kambing. Diharapkan dengan penerapan budidaya kopi cerdas iklim dapat mengurangi risiko dampak lingkungan seperti longsor dan kekeringan.

c. Sosial

Komunikasi antar pihak di lokasi ICARE

Lokasi ICARE yang berada di 3 (tiga) kecamatan dan tersebar di 36 pekon (desa) dan melibatkan 102 Poktan. Banyaknya keterlibatan pelaksana dapat menimbulkan masalah dalam komunikasi dan distribusi informasi terkait program ICARE. Informasi yang tidak lengkap atau tidak faktual menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan di kalangan petani. Beberapa pekon bahkan mengalami miskomunikasi antara aparat pekon dan petani/Poktan. Lebih lanjut, adanya perusahaan swasta yang sudah lebih lama hadir (eksisting) dan memiliki binaan di pekon seperti PT. Nestle dan juga belantik/tengkulak dapat menimbulkan gesekan.

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan komunikasi yang intensif dengan aparat pekon dan kecamatan serta dengan pelibatan mereka dalam kegiatan ICARE. Sedangkan untuk meminimalisir gesekan dengan belantik/tengkulak maupun pedagang pengumpul lain yang eksisting, perlu dijalin komunikasi untuk meningkatkan pemahaman bahwa keberadaan program ICARE bukanlah pesaing dalam mendapatkan produk dari petani.

Keterlibatan petani pelaksana ICARE dalam keanggotaan koperasi

Organisasi koperasi sebagai suatu badan usaha yang beranggotakan orang-perorang yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan atas azas kekeluargaan. Organisasi koperasi merupakan salah satu unsur kegiatan ekonomi masyarakat dari banyak unsur lain yang berkaitan dan saling terhubung, saling berkaitan dan saling mempengaruhi.

Dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, organisasi koperasi sebagai sistem yang terbuka tidak dapat terlepas dari pengaruh lingkungan, baik lingkungan intern koperasi seperti kepentingan anggota maupun dari pihak luar seperti sosial budaya, pemerintah, ekonomi pasar dan teknologi,

Untuk pengembangan koperasi maka sangat diperlukan analisis lingkungan yang penting bagi perencanaan strategi koperasi dalam menentukan peluang maupun ancaman terhadap koperasi itu sendiri serta dari hasil analisis tersebut koperasi dapat memahami keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh koperasi.

Indikator kekuatan dan peluang yang telah diuraikan diatas dapat membantu pengurus dan pengelola koperasi dalam mengimplementasikan pengembangan usaha dan keberhasilan koperasi. Unsur kelemahan yang ada akan dijadikan perhatian yang serius baik oleh pengurus maupun pengelola dan juga para anggota, sehingga resiko yang timbul akibat dari kelemahan tersebut dapat diminimalisir. Selanjutnya perlu bagi pengurus dan pengelola untuk mengantisipasi ancaman agar dapat berjalan dan berkembang, serta mewujudkan keberhasilan yang diharapkan.

Tabel 40. Analisis SWOT koperasi pelaksana ICARE

Kelemahan • Pembukuan masih manual • Tingkat kemampuan dan profesionalisme SDM dalam mengelola koperasi masih lemah	Kekuatan • Telah memiliki badan hukum • Struktur organisasi yang sesuai dengan eksistensi koperasi • Memiliki unit usaha • Keanggotaan yang terbuka dan sukarela • Tersedianya sumber daya alam yang melimpah • Sudah mampu meningkatkan perekonomian khususnya anggota
Ancaman • Persaingan usaha yang semakin ketat • Masih kurangnya kepercayaan untuk saling bekerjasama dengan pelaku ekonomi lain dan antar koperasi • Kurang memadainya sarana prasarana yang tersedia	Peluang • Adanya aspek pemerataan yang di prioritaskan oleh pemerintah • UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memungkinkan konsolidasi untuk pengembangan usaha koperasi • Kemauan pemerintah pusat maupun daerah dan berkembangnya tuntutan masyarakat untuk membangun koperasi • Kondisi daerah yang memiliki sumber daya perkebunan dan pertanian yang cukup mendukung eksistensi koperasi • Industrialisasi (industry 4.0) membuka peluang usaha dibidang perkebunan, agrobisnis dan agrowisata



Gambar 46. Pelaksanaan Sekolah Lapangan Program ICARE



Gambar 47. Pendampingan penyusunan RUA dan RUK



Gambar 48. Pengantar sosialisasi dan pemaparan konsep ICARE



Gambar 49. Pelaksanaan kegiatan dan penandatanganan MoU.



Gambar 50. Partisipasi tim PIU Lampung dalam Workshop ICARE



Gambar 51. Kunjungan peserta peningkatan kapasitas SDM ke Aceh



Gambar 52. Screening ESMF di lokasi pelaksana ICARE



Gambar 53. Identifikasi Kebutuhan Pengujian Menuju Penerapan SNI Produk Kopi Koperasi Produsen Srikandi Maju Bersama

5.5 Perbenihan Tanaman Pangan Komoditas Padi

Keberadaan penangkar benih ditingkat petani adalah cukup penting, karena melalui penangkaran ini petani mendapatkan informasi tentang keberadaan benih-benih baru yang berproduksi tinggi. Kendala yang dihadapi penangkar benih padi selama ini adalah kurang perhatian dan pembinaan dari pemerintah terhadap keberadaan penangkar benih, akibat benih yang dihasilkan oleh penangkar sering tidak lolos pada saat uji laboratorium yang dilakukan oleh petugas perbenihan sebagai salah satu syarat untuk benih tersebut dapat disertifikasi.

BPSIP Lampung selaku Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) melakukan kegiatan Standar produksi benih padi bekerja sama dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) untuk mengawasi mutu benih sejak penentuan lokasi, pengawasan di lapangan sampai uji benih di laboratorium. Pelaksanaan produksi benih UPBS padi menggunakan pola mitra kerjasama dengan petani penangkar. Adapun mekanisme mitra kerjasama berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bagi hasil dengan petani/penangkar dengan proporsi sesuai dengan kemampuan dan saling menguntungkan dengan output target UPBS BPSIP Lampung 23 ton benih inpari 32 SS. Tempat pelaksanaan produksi benih UPBS padi yaitu dilakukan di dua tempat yaitu Desa Kuripan -Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan Desa Penantian-Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

Kegiatan awal UPBS baru mulai terlaksana bulan Juni tahun 2024 dan melakukan sosialisasi dan koordinasi untuk memastikan penentuan calon petani calon lokasi (CPCL). Pada musim tanam Juni – Juli 2024 kegiatan CPCL dilaksanakan di Desa Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan Desa penantian Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus (Gambar 54).



Gambar 54. Lokasi CPCL di Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah



Gambar 55. Lokasi di Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus

Hasil pelaksanaan diperoleh calon petani dan calon lokasi (CPCL), di Desa kuripan Kecamatan Padang Ratu dan calon petani dan calon Lokasi (CPCL) di Desa Penantian Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus berminat mitra kerjasama dengan BPSIP Lampung selaku UPBS dan petani sebagai pelaksana penangkaran.

Tabel 41. Petani Pelaksana kegiatan perbenihan di Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

No	Nama Petani	Luas Lahan (Ha)	Waktu Tanam
1	Sugio	1.0	Juli
2	Turyanto	0.3	Juli
3	Bagus	0.4	Juli
4	Khadafi	0.5	Juli
5	Gimin	0.4	Juli
6	Nisman	0.4	Juli
7	Supri	0.8	Juli
8	Ishak	0.4	Juli
9	Sutrisno	0.3	Juli
10	Koirul nizom	0.4	Juli
11	Amad Daroji	0.3	Juli
Jumlah		4.75	

Tabel 42. Petani Pelaksana kegiatan perbenihan di Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Tahun 2024

No	Nama Petani	Luas Lahan (Ha)
1	Ali Mudin	1.25
2	Saring	2.0
3	Dodo	1.0
4	Udin	1.0
5	Kusnadi	2.0
Jumlah		7.25

5.5.1 Monitoring Pertumbuhan Tanaman dan Identifikasi Hama Penyakit

Kegiatan monitoring pertumbuhan tanaman di lokasi kegiatan perbenihan padi dilakukan secara berkala untuk memantau kondisi pertumbuhan tanaman padi. Tim perbenihan padi BPSIP Lampung melakukan monitoring pertumbuhan tanaman fase vegetatif dan identifikasi Hama Penyakit di Desa Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 5 september 2024. Dalam rangkaian kegiatan tersebut petugas POPT BPSIP Lampung didampingi oleh PPL POPT setempat memantau kondisi pertumbuhan tanaman dan hama penyakit tanaman padi varietas inpari 32 yang telah berumur 40 hst. Secara umum pertumbuhan tanaman padi varietas inpari 32 normal dengan tinggi berkisar 75 cm s/d 80 cm dengan jumlah anakan rata-rata 18 -20/rumpun.

Hasil monitoring pertumbuhan tanaman dan Identifikasi hama penyakit secara fisik hasil pengamatan di lapangan pertumbuhan tanaman perbenihan padi inpari 32 fase vegetatif terlihat sangat rentan terhadap serangan Hama & Penyakit terutama serangan Hama seperti yang teridentifikasi di lokasi Desa Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah yaitu serangan hama diantaranya :

- a) Wereng batang coklat dengan populasi rata rata perumpun mencapai 10 individu
- b) Sundep yang disebabkan oleh ulat penggerek batang Chillo supresalis dengan populasi rata rata 3 individu gejala per rumpun
- c) Kepinding tanah dengan poluasi rata rata 3 individu per rumpun.

Untuk mengantisipasi serangan terutama hama wereng dan penggerek batang yang meluas saat ini petugas POPT BPSIP Lampung dan PPL POPT menganjurkan kepada petani penangkar untuk mengambil tindakan preventif di Lokasi tersebut untuk selalu memantau secara intensif perkembangan dan pertumbuhan tanaman padi dengan melakukan pemeliharaan seperti sanitasi lingkungan, pembersihan di pematang sawah, pengairan berselang dan pengendalian secara serentak organisme penggaggu tanaman dengan meminimalisir kerusakan, ramah lingkungan, efektif, praktikal dan ekonomis.

Untuk Lokasi Perbenihan tanaman padi di Pekon Penatian kecamatan Pulau panggung Kabupaten Tanggamus Organisme pengganngu tanaman (OPT) masih dalam kondisi aman dan terkendali.



Gambar 56. Pengamatan Pertumbuhan Dan Identifikasi Hama Penyakit

5.5.2 Pengamatan Pertumbuhan Tanaman dan Roguing II (Fase Berbunga)

Pengamatan pertumbuhan tanaman perbenihan padi inpari 32 SS dilaksanakan di Lokasi perbenihan Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah. Kondisi pertanaman padi di Lokasi Padang Ratu Lampung Tengah telah berumur 60 HST, tinggi tanaman seragam rata

rata tinggi tanaman 97 -95 cm dan Jumlah anakan 25-35/ rumpun. Untuk Lokasi perbenihan di Pekon Penantian Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus 55 HST dengan melihat kondisi pertanaman padi saat ini dalam keadaan baik, diharapkan dapat memperoleh benih padi terstandar dengan hasil optimal, sesuai harapan.



Gambar 57. Pengukuran Tinggi Tanaman Fase Berbunga

Salah satu persyaratan untuk memproduksi benih padi yang bersertifikat adalah: mempertahankan kemurnian dan mutu genetik suatu varietas. Kegiatan yang penting dalam upaya peningkatan kemurnian benih dalam produksi benih disebut *Roguing*. Kegiatan Roguing II dilakukan pada fase berbunga atau sekitar (60 HST), pada fase ini seleksi difokuskan pada pembungan, rumput pengganggu atau gulma yang tingginya mencolok, tipe simpang dan campuran varietas lain (CVL) hal ini bertujuan untuk membersihkan gulma dan tanaman liar yang mungkin bertahan pengolahan lahan sebelumnya atau pengendalian sebelumnya. Tanaman atau gulma tersebut harus dicabut untuk mencegah kontaminasi genetik oleh serbuk sari asing dan menjaga kemurnian benih. Benih dapat dipertahankan kemurnian genetiknya melalui tanaman induk. Pemeliharaan mutu genetik dipertanaman dilakukan melalui kegiatan roguing.



Gambar 58. Gambar 24. Roguing II (Fase Berbunga) Lokasi Padang Ratu Lampung Tengah



Gambar 59. Roguing II (Fase Berbunga) Lokasi Pulau Panggang tanggamus

5.5.3 Monev dan Pemeriksaan Lapangan (PL) 2 Fase Berbunga/Generatif

Kegiatan diawali dengan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan standar operasional prosedur perbenihan padi terstandar dan system produksi perbenihan. Monitoring dan evaluasi dilakukan di Lokasi Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah oleh tim monev BPSIP Lampung. Monitoring dan evaluasi meliputi pertumbuhan tanaman, serangan Hama Penyakit Tanaman (HPT), ketersediaan air, dan ketersediaan sumber air.

Pemeriksaan Lapangan (PL) kedua Fase Berbunga dilakukan pada saat pertanaman padi berbunga lebih dari 5% atau pada saat malai tersembul lebih dari 80% 1) Malai sudah keluar (menyembul) dari daun bendera 2) Sekam mahkota sudah terbuka 3) Benangsari sudah memutih 4) Sekitar 60–65 HST atau sekitar 30 hari sebelum panen. Pemeriksaan lapangan

(PL) fase berbunga/tahap kedua oleh pengawas benih Tanaman (PBT) UPTD BPSB TPHP Provinsi Lampung di dua Lokasi yaitu Kampung Kuripan kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 4 Oktober 2024 dan Pekon Penantian Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus pada tanggal 9 Oktober 2024

Parameter pemeriksaan lapang (PL) 2 antara lain tipe pertumbuhan, keseragaman (daun, warna kaki, kehalusan daun), tercampur dengan varietas lain, kebersihan lahan dari gulma, dan tingkat serangan organisme pengganggu tanaman.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan (PL) 2 oleh BPSB provinsi Lampung yaitu 1) Kondisi pertumbuhan tanaman baik 2) tidak terdapat serangan hama dan penyakit, 3) areal pertanaman bersih dari gulma/rumput liar dan 4) campuran varietas lain/CVL masih di bawah 0,5 %

Sesuai arahan dari Pengawas Benih Tanaman(PBT) UPTD BPSB TPHP Provinsi Lampung proses sertifikasinya dapat dilanjutkan 7 (tujuh) hari sebelum panen akan kembali melaksanakan pemeriksaan lapangan generatif akhir/ fase masak. Sehingga dapat disimpulkan pemeriksaan lapang (PL) 2 lulus dapat dilakukan ke pemeriksaan lapang tahap selanjutnya yaitu PL 3.



Gambar 60. Pemeriksaan Lapangan (PL) 2 Fase Berbunga/Generatif di Lokasi Padang Ratu -Lampung Tengah



Gambar 61. Pemeriksaan Lapangan (PL) 2 Fase Berbunga/Generatif di Lokasa Pulau Panggung – Tanggamus

5.5.4 Pemeriksaan Lapangan (PL) 3 Fase Generatif Akhir/Masak

Saat ini tanaman sudah memasuki fase generative akhir/masak dengan umur 80 - 87 HST. Pemeriksaan Lapangan (PL) Ketiga oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) UPTD PPSB TPHP Provinsi Lampung merupakan lanjutan dari pemeriksaan lapangan sebelumnya PL 1 dan 2. Pemeriksaan Lapangan (PL) ketiga dilaksanakan di dua Lokasi 4,75 ha di Kampung Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah dan 7,5 ha di Pekon Penantian Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Parameter pemeriksaan lapangan (PL) ketiga untuk memastikan pertanaman tidak tercampur dengan varietas lain, gulma dan tanaman lain. Hasil pemeriksaan (PL) ketiga dinyatakan lulus oleh PBT BPSB provinsi Lampung dan akan di lanjutkan ke tahapan panen



Gambar 62. Pemeriksaan Lapangan (PL) 3 Fase Generatif Akhir masak di Lokasi Padang Ratu -Lampung Tengah



Gambar 63. Pemeriksaan Lapangan (PL) 3 Fase Generatif Akhir masak di Lokasi Pulau Panggung - Tanggamus

5.5.5 Penanganan Hasil Panen

a. Penerapan Gabah Kering Panen (GKP) (SNI 8969 :2021)

Pelaksanaan panen merupakan fase terakhir dalam budidaya tanaman padi dan pasca panen menjadi benteng akhir menentukan mutu gabah atau di kenal dengan good harvesting practices (GHP). Penerapan good harvesting practices (GHP) gabah mengacu pada pada SNI 8969: 2021. Standar oprasional prosedur panen IndoGAP produksi benih padi dilakukan setelah dinyatakan lulus lapangan oleh petugas PBT BPSB Provinsi Lampung. Pemanenan dilakukan dengan mengacu pada deskripsi varietas yang ditanam atau 90-95%, pada saat gabah dalam kondisi matang fisiologis yang dicirikan oleh gabah berwarna kuning keemasan dan malai nampak merunduk, dengan kadar air gabah 14-25%. Selain waktu panen, cara dan alat panen yang digunakan ikut berkontribusi terhadap mutu gabah.

Varitas padi yang di panen adalah inpari 32 menghasilkan kelas benih label ungu (Stock Seed/SS/Benih Pokok). Panen padi dilaksanakan di dua lokasi yaitu seluas 4,75 ha di Lokasi Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan seluas 7,25 di Pekon Penantian Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Pelaksanaan panen gabah kering dilakukan secara manual dan secara mekanis, yang secara

manual dengan menggunakan sabit/sabit bergerigi dan yang secara mekanis menggunakan mesin (Brinder atau Combine Harvesting). Untuk Penanganan sisa panen dikelola menjadi kompos dan tidak dianjurkan pembakaran sisa tanaman di lahan.



Gambar 64. Panen di Lokasi Pekon Penantian Kecamatan. Pulau Panggung-Tanggamus

b. Standar Mutu Gabah Kering (SNI 224:2023)

Penerapan standar mutu gabah kering panen padi telah ditetapkan standar mutunya oleh Badan Standardisasi Nasional. Mutu gabah kering panen yang dihasilkan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain keadaan lingkungan tumbuh, proses budidaya, panen hingga penanganan pascapanen dan faktor genetik tanaman.

Penerapan penanganan pasca panen yang belum sesuai standar Good Handling Practices (GHP) dapat menyebabkan mutu gabah memiliki kadar kotoran yang tinggi dan mutu gabah yang rendah maka akan

menyebabkan beras yang dihasilkan dengan mutu yang rendah. Penerapan GHP gabah mmengacu pada pada SNI 8969: 2021. Berdasarkan proses penanganannya gabah terdiri dari gabah kering panen (GKP) dan Gabah kering giling (GKG). Gabah Kering Panen (GKP), adalah gabah yang baru saja dipanen dari persawahan petani dan masih terbungkus dalam daun bendera kemudian selanjutnya akan dilakukan proses pengeringan, penyimpanan dan penggilingan.

Inpres no 5 tahun 2015, mengelompokkan mutu gabah berdasarkan kadar air dan kadar hampa menjadi 3 yaitu :

- 1) Gabah kering giling (GKG) (kadar air < 14,00% dan kadar hampa/kotor < 3,00%).
- 2) Gabah kering panen (GKP) (kadar air 14,01-25,00% dan kadar hampa/kotor 3,01-10,00%).
- 3) Gabah kualitas rendah (kadar air > 25,00% dan kadar hampa/kotor > 10,00%).

c. Produksi Benih Padi Inpari 32 SS (MT Juli -Agustus 2024)

Produksi perbenihan padi pada musim panen ini merupakan bagi hasil dengan petani penggarap sesuai dengan kesepakatan kerjasama yang saling menguntungkan yang telah dibuat. Hasil produksi yang di peroleh UPBS BPSIP Lampung 29.500 Kg GKP (29,5 ton GKP). Apabila hasil produksi yang diperoleh UPBS BPSIP 29.500 kg (29,5 ton GKP) di konversi ke gabah kering setelah penyusutan kadar air 13% dan persentase kadar kotoran 3% menggunakan rumus dibawah ini maka akan di peroleh gabah kering calon benih sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Panen kering 13 \%} &= \frac{100 \% - \text{Ka Panen}}{100 \% - 13 \%} \times \text{bobot/produktivitas} \\ \text{Panen kering 13 \%} &= \frac{100 \% - 25 \%}{100 \% - 13 \%} \times 29,5 \text{ ton} = 25,43 \text{ ton} \\ &= 25,43 \text{ ton} \times \text{Kadar hampa/kotor} \\ &= 25,43 \times 3 \% = 24,70 \text{ ton} \end{aligned}$$

Hasil yang diperoleh setelah di konversi pada kondisi gabah kering dan kadar hampa maka diperoleh gabah kering calon benih 24,70 ton. Dari total produksi benih padi tersebut semua masih dalam proses uji sample laboratorium PBT PSBTPH Provinsi Lampung sebagai benih sumber (SS/label ungu). Dengan demikian hasil produksi perbenihan padi melampaui target DIPA tahun 2024 yaitu sebesar 23000 kg (23 ton) benih padi kelas benih sumber (SS/label ungu).

d. Penjemuran Gabah Kering Panen (GKP)

Standar operasional prosedur (SOP) penjemuran/pengeringan gabah kering panen (GKP) dilakukan dengan panas sinar matahari (sun drying). Keuntungannya penjemuran/pengeringan dengan sinar matahari murah dan berlimpah, namun kerugian dari cara ini adalah penjemuran tergantung pada keadaan cuaca, waktu yang diperlukan lebih lama dan banyak tenaga kerja. Penjemuran/pengeringan bertujuan untuk menurunkan kadar air gabah sampai mencapai 10-13 % atau aman untuk disimpan dalam waktu yang lama.

Penjemuran/pengeringan gabah kering panen (GKP) dilakukan di lantai penjemuran KP Natar seluas 800 m². Prosedur penjemuran gabah kering panen (GKP) dengan menggunakan alas terpal selama 3-5 hari. Selama penjemuran gabah kering panen (GKP) dilakukan pembalikan secara teratur setiap 1 – 2 jam sekali atau 4 – 6 kali dalam sehari sampai kadar air mencapai 10-13%. Waktu penjemuran pagi sekitar jam 08.00 – jam 11.00, siang dan tempering time jam 11.00 – jam 14.00, kemudian melakukan pengumpulan dengan cara langsung digulung (Gambar 65).



Gambar 65. Penjemuran Gabah Kering Panen (GKP) di Lokasi KP Natar BPSIP Lampung

Upaya Penerapan standar mutu gabah kering panen padi telah ditetapkan standar mutunya oleh Badan Standardisasi Nasional. Penerapan penanganan pasca panen yang belum sesuai standar Good Handling Practices (GHP) dapat menyebabkan mutu gabah memiliki kadar kotoran yang tinggi dan mutu gabah yang rendah maka akan menyebabkan benih yang dihasilkan dengan mutu dan kualitas yang rendah. UPBS BPSIP selaku Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian (UPT) bekerjasama dengan UPT BPSBTPH Provinsi Lampung melakukan sertifikasi benih padi inpari 32 SS melalui pengambilan sample benih padi untuk dilakukan pengujian mutu benih di laboratorium.

Pengujian standar mutu benih dilakukan oleh analis PBT BPSBTPH Provinsi Lampung (Bapak Doni,SP) pada tanggal 16 Desember 2024 terdiri dari pengujian standart uji kadar air, uji daya berkecambah dan uji kemurnian benih yang bertujuan untuk menentukan presentase kadar air dan viabilitas benih.

Hasil proses sertifikasi pengujian laboratorium sampel benih padi Inpari 32 SS yang dilakukan oleh UPTD BPSB TPH Provinsi Lampung pada tanggal 27 Desember 2024 dinyatakan lulus uji laboratorium dengan nomor : (PdnQI.P.1805010.LA.753.827) tanggal panen 22 Oktober 2024, (PdnQI.P.1802030.LA.752.828) tanggal panen 5 November 2024. Hasil kelulusan uji laboratorium sampel benih akan di lanjutkan permohonan

permintaan pencetakan legalisasi Label dengan (No Seri Label,Qr Code Dan Stempel) Nomor : 17/Upbs/Ot.140/H.12.9/12/2024.



Gambar 66. Permohonan Pengujian Mutu Benih Inpari 32 SS di Laboratorium

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan perbenihan padi/UPBS BPSIP Lampung Tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi baik secara teknis maupun non teknis meliputi aspek teknis dan non teknis:

1. Hama Penyakit

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah Wereng batang coklat, sundep dan kepinding tanah. Secara keseluruhan pertanaman padi kegiatan perbenihan padi di lapangan tahun 2024 untuk serangan hama dan penyakit masih dapat diatasi, hal ini terlihat dengan keberhasilan panen.

2. Proses rouging

Petani mengetahui proses pelaksanaan *rouging* akan tetapi untuk pelaksanaan *rouging*, kemampuan petani masih perlu ditingkatkan. Untuk menghindari kegagalan sertifikasi benih, petugas PBT BPSBTPH melakukan pemeriksaan lapang, tim *rouging* melakukan pemeriksaan tanaman padi petani dan melakukan *rouging* apabila masih ditemukan CVL.

3. Proses sertifikasi

Proses sertifikasi benih padi yang dilakukan oleh UPTD BPSB TPH Prov. pada tingkat lapangan sudah terlaksana dengan baik hingga tingkat uji laboratorium sampel benih, pencetakan label masih dalam proses permohonan pencetakan.

4. Pemasaran benih padi di kelompok tani

Kemampuan kelompok tani dalam memasarkan benih padi masih terbatas hal ini terlihat petani menjual benih padi sumber seperti halnya gabah konsumsi ke pabrik penggilingan atau tengkulak. Untuk itu perlu pembinaan dan pendampingan kepada petani untuk menjalin kemitraan dengan pihak kios tani, pihak swasta ataupun pemerintah sehingga petani mendapatkan jaminan pasar dalam memasarkan benih padi secara keberlanjutan.

5. Karakteristik Status Kepemilikan Lahan

Status kepemilikan lahan di petani mempengaruhi pengambilan keputusan petani dalam mengadopsi SOP IndoGAP sistem produksi benih padi. Beberapa status kepemilikan lahan :

a) Petani penggarap lahan milik sendiri modal sendiri

Petani penggarap lahan milik sendiri dalam aktivitas kegiatan budidaya padi secara IndoGAP tidak ada kendala sehingga sangat mudah untuk menjalin pola kemitraan kerjasama baik secara IndoGAP maupun secara system produksi benih.

b) Petani penggarap status sewa lahan dan modal sendiri

Petani penggarap status sewa lahan modal sendiri dalam aktivitas kegiatan budidaya padi secara IndoGAP maupun system produksi benih juga tidak ada kendala sehingga mudah untuk menjalin pola kemitraan kerjasama, akan tetapi petani memiliki beban untuk mengeluarkan biaya sewa, hal ini juga bisa diatasi.

c) Petani penggarap status sewa lahan dan modal dari tengkulak

Petani penggarap dengan kondisi status sewa dan modal dari tengkulak dalam aktivitas kegiatan budidaya padi secara IndoGAP

maupun system produksi benih sedikit terkendala dalam pola kemitraan kerjasama karena aktivitas usaha budidayanya terikat dengan kesepakatan dengan pemilik modal awal dari tengkulak.

d) Petani penggarap modal pemilik lahan

Petani penggarap dan modal pemilik lahan dalam aktivitas budidaya padi secara IndoGAP maupun system produksi sedikit terkendala karena tidak memiliki keputusan dan kebebasan dalam melakukan aktivitas budidaya karena statusnya sebagai penggarap, hal ini juga masih bisa dikondisikan

e) Petani penggarap belum memiliki pengetahuan sama sekali tentang system penangkaran produksi benih padi maupun IndoGAP.

Petani penangkar dengan kondisi ini belum paham dengan pola kemitraan kerjasama system produksi perbenihan maupun system IndoGAP dalam penangkaran perbenihan padi. Perlu pembinaan dan pendampingan dalam menerapkan budidaya padi secara IndoGAP dan system produksi benih. Petani masih memandang program ini tidak bedanya seperti kerjasama dengan pemberi modal atau tengkulak.

f) Petani penangkar tidak memiliki sarana prasarana

Petani tidak memiliki sarana prasana seperti lantai jemur, dan penyimpanan akan berpengaruh terhadap kelulusan uji sertifikasi benih dan menambah menambah cost atau biaya dari kegiatan distribusi.

6. Peran Penyuluh

a. Peran aktif penyuluh pertanian Lapang (PPL) sangat berpengaruh dalam mensukseskan program perbenihan padi.

b. Pendampingan dan pembinaan kepada petani dalam penerapan standar oprasional prosedur (SOP) IndoGAP (Good Agricultural Practices) dan system produksi benih padi perlu di sosialisasian melalui materi pelatihan bimbingan teknis.

Pelaksanaan kegiatan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Padi di dua lokasi yaitu kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah dan Pekon Penantian Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan kegiatan. Target Produksi benih pada tahun 2024 sebesar 23.000 kg (23 ton SS) dapat terpenuhi dengan hasil yang diperoleh yaitu 23.000 kg (23 ton) benih padi Inpari 32 kelas benih sumber (SS/label ungu) terserfikasi (sertifikat terlampir).

VI. PENUTUP

Sebagai rangkuman dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Lampung sepanjang tahun 2024, BPSIP Lampung telah melaksanakan berbagai program yang berfokus pada penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Dalam periode ini, telah dilakukan berbagai langkah untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran dalam upaya penerapan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, yang dimulai dari penyusunan rencana kegiatan dan anggaran hingga evaluasi dan pelaporan. Proses inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi telah memberikan gambaran yang jelas tentang topik yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pengembangan dan penerapan standar instrument pertanian tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan pengujian penerapan standar serta diseminasi informasi kepada para pemangku kepentingan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian juga menjadi salah satu pencapaian yang penting di tahun ini, dimana produk-produk tersebut telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pertanian berbasis spesifik lokasi. BPSIP Lampung juga telah berhasil mengumpulkan dan mengolah data penerapan serta diseminasi standar instrumen pertanian yang menjadi dasar untuk evaluasi dan pelaporan yang objektif dan akurat. Seluruh kegiatan ini didukung oleh pengelolaan tata usaha dan rumah tangga BPSIP yang efisien dan transparan, sehingga proses administrasi berjalan dengan baik.

BPSIP Lampung dimasa mendatang berupaya berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi ini, dengan terus memperhatikan perkembangan kebutuhan di lapangan serta memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program yang telah dijalankan. Dukungan dari seluruh pihak terkait sangat kami harapkan untuk mencapai tujuan yang lebih optimal di tahun-tahun mendatang.

Demikian laporan tahunan BPSIP tahun 2024 ini, semoga menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kegiatan di tahun-tahun mendatang.

VII. LAMPIRAN

7.1 Lampiran 1 : PK BPSIP Lampung 2024

	KEMENTERIAN PERTANIAN
	BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAMPUNG
	JL. HI. Z.A. PAGAR ALAM NO.1A RAJABASA, BANDAR LAMPUNG 35145 KOTAK POS 6050 UNILA TELEPON: (0721) 781776 FAKSIMILE : (0721) 705273 WEBSITE: lampung.bsip.pertanian.go.id E-Mail: bsip.lampung@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rachman Jaya
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 08 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Fadry Djufry


Rachman Jaya

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAMPUNG**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	23,0
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung (Nilai)	82
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung (Nilai)	89

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 3.882.000.000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 3.882.000.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 360.000.000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 360.000.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp 8.622.282.000
3	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 8.622.282.000

Jakarta, 08 Januari 2024

Pihak Kedua


Fadry Djufry

Pihak Pertama


Rachman Jaya

7.2 Lampiran 2 : SK Kegiatan BPSIP Lampung 2024

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAMPUNG Jl. H. Z.A. PAGAR ALAM NO.1A RAJABASA, BANDAR LAMPUNG 35145 KOTAK POS 8050 UNILA TELEPON : (0721) 781776 FAKSIMILE : (0721) 705273 WEBSITE: lampung.bsip.pertanian.go.id E-Mail: bsip.lampung@pertanian.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAMPUNG NOMOR : 02/Kpts/TU.040/H.12.9/01/2024	
TENTANG	
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN ANGGOTA TIM KEGIATAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAMPUNG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
Menimbang	: Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna instrumen pertanian tepat terstandarisasi dalam memenuhi permintaan dan kebutuhan pertanian di Lampung, maka Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Lampung menetapkan struktur organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien.
Mengingat	: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 11 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024; 3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 540); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 421); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 686);

10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192 Tahun 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279 Tahun 2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.
13. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 32 Tahun 2024 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|----------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Menunjuk penanggung jawab dan anggota tim kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini; |
| KEDUA | : | Tugas penanggung jawab dan anggota tim kegiatan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kegiatan tim, rencana operasional dan petunjuk teknis/pelaksanaan sesuai dengan kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kepala BPSIP Lampung |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung |
| KEEMPAT | : | Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada tanggal: 02 Januari 2024

Kepala Balai,

Dr. Radhman Jaya, S.Pt., M.Si/
NIP. 19740305 200003 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian, di Bogor
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPSIP Lampung
3. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi BPSIP Lampung
4. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian BPSIP Lampung

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Lampung
Nomor : 02/Kpts/TU.040/H.12.9/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

A. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

No	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab	Anggota
1	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Perkebunan (Lada)	Robinson Putra, S.P., M.Si	1. Erdiansyah, S.P 2. Sandi Nugoroho 3. Novilia Santri, S.TP 4. Widodo 5. Ribut Widodo 6. PM
2	Pendampingan Penerapan dan Pengujian Standar Instrumen Pertanian	Dr. Rachman Jaya, S.Pl., M.Si	1. Suryani, S.ST 2. Asropi, S.TP., M. Sc 3. Hestiana K., A.Md 4. Reli Hevrizen, S. Pt 5. Andi Maryanto, S.ST 6. Tri Kusnanto, S.ST 7. Aldo Afrianda, A.Md 8. Amrudin, A.Md 9. Novilia Santri, S.TP 10. Desharnai Y 11. PM
3	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024	Ir. Nasriati, M.P.	1. Edwin Herdiansyah, S.P 2. Gohan Octora M. S.P 3. Akhmad Ansyor, SP., M.Sc 4. Ely Novriyanti, S.P 5. Betty Mailina, S.P. M.P 6. Desmarita Sary, SP., MM 7. Jhon Tanamera, S.Kom 8. Suresmi 9. Tanti Retno Y 10. Mima Yuni S 11. M. Hairul Anam 12. Suglyono 13. Jumari 14. M. Zaenudin 15. Medi Suyono 16. Nina Melina 17. Rudi Suwanda 18. Eko Aditya 19. Anggi Harahap 20. PM

B. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

No	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab	Anggota
1	Perbenihan Tanaman Pangan Komoditas Padi (23-ton SS)	Dede Rohayana, S.P.	1. Suryani, S.ST 2. Agung Lasmono, S.P., M. Si 3. Dede Rusmawan, S.P. 4. Dea Sylva Lisnandar, M.Si 5. Rugito

			6. Hestiana Karyati, A.Md 7. Sandi Nugroho 8. Tika Nafiah R., A.Md 9. Jumar 10. Amruddin, A. Md 11. Riki Romadona 12. Ari Suryani 13. PM
--	--	--	---

Ditetapkan di : Bandar Lampung
 Pada Tanggal : 02 Januari 2024



Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
 Pertanian Lampung

Dr. Rachman Jaya, S.Pi., M.Si
 NIP. 19740305 200003 1 001

7.3 Lampiran 3 : Hasil Pengujian Benih Padi Kelas SS Inpari 32

																			
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH PROVINSI LAMPUNG Jl. Hl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 1 C Rajabasa Telp. 701989, 78260607 Facs. (0721) 701989 BANDAR LAMPUNG 360113																			
Nomor : PdnQI.P.1805010.LA.753.827 Musim Tanam : 2024																			
LAPORAN LENGKAP HASIL PENGUJIAN MUTU BENIH UNTUK SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN																			
Komoditas	: Padi Inbrida	Nomor Laboratorium	: 831																
Nama produsen benih	: UPBS BPSIP lampung	Nomor Kelompok Benih	: NTR 1																
Alamat	: Lampung Selatan	Kelas Benih	: Pokok																
Varietas	: Inpari 32 HDB	Tanggal panen	: 22 Oktober 2024																
Jumlah Benih	: 230 wadah 11,50 Ton	Tanggal penerimaan contoh	: 16 Desember 2024																
		Tanggal selesai uji	: 23 Desember 2024																
		Tanggal laporan	: 23 Desember 2024																
Hasil pengujian mutu benih di laboratorium																			
<table border="1"><tbody><tr><td>Kadar Air</td><td>: 10,9 %</td><td>Daya Berkecambah</td><td>: 84 %</td></tr><tr><td>Benih Murni</td><td>: 99,9 %</td><td>Benih Tanaman Lain/</td><td>: 0,0 %</td></tr><tr><td>Kotoran Benih</td><td>: 0,1 %</td><td>Biji Gulma</td><td></td></tr><tr><td>Benih Warna Lain</td><td>: -- %</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Kadar Air	: 10,9 %	Daya Berkecambah	: 84 %	Benih Murni	: 99,9 %	Benih Tanaman Lain/	: 0,0 %	Kotoran Benih	: 0,1 %	Biji Gulma		Benih Warna Lain	: -- %		
Kadar Air	: 10,9 %	Daya Berkecambah	: 84 %																
Benih Murni	: 99,9 %	Benih Tanaman Lain/	: 0,0 %																
Kotoran Benih	: 0,1 %	Biji Gulma																	
Benih Warna Lain	: -- %																		
Memenuhi/tidak memenuhi syarat sertifikasi *)																			
Warna label : Ungu																			
Berlaku/tidak berlaku sebagai sertifikasi sampai dengan tanggal : 23 Juni 2025																			
Catatan : - Dalam hal-hal yang berkenaan dengan laporan ini harap mencantumkan nomor lapangannya																			
- Campuran varietas lain : 0,4 %																			
Bandar Lampung, 23 Desember 2024 PBT . Ahli Madya																			
 Ir. Yuniar Ekasari NIP. 19661108 199403 2 002																			



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH PROVINSI LAMPUNG
Jl. Hl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 1 C Rajabasa Telp. 701989, 78260607 Faks. (0721) 701989
BANDAR LAMPUNG 360113

Nomor : PdnQI.P.1802030.LA.752.828
Musim Tanam : 2024

**LAPORAN LENGKAP HASIL PENGUJIAN MUTU BENIH
UNTUK SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN**

Komoditas	: Padi Inbrida	Nomor Laboratorium	: 830
Nama produsen benih	: UPBS BPSIP lampung	Nomor Kelompok Benih	: NTR 2
Alamat	: Lampung Selatan	Kelas Benih	: Pokok
Varietas	: Inpari 32 HDB	Tanggal panen	: 05 November 2024
Jumlah Benih	: 230 wadah 11,50 Ton	Tanggal penerimaan contoh	: 16 Desember 2024
		Tanggal selesai uji	: 23 Desember 2024
		Tanggal laporan	: 23 Desember 2024

Hasil pengujian mutu benih di laboratorium

Kadar Air	: 11,2 %	Daya Berkecambah	: 85 %
Benih Murni	: 99,6 %	Benih Tanaman Lain/	: 0,0 %
Kotoran Benih	: 0,4 %	Biji Gulma	
Benih Warna Lain	: -- %		

Memenuhi/tidak memenuhi syarat sertifikasi *)

Warna label : **Ungu**

Berlaku/tidak berlaku sebagai sertifikasi sampai dengan tanggal : 23 Juni 2025

Catatan : - Dalam hal-hal yang berkenaan dengan laporan ini harap mencantumkan nomor lapangannya

- Campuran varietas lain : 0,4 %

Bandar Lampung, 23 Desember 2024

PBT . Ahli Madya

Ir. Yuniar Ekasari
NIP. 19661108 199403 2 002

PETA KESESUAIAN LAHAN TANAMAN KOPI ROBUSTA LOKASI ICARE KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

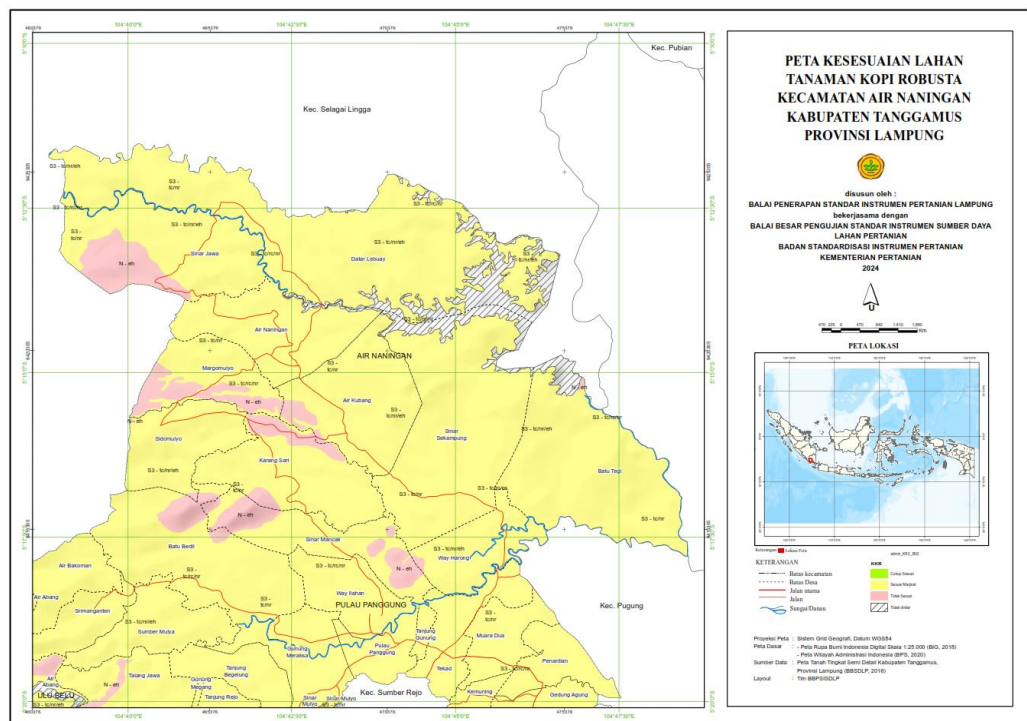
diusur oleh :
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAMPUNG bekerjasama dengan
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024

PETALOKASI

KETERANGAN

—	Batas Kecamatan	▲	Kota
---	Batas Desa	■	Desa Terpadu
—	Jalan nasional	■	Desa Mandiri
—	Jalan	■	Desa Sederajat
—	Sungai/Aliran	■	Desa Kecil

Proyeksi Peta : Sistem Grid Geografis, Datum WGS84
Peta Dasar : Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:25.000 (RBI, 2018)
Sumber Data : Peta Survei Tangkal Survei Daerah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung (BSSGDP, 2018)
Layari : TIR-BSPGSDLP



7.5 Lampiran 5 : Surat Keterangan UMKM PP GAPSERA

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN <i>Jln. H. Muchtar Gunung Sugih Kab Lam- Teng Kode Pos.34161</i>
<u>SURAT REKOMENDASI/KETERANGAN UMKM</u> Nomor : 970/ 1234 /D.a.VI.16/ X/2024	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :	
a. Nama	: Drs. GENTA SURI MUDA
b. Jabatan	: KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Dengan ini menerangkan bahwa :	
a. Nama Lembaga	: PP GAPSERA SEJAHTERA MANDIRI
b. Alamat	: RT/RW 10/02 Rejo Asri , Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah
c. Jenis Barang/Jasa	: Pembuatan Pupuk Organik
d. Merek	: BIO SUBUR ALAMI ⁺
(isi dengan nama pemohon merek) merupakan pelaku usaha (isi dengan jenis usaha) binaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah dan benar adanya baik secara kelembagaan maupun bagian usahanya berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.	
Berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bahwa pelaku usaha di atas termasuk pada Kategori Skala Kecil .	
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan administratif untuk pendaftaran merek.	
Ditetapkan di : Gunung Sugih Pada Tanggal : 7 Oktober 2024	
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	
 Drs. GENTA SURI MUDA Kepala Dinas Utama Muda (IV/c) NIP. 19641028 199702 1 001	
<u>Tembusan :</u> 1. Bupati Lampung Tengah, (Sebagai Laporan) 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, 3. Arsip.	

7.6 Lampiran 6 : Dokumen Pendaftaran Merek Produk Pupuk Organik PP GAPSERA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INDONESIA
APPLICATION FORM OF INDONESIAN TRADEMARK REGISTRATION

Data Permohonan (Application)	
Nomor Transaksi : IPT2024206913 Number of Transaction	Asal Permohonan : Online Filing Office of Origin
Nomor Permohonan : DID2024105538 Number of Application	Tipe Permohonan : Merek Dagang Type of Application
Tanggal Penerimaan : 2024-10-16 16:07:26 Receipt Date	Jenis Permohonan : Usaha Mikro dan Usaha Kecil Sub Type of Application

Data Merek (Description of Mark)	
Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan Type of Mark	Etiket Gambar/Label Merek Image of Mark
Nama Referensi Label Merek : BIO SUBUR ALAMI + (terjemahannya pengucapannya tanda + adalah BIO SUBUR ALAMI PLUS) Reference Name in Mark Label	
Deskripsi : BIO SUBUR ALAMI + tanda PLUS atau TAMBAH DAN Description ADA GAMBAR DAUN 2 UNIT	
Warna : HITAM DAN HIJAU Colors	
Terjemahan : Tidak Ada Terjemahan Translation	
Transliterasi/Pengucapan : BIO SUBUR ALAMI PLUS Transliteration	
Disclaimers : TANAH SEHAT RUMAH TANAMAN HASIL MENINGKAT Disclaimers	

Data Pemohon (Applicant)

Nama Name	: sukarlin
Jenis Pemohon Owner Type	: Badan Hukum
Kewarganegaraan Nationality	: Indonesia
Alamat Address	: RT/RW 10/02 REJO ASRI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
Kabupaten/Kota City	: Kabupaten Lampung Tengah
Provinsi Province	: Lampung
Telepon Phone	: 085381367972
Surel Email	: gapserasejahteramandiri@gmail.com

Alamat Surat Menyurat (Mailing Address)	
Alamat Address	:
Kabupaten/Kota City	:
Provinsi Province	:
Telp/Fax Phone	:
Surel Email	:

Data Kuasa (Representative/IP Consultant)	
Nama Konsultan Consultant Name	: No Konsultan Number of Consultant
Nama Kantor Office Name	:
Alamat Address	:
Telp/Fax Phone	:
Surel Email	:

Data Prioritas (Priority Data)			
No	Tanggal Prioritas (Priority Date)	Negara / Kantor Merek (Priority Country)	No Prioritas (Number of Priority)

Data Kelas (Class)	
Kelas (Class)	Uraian Barang dan/atau Jasa (Description of Goods/Services)
1	pupuk organik organic fertilizers

Dokumen Lampiran (Attachment)	
Dokumen Pendukung Surat Pernyataan UMK Bermaterai Surat Rekomendasi UMK Binaan Atau Surat Keterangan UMK Binaan Dinas (ASLI) Tanda Tangan Digital Pemohon	

Identitas pemohon jika pemohon lebih dari satu pihak (Additional Applicant)	
No	Nama Pemohon Tambahan

Gambar Merek Tambahan (Additional Mark)	
No	Gambar Merek Tambahan

Tanda Tangan Pemohon / Kuasa (Applicant / Representative Signature)	
	 (sukarlin)
Tempat dan Tanggal (Place and Date) : Jakarta, 16-10-2024	





Laboratorium Tanah, Tanaman, Pupuk, dan Air

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

Laboratorium Penguji BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK

Jl. Tentara Pelajar No. 12, Kawasan Inovasi Pertanian Cimanggu, Bogor 16114
Telp (0251) 8336757 Fax. (0251) 8321608; 8322933; E-mail : bsip.tanahpupuk@pertanian.go.id

STANDARD. SERVICES. GLOBALIZATION

HASIL ANALISIS CONTOH PUPUK ORGANIK

No order : 863/LP BPSI TANAH DAN PUPUK/10/2024
Permintaan : Relli Hevrizen
Instansi : BPSIP Lampung
Alamat Perusahaan : Jl. ZA Pagar Alam No 1 a Bandar Lampung
Tgl Penerimaan : 09 Oktober 2024
Tgl Pengujian : 09 Oktober - 12 November 2024
Jumlah : 1 contoh

Nomor		Kode Contoh	Satuan	Metode
Parameter Uji				
BPSI Tanah dan Pupuk 24.10.863 K.P. 561				
		Pupuk Organik Padat		
		SKL		
1	C-organik	14,56	% (adbk)	Pengabuan/Gravimetri
2	C/N	14	-	-
3	Bahan Ikutan	0,00	% (adba)	Gravimetri/Sieve Mesh
4	Kadar Air	37,32	% (adba)	Gravimetri/Oven
5	pH H ₂ O	8,4	- (adba)	Potensiometri/pH Meter
6	Hara Makro : N Total	1,07	% (adbk)	Total Kjeldahl/Destilasi
	P ₂ O ₅ Total	1,02	% (adbk)	HNO ₃ / Spektrofotometri
	K ₂ O Total	2,36	% (adbk)	HNO ₃ /F-AAS
7	Logam Berat : Hg Total	0,11	ppm (adbk)	HNO ₃ /F-AAS
	Pb Total	10	ppm (adbk)	HNO ₃ /F-AAS
	Cd Total	0,8	ppm (adbk)	HNO ₃ /F-AAS
	As Total	0,1	ppm (adbk)	HNO ₃ /F-AAS
	Cr Total	8	ppm (adbk)	HNO ₃ /F-AAS
	Ni Total	3	ppm (adbk)	HNO ₃ /F-AAS
8	Hara Mikro : Fe Total	10.492	ppm (adbk)	HNO ₃ /F-AAS
	Fe Tersedia	730	ppm (adbk)	EDTA/F-AAS
	Zn Total	99	ppm (adbk)	HNO ₃ /F-AAS

Hasil pengujian ini berlaku bagi contoh yang di uji dan tidak untuk diperbanyak

Bogor, 12 November 2024
Koordinator Teknis

Lemita Herawati, MSI



AGROSTANDAR



[bpsiplampung](#)



[bsiplampung](#)



[bsiplampung](#)



[bsiplampungofficial](#)